



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561 – 734294 Fax. 0561 – 733045 Pontianak

Website : www.bappeda.pontianakkota.go.id – e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id



Laporan Akhir

Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Pembangunan Sanitasi Kota Pontianak

2016

Konsultan Pelaksana :

CV. Imsco Putra Mandiri

Jl. P.H. Huta 2, Komplek Pari Akarya III No. 02 Pontianak 70124

Email : imsco23@yahoo.co.id, Telp. (0561) 711741 - 711702



PENGANTAR

Laporan ini merupakan laporan final konsultan dalam rangka penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi yang dilaporkan kepada Pemerintah Kota Pontianak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak) yang mana memuat tentang laporan tahap akhir pekerjaan yang diperintahkan kepada konsultan sampai masa akhir kontrak.

Laporan Akhir ini secara substansial memuat peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi, kebijakan sanitasi di Kota Pontianak, peta program dan pendanaan sanitasi Kota Pontianak serta rekomendasi alternatif skema pendanaan sektor sanitasi di Kota Pontianak sebagaimana yang diharapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Dengan selesainya laporan ini diharapkan akan menjadi acuan bersama pengembangan sektor sanitasi oleh para pemangku kepentingan sektor sanitasi di Kota Pontianak.

Pontianak, Juli 2016
Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Pengertian Dasar	3
1.4. Fungsi Kajian	4
1.5. Ruang Lingkup dan Substansi Pekerjaan	4
1.5.1. Lingkup Wilayah	4
1.5.2. Substansi Pekerjaan	5
1.6. Landasan Hukum dan Operasional	5
1.7. Sistematika Laporan	8
BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN SANITASI KOTA PONTIANAK	9
II.1. Kondisi Eksisting Sanitasi Kota Pontianak	9
II.1.1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11
II.1.2. Pembuangan Air Kotor/Limbah dan Lumpur Tinja	14
II.1.3. Drainase Lingkungan/Selokan Sekitar Rumah dan Banjir	20
II.1.4. Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum Rumah Tangga	26
II.1.5. Perilaku Higiene	30
II.1.6. Area Beresiko Sanitasi	32
II.2. Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Pontianak	36
II.2.1. Kebijakan Umum Pengembangan Sanitasi	36
II.2.2. Strategi Pengembangan Sanitasi	39
II.2.3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sanitasi dalam RPJMD Kota Pontianak 2015-2019	43
BAB III KELEMBAGAAN SANITASI KOTA PONTIANAK	49
III.1. Gambaran Umum Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak	49
III.2. Organisasi Pemerintah Kota Pengelola Sektor Sanitasi	51
III.2.1. Kondisi Umum Kelembagaan Sektor Sanitasi	51

A. Kelompok Kerja Sanitasi	51
B. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Teknis Sektor Sanitasi	53
III.2.2. Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	57
A. Pola Penanganan Air Limbah	55
B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Air Limbah Domestik	58
C. Pemangku Kepentingan Penanganan Air Limbah	62
III.2.3. Kelembagaan Pengelolaan Sampah	64
A. Pola Penanganan Sampah	64
B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan	67
C. Pemangku Kepentingan Penanganan Sampah	72
III.2.4. Kelembagaan Pengelolaan Drainase	73
A. Pola Penanganan Drainase	73
B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Drainase	76
C. Pemangku Kepentingan Penanganan Drainase	80
III.2.5. Kelembagaan Penyediaan Air Bersih	82
A. Pola Penanganan Air Bersih	82
B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Air Bersih	83
C. Pemangku Kepentingan Penanganan Air Bersih	87
III.2.6. Kelembagaan Promosi Higiene	88
A. Pola Penanganan Promosi Higiene	88
B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Promosi Higiene	89
C. Pemangku Kepentingan Penanganan Promosi Higiene	91
III.3. Rekomendasi Pengembangan Kelembagaan Sektor Sanitasi di Kota Pontianak	92

BAB IV ASPEK KEUANGAN SANITASI KOTA PONTIANAK..... 97

IV.1. Gambaran Umum Keuangan Kota Pontianak	97
IV.1.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	97
A. Pendapatan Daerah	101
B. Belanja Daerah	102
C. Pembiayaan Daerah	103
IV.1.2. Perkembangan APBD Kota Pontianak	103
A. Pendapatan Daerah	105
B. Belanja Daerah	106
C. Pembiayaan Daerah	108
IV.2. Besaran dan Proporsi Pendanaan Sanitasi	109
IV.3. Realisasi Pendapatan Layanan Sanitasi	112
IV.4. Besaran Pendanaan Sanitasi Per Kapita	114
IV.5. Isu Strategis Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak	114
IV.6. Rekomendasi Optimalisasi Pembiayaan Sanitasi Kota Pontianak ..	116
IV.6.1. Reorientasi Kebijakan Penganggaran	116
IV.6.2. Optimalisasi Keterlibatan Pelaku Bisnis	117



DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Cakupan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Tahun 2015	9
Tabel II-2	Prosentase Rumah Sehat Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Pontianak Tahun 2015	10
Tabel II-3	Perkembangan Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Tahun 2011 – 2015	12
Tabel II-4	Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA di Kecamatan Pontianak Tenggara	18
Tabel II-5	Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA di Kecamatan Pontianak Utara	18
Tabel II-6	Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA di Kecamatan Pontianak Barat	19
Tabel II-7	Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA di Kecamatan Pontianak Kota	19
Tabel II-8	Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA di Kecamatan Pontianak Selatan	19
Tabel II-9	Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA di Kecamatan Pontianak Timur	20
Tabel II-10	Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak Tahun 2015	20
Tabel II-11	Kondisi Umum PDAM Kota Pontianak Tahun 2011-2015	27
Tabel II-12	Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Pontianak Tahun 2015	28
Tabel II-13	Indeks Risiko Sanitasi per Kelurahan per Variabel Kota Pontianak Tahun 2015	33
Tabel II-14	Nilai Indeks dan kategori Risiko Sanitasi Kota Pontianak	35
Tabel II-15	Kategori IRS Masing-Masing Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	36
Tabel II-16	Isu Strategis dan Tantangan Penanganan Air Limbah	39
Tabel II-17	Isu Strategis dan Tantangan Subsektor Persampahan	40
Tabel II-18	Isu Strategis dan Tantangan Subsektor Drainase	42
Tabel II-19	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sanitasi dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019	47

Tabel III-1	Isu Strategis dan Tantangan Kebijakan dan Kelembagaan Sektor Sanitasi	53
Tabel III-2	Peraturan Air Limbah Kota Pontianak	62
Tabel III-3	Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik	63
Tabel III-4	Peraturan Persampahan di Kota Pontianak	71
Tabel III-5	Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan	72
Tabel III-6	Peraturan tentang Drainase di Kota Pontianak	80
Tabel III-7	Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase	81
Tabel III-8	Isu Strategis dan Tantangan Promosi Higiene	89
Tabel IV-1	Perkembangan Realisasi Nilai APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2016	104
Tabel IV-2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Kota Pontianak Tahun 2011-2016	105
Tabel IV-3	Perkembangan Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2011-2016	107
Tabel IV-4	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2011-2016	109
Tabel IV-5	Proposi Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak Menurut SKPD Tahun 2013-2015	110
Tabel IV-6	Proposi Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak Menurut SKPD Tahun 2013-2015 (sumber dana APBD Kota)	111
Tabel IV-7	Rekapitulasi Program dan Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak Tahun 2013-2015	112
Tabel IV-8	Realisasi Pendapatan dari Sektor Sanitasi Kota Pontianak Tahun 2011-2015	113
Tabel IV-9	Pendanaan Sanitasi Per Kapita Kota Pontianak tahun 2013-2015 ..	114
Tabel IV-10	Tantangan Pembiayaan Sektor Sanitasi	115
Tabel IV-11	Isu Strategis dan Tantangan Keterlibatan Pelaku Bisnis dalam Sektor Sanitasi	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Peta Lingkup Wilayah Kajian	4
Gambar II-1	Grafik Pengelolaan Sampah Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	12
Gambar II-2	Grafik Pemilahan Sampah Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	13
Gambar II-3	Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar di Kota Pontianak Tahun 2015	15
Gambar II-4	Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kota Pontianak Tahun 2015	15
Gambar II-5	Grafik Waktu Terakhir Pengurusan Tangki Septik Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak 2015	16
Gambar II-6	Grafik Praktik Pengurusan Tangki Septik Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015	16
Gambar II-7	Grafik Prosentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	17
Gambar II-8	Grafik Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	21
Gambar II-9	Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	21
Gambar II-10	Grafik Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	22
Gambar II-11	Grafik Lokasi Genangan Air di Sekitar Rumah di Kota Pontianak tahun 2015	23
Gambar II-12	Grafik Persentase Kepemilikan SPAL di Kota Pontianak	23
Gambar II-13	Grafik Kejadian Genangan Akibat Tidak Memiliki SPAL Rumah Tangga Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015...	24
Gambar II-14	Grafik Persentase SPAL Berfungsi Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015	24
Gambar II-15	Grafik Pencemaran SPAL Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015	25
Gambar II-16	Grafik Akses Terhadap Air Bersih Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015	29

Gambar II-17	Grafik Sumber Air Minum dan Masak di Kota Pontianak tahun 2015	30
Gambar II-18	Grafik Cuci Tangan Pakai Sabun di Lima Waktu Penting Total Kota Pontianak tahun 2015	30
Gambar II-19	Grafik Waktu Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun di Lima Waktu Penting Kota Pontianak tahun 2015	31
Gambar II-20	Grafik Waktu Melakukan CTPS di Kota Pontianak tahun 2015 ...	31
Gambar II-21	Grafik BABS berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015	32
Gambar II-22	Indeks Risiko Sanitasi Kota Pontianak tahun 2015	35
Gambar III-1	Gambaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak	51
Gambar III-2	Organisasi Pemerintah Daerah Penyelenggara Sektor Sanitasi di Kota Pontianak	55
Gambar III-3	Struktur Kelembagaan Dinas Kebersihan yang Menangani Air Limbah	59
Gambar III-4	Struktur Kelembagaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang Menangani Air Limbah	60
Gambar III-5	Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Air Limbah .	60
Gambar III-6	Skema Penanganan Sampah di Kota Pontianak	68
Gambar III-7	Struktur Kelembagaan Dinas Kebersihan yang Menangani Sampah	69
Gambar III-8	Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Air Limbah .	70
Gambar III-9	Struktur Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum yang Menangani Drainase	77
Gambar III-10	Struktur Kelembagaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang Menangani Drainase	78
Gambar III-11	Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Drainase	78
Gambar III-12	Struktur Kelembagaan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak	84
Gambar III-13	Struktur Kelembagaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang Menangani Air Bersih	85
Gambar III-14	Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Drainase	86
Gambar III-15	Struktur Kelembagaan Dinas Kesehatan yang Menangani Promosi Higiene	90
Gambar III-16	Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Promosi Higiene	90
Gambar IV-1	Perkembangan Realisasi Volume APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2016 (Milyar Rupiah)	105
Gambar IV-2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2011-2016	106
Gambar IV-3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Kota Pontianak Tahun 2011-2016	106
Gambar IV-4	Perkembangan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Pontianak Tahun 2011-2016	108

Gambar IV-5 Diagram Proporsi Pendanaan Sanitasi Menurut Sektor Tahun 2013-2015



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Kota Pontianak akibat perkembangan berbagai kegiatan sosial ekonomi di dalamnya, terjadi berbagai permasalahan fisik ruang terutama menyangkut ketersediaan ruang dalam kaitannya dengan peningkatan kebutuhan dan pemanfaatan ruang yang optimal bagi kegiatan/fungsi permukiman perkotaan (perumahan dan segala kegiatan penunjangnya) serta degradasi kualitas lingkungan fisik itu sendiri.

Kota Pontianak sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat terus mengalami perkembangan termasuk perkembangan fisik yang saat ini lebih besar pada perkembangan ekstensif. Kota yang hampir tidak memiliki kendala dan limitasi fisik yang berarti ini, cenderung berkembang lebih ke semua arah baik ke arah tenggara dan selatan (Kawasan Sungai Raya Dalam- Kota Baru), timur (Kawasan Saigon, Parit Mayor dan Tanjung Hulu), Barat (Sungai Jawi Luar dan Jeruju) serta utara (Kawasan Siantan Hulu dan Siantan Hilir).

Kecenderungan perkembangan fisik ini juga dipercepat oleh akses tinggi ke jalan-jalan primer ke luar Kota Pontianak, disamping karena secara fisik alamiah kawasan-kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya (Sungai Raya, Sungai Kakap, Ambawang) yang memiliki daya tampung relatif besar bagi perkembangan fisik Kota Pontianak.

Masifnya perkembangan tersebut disatu sisi merupakan dampak positif dari kemajuan yang dicapai kota. Akan tetapi disisi lain menampilkan konsekuensi perlunya penanganan yang serius sebagai dampak ikutan dari perkembangan yang terjadi tersebut. Salah satunya yang perlu mendapatkan perhatian adalah penanganan sanitasi.

Sanitasi adalah suatu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Keadaan sanitasi suatu masyarakat, dapat menjadi gambaran tingkat kehidupannya. Bila sanitasinya baik, masyarakat itu dalam keadaan sejahtera. Demikian pula sebaliknya, bila keadaan sanitasinya buruk, dapat menjadi gambaran bahwasannya masyarakat tersebut berada dalam yang kekurangan dalam hal materi ataupun pendidikannya.

Namun masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi yang meliputi air limbah yang tidak terpisahkan dari penyediaan air bersih, persampahan dan drainase, masih berjalan sendiri-sendiri. Meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, tetapi masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah sehingga banyak terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, di sisi lain masih banyak ditemui aspek sanitasi yang belum tertangani oleh siapapun. Hal tersebut seringkali membingungkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu "rencana besar" yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri, padahal seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Sementara masih terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan sanitasi.

Sejalan dengan tuntutan dan cita-cita peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, dan di sisi lain tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi, serta keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri sehingga dampak negatif yang disebabkan oleh pemanfaatan lingkungan juga masih sangat tinggi, hal ini menyebabkan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Sanitasi tidak bisa dianggap sebagai urusan "sepele", urusan sanitasi sama pentingnya dengan urusan-urusan yang lain.

Belajar dari pengalaman, penanganan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan tidak boleh terulang lagi. Sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Siapapun yang terkait dalam penyediaan layanan sanitasi di kota, harus dilibatkan secara aktif. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia sudah harus merupakan upaya bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta.

Untuk itu diperlukan kajian mengenai kelembagaan pengelolaan sanitasi yang baik dalam rangka menyatukan gerak langkah percepatan pembangunan sanitasi di kota Pontianak. Selain itu diperlukan juga strategi kebijakan yang dapat menjadi landasan dalam pendanaan sector sanitasi di Kota Pontianak.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi ini dimaksudkan untuk melihat kondisi pelaksanaan kebijakan sanitasi dari aspek kelembagaannya serta pemetaan kondisi pendanaan sektor sanitasi di Kota Pontianak.

Untuk mencapai maksud tersebut kajian ini memiliki beberapa tujuan yang nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi akhir kajian, yaitu:

- Mengetahui Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak.
- Melihat Kelengkapan dan pelaksanaan kebijakan sanitasi di Kota Pontianak.
- Memeriksa Kondisi pendanaan sector sanitasi di Kota Pontianak
- Merancang Strategi pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai sector sanitasi di Kota Pontianak tahun-tahun mendatang

1.3. Pengertian Dasar

Beberapa pengertian/definisi yang menjadi pijakan dasar dalam pelaksanaan penyusunan kajian kelembagaan dan keuangan sanitasi ini adalah sebagai berikut:

- Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi' juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, <http://www.who.int/topics/sanitation/en/>)
- Kajian Kelembagaan dan Keuangan sanitasi dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi yang saat ini telah ada di Kabupaten/Kota. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan sanitasi skala Kabupaten/Kota yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan yang kondisi dan potensi kelembagaan yang sesungguhnya.
- Sanitasi secara umum meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penanganan drainase, penyediaan air bersih dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
- Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 tahun 2008: sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat).
- Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima air dari atau ke bangunan resapan manusia sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, <http://www.promkes.depkes.go.id>).

1.4. Fungsi Kajian

Adapun fungsi dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi yang saat ini telah ada di Kota Pontianak. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan sanitasi skala Kota yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan yang sesungguhnya.

1.5. Ruang Lingkup dan Substansi Pekerjaan

1.5.1. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pengkajian kelembagaan dan keuangan sanitasi ini adalah meliputi seluruh wilayah administratif Kota Pontianak dengan luas 107,82 km². Wilayah perencanaan secara administratif meliputi enam kecamatan dan 29 kelurahan. Secara geografis Kota Pontianak terletak antara 00 02' 24" – 00 01' 37" LU dan 109 16' 25" – 109 23' 04" BT. Adapun wilayah kajian tersebut sebagaimana tertuang dalam gambar 1 berikut.

Gambar I-1
Peta Lingkup Wilayah Kajian



I.5.2. Substansi Pekerjaan

Substansi pekerjaan ini adalah meliputi hal-hala sebagai berikut:

- Pemetaan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
- Pemetaan kebijakan sanitasi Kabupaten/Kota.
- Pemetaan program dan pendanaan sanitasi Kota Pontianak
- Alternatif skema pendanaan sector sanitasi di Kota Pontianak

Hasil dari kajian ini dimaksudkan dapat menggambarkan peta kelembagaan dan kebijakan sanitasi di Kota Pontianak serta kondisi pembiayaan sektor sanitasi saat ini.

Secara rinci langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam kajian ini antara lain :

1. Pengumpulan data instansional mengenai tupoksi masing-masing SKPD (Perda dan Perwa).
2. Survey Lapangan (wawancara dan/atau kuesioner Penyusunan peta Kelembagaan dan kebijakan sanitasi di Kota Pontianak
3. Penyusunan peta pendanaan sanitasi di Kota Pontianak.
4. Penyusunan alternatif skema pembiayaan sanitasi.

I.6. Landasan Hukum dan Operasional

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi ini dilakukan dengan berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

1.5.2. Substansi Pekerjaan

Substansi pekerjaan ini adalah meliputi hal-hala sebagai berikut:

- Pemetaan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
- Pemetaan kebijakan sanitasi Kabupaten/Kota.
- Pemetaan program dan pendanaan sanitasi Kota Pontianak
- Alternatif skema pendanaan sector sanitasi di Kota Pontianak

Hasil dari kajian ini dimaksudkan dapat menggambarkan peta kelembagaan dan kebijakan sanitasi di Kota Pontianak serta kondisi pembiayaan sektor sanitasi saat ini.

Secara rinci langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam kajian ini antara lain :

1. Pengumpulan data instansional mengenai tupoksi masing-masing SKPD (Perda dan Perwa).
2. Survey Lapangan (wawancara dan/atau kuesioner Penyusunan peta Kelembagaan dan kebijakan sanitasi di Kota Pontianak
3. Penyusunan peta pendanaan sanitasi di Kota Pontianak.
4. Penyusunan alternatif skema pembiayaan sanitasi.

1.6. Landasan Hukum dan Operasional

Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi ini dilakukan dengan berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
27. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
30. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 409/KTPS/Thun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum.
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
35. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak
36. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak
37. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.
39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019..

Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasikan Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

1.7. Sistematika Laporan

Laporan ini dibagi dalam 4 bab pembahasan dengan pokok-pokok bahasan masing-masing bab sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan kajian, pengertian dasar, fungsi kajian, ruang lingkup dan substansi pekerjaan, serta landasan hukum dan operasional.
- Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah; membahas tentang gambaran umum wilayah kajian meliputi gambaran fisik dan daya dukung sumberdaya alam, gambaran umum aspek demografi, aspek pola penggunaan lahan, aspek sarana dan prasarana utama wilayah, dan aspek sosial ekonomi.
- Bab 3 : Metodologi Kajian; membahas mengenai kerangka pendekatan dan metodologi perencanaan yang digunakan dalam penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi meliputi: Kerangka Pemikiran, Metode Survey dan Metode Analisis.
- Bab 4 : Rencana Kerja dan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan; membahas mengenai tahapan kegiatan penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi, penjadwalan kegiatan, sistem pelaporan dan organisasi tata kerja pelaksana teknis penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi.

1.7. Sistematika Laporan

Laporan ini dibagi dalam 4 bab pembahasan dengan pokok-pokok bahasan masing-masing bab sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan kajian, pengertian dasar, fungsi kajian, ruang lingkup dan substansi pekerjaan, serta landasan hukum dan operasional.
- Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah; membahas tentang gambaran umum wilayah kajian meliputi gambaran fisik dan daya dukung sumberdaya alam, gambaran umum aspek demografi, aspek pola penggunaan lahan, aspek sarana dan prasarana utama wilayah, dan aspek sosial ekonomi.
- Bab 3 : Metodologi Kajian; membahas mengenai kerangka pendekatan dan metodologi perencanaan yang digunakan dalam penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi meliputi: Kerangka Pemikiran, Metode Survey dan Metode Analisis.
- Bab 4 : Rencana Kerja dan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan; membahas mengenai tahapan kegiatan penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi, penjadwalan kegiatan, sistem pelaporan dan organisasi tata kerja pelaksana teknis penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi.

1.7. Sistematika Laporan

Laporan ini dibagi dalam 4 bab pembahasan dengan pokok-pokok bahasan masing-masing bab sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan kajian, pengertian dasar, fungsi kajian, ruang lingkup dan substansi pekerjaan, serta landasan hukum dan operasional.
- Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah; membahas tentang gambaran umum wilayah kajian meliputi gambaran fisik dan daya dukung sumberdaya alam, gambaran umum aspek demografi, aspek pola penggunaan lahan, aspek sarana dan prasarana utama wilayah, dan aspek sosial ekonomi.
- Bab 3 : Metodologi Kajian; membahas mengenai kerangka pendekatan dan metodologi perencanaan yang digunakan dalam penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi meliputi: Kerangka Pemikiran, Metode Survey dan Metode Analisis.
- Bab 4 : Rencana Kerja dan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan; membahas mengenai tahapan kegiatan penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi, penjadwalan kegiatan, sistem pelaporan dan organisasi tata kerja pelaksana teknis penyusunan Kajian Kelembagaan dan Keuangan Sanitasi.



BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN SANITASI KOTA PONTIANAK

II.1. Kondisi Eksisting Sanitasi Kota Pontianak

Secara umum kondisi sanitasi kota Pontianak saat ini belum memberikan kepuasan yang memadai bagi banyak pihak. Sebagai salah satu indikator misalnya badan air, yang berfungsi sebagai penerima drainase permukaan dan limbah cair rumah tangga, pada beberapa kawasan kualitasnya cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan sampai saat ini belum terlihat adanya upaya signifikan yang dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa kualitasnya sudah mengarah ke arah yang lebih baik.

Telah dilakukan upaya dan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang sanitasi di Kota Pontianak guna meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa kegiatan fisik maupun berupa upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, fisik, sosial, ekonomi dan budaya hidup masyarakat. Empat faktor tersebut selalu dinamis, sehingga derajat kesehatan masyarakat harus diupayakan secara terus-menerus.

Lingkungan memiliki peran yang terbesar untuk meningkatkan derajat kesehatan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Maka semakin sehat kondisi lingkungan semakin tinggi pula derajat kesehatan. Kesehatan lingkungan mencakup kumpulan kondisi luar yang memiliki akibat pada kehidupan makhluk hidup. Cakupan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Tahun 2015 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II-1
Cakupan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target 2015 (%)	Capaian 2015 (%)	Pembilang	Penyebut
% Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat	77	54.28	780	1437
% Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat	87	69.85	336	481
% Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak	76	82.42	1317	1598

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2015

Apabila dilihat dari tabel tersebut capaian penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar pada indikator % Cakupan Tempat Penyelidikan Makanan memenuhi syarat adalah 54,28% dengan target sebesar 71 % dan indikator % Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat menunjukkan angka masih di bawah target yang diharapkan yaitu 69,85% dari target 87%. Beberapa hal yang menjadi kendala belum tercapainya target di atas antara lain adalah Tenaga Saritaban Puskesmas pelaksana kegiatan belum mencukupi jumlahnya dibandingkan dengan jumlah institusi maupun wilayah RT yang harus dibina (Kekurangan SDM).

Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Pontianak khususnya masih berkisar pada beberapa hal berikut :

1) **Penyehatan Perumahan/Pemukiman**

Ditinjau dari kesehatan lingkungan, rumah yang dibangun hendaknya memenuhi syarat kesehatan antara lain :

- Memenuhi kebutuhan fisik dasar penghuni
- Memenuhi kebutuhan kejiwaan penghuni
- Melindungi penghuni dari penyakit menular
- Melindungi penghuni dari bahaya atau kecelakaan

Syarat- syarat rumah yang sehat menurut Ditjen PPM & PL Depkes RI yaitu rumah memiliki jendela, ventilasi dan pencahayaan, memiliki sarana sanitasi misalnya air bersih serta sarana pembuangan sampah dan kotoran serta penghuni berperilaku sehat seperti membuka jendela dan membuang tinja di jamban.

Tabel II-2
Prosentase Rumah Sehat Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Pontianak Tahun 2015

NO	PUSKESMAS	JUMLAH BELLURUH RUMAH	2014			2015				
			RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMAH SEHAT)		JUMLAH RUMAH YANG BELUM MEMENUHI SYARAT	RUMAH SEHAT		RUMAH BELUM SEHAT		RUMAH BELUM SEHAT
			JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	UPTD Pontianak Kota	6.885	442	6,4	6.443	-	0,0	0	0,0	6.443
2	Adelang	4544	-	0,0	4544	2.328	51,2	1386	30,3	1.158
3	Karya Mulya	4571	508	11,1	4063	102	2,5	3961	8,8	503
4	Pel Tiga	4482	-	0,0	4482	771	17,2	3711	82,8	711
5	UPTD Pontianak Barat	7889	-	0,0	7889	132	1,7	7757	98,3	132
6	Perumnas II	11883	349	2,9	11534	1.212	11,4	10.322	88,6	1.212
7	Pel Lima	2541	18	0,7	2523	89	3,5	2434	9,6	165
8	Kon Tiga	8541	1.179	13,8	7362	424	5,7	6.938	81,0	1.624
9	UPTD Pontianak selatan	18.393	1.096	5,9	17.297	3.173	18,3	14.124	81,7	4.173
10	Purnama	3.618	-	0,0	3.618	1.130	31,2	2.488	68,8	1.130
11	UPTD Pontianak Tenggara	8.701	144	1,6	8.557	448	5,2	8.109	92,7	599
12	Pel II	4.113	-	0,0	4.113	581	14,1	3.532	85,9	581
13	UPTD Pontianak Timur	3892	2.542	65,3	1.350	91	6,7	1.259	93,3	91
14	Kampung Dalam	8.813	1.182	13,4	7.631	471	6,1	7.160	80,8	1.672
15	Tembakan Barat	1156	288	24,9	868	179	20,6	689	79,4	469
16	Bangun Barisan	2449	1.258	51,4	1.191	83	7,0	1.108	45,7	1.341
17	Pel Mayor	1156	228	19,7	928	-	0,0	928	80,3	228
18	Kampung Hulu	5282	-	0,0	5282	355	6,7	4.927	93,3	355
19	UPTD Pontianak Utara	8.116	825	10,2	7.291	111	1,5	7.180	87,4	911
20	Barisan Hulu	4878	255	5,2	4623	88	1,9	4.535	94,1	337
21	Talaga Baru	5539	-	0,0	5539	482	8,7	5.057	91,3	482
22	Barisan Tengah	8152	32	0,4	8120	805	9,9	7.315	90,1	835
23	Kualitama	3692	839	22,7	2853	351	12,3	2.502	87,8	351
JUMLAH (RABNOTA)		130.883	10.883	8,3	119.999	13.428	11,2	106.571	88,8	13.428

Sumber:
data jumlah rumah : Dinas CiptaKarya, Tata Ruang dan Perumahan
data persentase rumah : Puskesmas

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui Seksi Penyehatan Lingkungan telah melakukan pendataan rumah sehat yang dibina sebanyak 13.920 rumah tangga yang diperiksa di Kota Pontianak. Kegiatan ini menghasilkan informasi bahwa sebanyak 8.591 rumah dibina memenuhi syarat (61,72%) di Kota Pontianak berkategori memenuhi syarat rumah sehat.

2) Pengawasan Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan

Pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan penting bagi konsumen atau masyarakat karena pengawasan ini dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari penularan penyakit dan keracunan akibat makanan.

Menurut Kepmenkes RI no.1457 Tahun 2003 mengenai Definisi Operasional Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal, yang termasuk dalam Tempat Umum antara lain hotel, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, tempat wisata, kolam renang, restoran dan tempat ibadah & tempat hiburan. Adapun yang dimaksud sebagai Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah hotel, restoran dan pasar (Tabel 63 & 64 lampiran profil). Pada tahun 2015 terdapat 391 Tempat Umum dan 1.437 Pengelolaan Makanan (TPM) di Kota Pontianak. Sedangkan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 232 (59,34%) TTU dan 780 (54,28%) TPM. Dari 1.437 TPM yang diperiksa sebanyak 308 tidak memenuhi syarat higiene sanitasi (21,43%). Hotel di Kota Pontianak berjumlah 26 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 9 buah (34,64%) Hotel yang diperiksa.

Kondisi umum eksisting pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak dapat disimpulkan berdasarkan hasil survey EHRA (*Enivironmental Health Risk Assessment*) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun 2015. Adapun gambarannya dapat dilihat pada uraian berikut

II.1.1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Volume sampah yang dihasilkan di Kota Pontianak berasal dari kegiatan rumah tangga (domestik) dan berasal dari kegiatan fasilitas sosial, perkantoran, pasar, pertokoan dan kegiatan lainnya (non domestik). Sebagai kota dengan tingkat urban yang tinggi, perilaku penduduk dalam menghasilkan sampah perkotaan relative besar. Untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dapat dilihat perkembangan kinerja pengolahan sampah selama tahun 2011-2015 secara umum menunjukkan peningkatan baik sarana dan prasarana serta penanganan masalah persampahan di Kota Pontianak.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dapat diangkut pertahun pada tahun 2015 sebanyak 509.110m³/tahun dari jumlah sampah sebanyak 607.617 m³/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 83,79%, jika dibandingkan dengan

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui Seksi Penyehatan Lingkungan telah melakukan pendataan rumah sehat yang dibina sebanyak 13.920 rumah tangga yang diperiksa di Kota Pontianak. Kegiatan ini menghasilkan informasi bahwa sebanyak 8.591 rumah dibina memenuhi syarat (61,72%) di Kota Pontianak berkategori memenuhi syarat rumah sehat.

2) Pengawasan Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan

Pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan penting bagi konsumen atau masyarakat karena pengawasan ini dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari penularan penyakit dan keracunan akibat makanan.

Menurut Kepmenkes RI no.1457 Tahun 2003 mengenai Definisi Operasional Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal, yang termasuk dalam Tempat Umum antara lain hotel, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, tempat wisata, kolam renang, restoran dan tempat ibadah & tempat hiburan. Adapun yang dimaksud sebagai Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah hotel, restoran dan pasar (Tabel 63 & 64 lampiran profil). Pada tahun 2015 terdapat 391 Tempat Umum dan 1.437 Pengelolaan Makanan (TPM) di Kota Pontianak. Sedangkan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 232 (59,34%) TTU dan 780 (54,28%) TPM. Dari 1.437 TPM yang diperiksa sebanyak 308 tidak memenuhi syarat higiene sanitasi (21,43%). Hotel di Kota Pontianak berjumlah 26 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 9 buah (34,64%) Hotel yang diperiksa.

Kondisi umum eksisiting pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak dapat disimpulkan berdasarkan hasil survey EHRA (*Enivironmental Health Risk Assessment*) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun 2015. Adapun gambarannya dapat dilihat pada uraian berikut

II.1.1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Volume sampah yang dihasilkan di Kota Pontianak berasal dari kegiatan rumah tangga (domestik) dan berasal dari kegiatan fasilitas sosial, perkantoran, pasar, pertokoan dan kegiatan lainnya (non domestik). Sebagai kota dengan tingkat urban yang tinggi, perilaku penduduk dalam menghasilkan sampah perkotaan relative besar. Untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dapat dilihat perkembangan kinerja pengolahan sampah selama tahun 2011-2015 secara umum menunjukkan peningkatan baik sarana dan prasarana serta penanganan masalah persampahan di Kota Pontianak.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dapat diangkut pertahun pada tahun 2015 sebanyak 509.110m³/tahun dari jumlah sampah sebanyak 607.617 m³/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 83,79%, jika dibandingkan dengan

tahun 2014 jumlah volume sampah sebanyak sebanyak 493.259 m³/tahun dengan jumlah sampah yang diangkut sebesar 78285%. untuk lebih jelas melihat perkembangan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel II-3
Perkembangan Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Tahun 2011 – 2015


No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Kota Pontianak	Km ³	107.82	107.82	107.82	107.82	107.82
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	554.764	577.314	587.169	598.097	608.77
3	Jumlah Produksi sampah	M3/Thn	502.146	526.377	586.243	599.299	607.617
4	Jumlah Volume Sampah yang terangkut ke TPA	M3/Thn	397.897	438.252	438750	493.259	509.110
5	Persentase Sampah Terangkut (%)		79.24	83.26	74.84	82.31	83.79

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Kebanyakan rumah tangga di Pontianak, yaitu sebesar 48.2%, memiliki kebiasaan untuk membuang sampah rumah tangga melalui TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Selain memanfaatkan TPS, sebagian rumah tangga juga memanfaatkan kolektor sampah informal, yaitu sebesar 13.7%. Masih banyak pula yang mengelola sampah rumah tangga mereka secara tradisional misalnya dibakar (34.4%). Kedua kebiasaan tersebut hampir merata di semua kelurahan di Kota Pontianak.

Gambar II-1
Grafik Pengelolaan Sampah Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015







Namun masih ada juga masyarakat yang mengelola sampahnya dengan tidak aman. Terdapat 2.1% rumah tangga yang memiliki kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai. Kebiasaan membuang sampah di sungai banyak terjadi di Kelurahan Tambelan Sampit. Dan terdapat 0.2% rumah tangga yang juga memiliki kebiasaan buruk membuang sampah di pekarangan atau kebun dan dibiarkan membusuk. Kebiasaan ini terjadi di kelurahan Benua Melayu Darat, Mariana dan Siantan Hulu.

Meskipun sebagian besar masyarakat membuang sampah ke TPS, akan tetapi sampah yang dibuang tanpa pemilihan terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat, yaitu sebesar 85.1%, tidak memiliki kebiasaan memilah sampah, sehingga volume sampah di TPS semakin besar. Kebiasaan tidak memilah sampah terjadi hampir di semua kelurahan, dan yang terbesar terjadi di Kelurahan Saigon dan Parit Tokaya, yaitu sebesar 100%. Sedangkan kebiasaan memilah sampah banyak dilakukan oleh keluarga di Kelurahan Siantan Tengah, karena menjadi salah satu kelurahan yang percontohan STBM.

Gambar II-2
Grafik Pemilahan Sampah Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015





II.1.2. Pembuangan Air Kotor/Limbah dan Lumpur Tinja

Sesuai dengan MDG's Sarana Sanitasi Dasar yang akan ditingkatkan pemanfaatannya adalah jamban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 23 puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pontianak terhadap rumah tangga di Kota Pontianak menunjukkan bahwa 59.097 (89,88%) jumlah penduduk menggunakan jamban leher angsa yang memenuhi syarat dari 65.716 yang diperiksa.


Dengan demikian walaupun kondisi sarana sanitasi dasar di Kota Pontianak hampir mencapai nilai ideal, masih di mungkin berkontribusi pada angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan misalnya diare. Selain itu masyarakat yang tinggal di tepian sungai Kapuas masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan kotoran (pengelolaan sampah yang tidak tepat) sehingga mengganggu kualitas kesehatan lingkungan, karena sampah adalah sumber potensial dalam perkembangbiakan vector penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk mengantisipasi masalah diatas adalah dengan mengimplementasikan STBM. STBM mulai di implementasikan di Kota Pontianak tahun 2011 dengan bantuan mitra WVI. Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain terbentuknya 2 bank sampah dan adanya 21 orang warga yang mampu membangun jamban tanpa subsidi di walaupun kondisi perekonomian terkategori kurang mampu.

Hampir semua rumah tangga di Pontianak sudah memiliki jamban pribadi serta memiliki kebiasaan BAB di jamban pribadinya, yaitu sebesar 97.6% meskipun masih ada yang BAB di sungai.

Permasalahan terlihat dari kewanaman jamban yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Hasil survei EHRA menggambarkan sebagian besar dari jamban yang mereka miliki tidak memenuhi standar kesehatan (grafik 3.4). Terdapat 42.9% jamban rumah tangga yang memiliki tangki septik, sedangkan 48.7% jamban rumah tangga bermuara di cubluk atau lubang tanah serta sisanya disalurkan ke sungai, drainase, kolam ataupun kebun

Gambar II-3
Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar di Kota Pontianak Tahun 2015




Gambar II-4
Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja di Kota Pontianak Tahun 2015




Permasalahan keamanan jamban diperparah oleh kebiasaan menguras tangki septik (gambar II-5). Kebiasaan menguras tangki septik yang sehat adalah minimal 1 tahun sekali. Hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar (65.1%) jamban rumah tangga tidak pernah dikuras. Kebiasaan tidak sehat itu terjadi hampir di setiap kelurahan, kecuali Kelurahan Dalam Bugis, Tambelan Sampit dan Banjar Serasan karena semua rumah tangga yang menjadi sampel tidak memiliki jamban dengan tangki septik. Kelurahan dengan rumah tangga yang memiliki jamban, yang hampir keseluruhannya tidak pernah menguras tangki septik terdapat pada Kelurahan Batulayang, Siantan Hulu, Sungai Belung, Darat Sekip, Benua Melayu Laut, Kota Baru, Saigon, Parit Mayor dan Tanjung Hulu.


Grafik II-6 merupakan hasil studi yang menggambarkan layanan pengurusan tangki septik pada rumah tangga yang memiliki kebiasaan menguras tangki septik. Studi EHRA memperlihatkan sebesar 76.2% memanfaatkan layanan sedot tinja untuk menguras tangki septik mereka. Rumah tangga yang memanfaatkan layanan sedot tinja hampir merata di semua kelurahan. Sebesar 7.1% mengosongkan tangki septiknya sendiri. Sebagian kecil rumah tangga (0.4%) mengandalkan banjir untuk membersihkan tangki septik.

Gambar II-5
Grafik Waktu Terakhir Pengurusan Tangki Septik Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak 2015





Gambar II-6
Grafik Praktik Pengurusan Tangki Septik Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015





Gambar II-7
 Grafik Prosentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015



Tabel II-6
Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA
di Kecamatan Pontianak Barat

Variabel	Kategori	PAL LIMA		SUNGAI BELUNG		SUNGAI JAWI DALAM		SUNGAI JAWI LUAR	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Tangki septik	Tidak aman	28	70,0	87	91,6	69	98,6	61	78,3
	Suspek aman	12	30,0	8	8,4	1	1,4	19	23,8
Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik	Ya, mencemari	20	50,0	44	46,3	65	92,9	28	35,0
	Tidak mencemari	20	50,0	51	53,7	5	7,1	52	65,0
Pencemaran karena SPAL	Tidak aman	40	100,0	82	86,3	64	91,4	77	98,3
	Ya, aman	0	0	13	13,7	8	8,6	3	3,8

Tabel II-7
Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA
di Kecamatan Pontianak Kota

Variabel	Kategori	DARAT SEKIP		MARIANA		SUNGAI BANGKONG		SUNGAI JAWI		TENGAH	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tangki septik	Tidak aman	40	100,0	35	87,5	82	82,8	51	53,7	35	87,5
	Suspek aman	0	0	5	12,5	17	17,2	44	46,3	5	12,5
Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik	Ya, mencemari	39	97,5	11	27,5	44	44,4	30	31,6	4	10,0
	Tidak mencemari	1	2,5	29	72,5	55	55,6	65	68,4	36	90,0
Pencemaran karena SPAL	Tidak aman	40	100,0	2	5,0	96	97,0	81	85,3	38	95,0
	Ya, aman	0	0	38	95,0	3	3,0	14	14,7	2	5,0

Tabel II-8
Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA
di Kecamatan Pontianak Selatan

Variabel	Kategori	AKCAYA		BENUA MELAYU DARAT		BENUA MELAYU LAUT		KOTA BARU		PARIT TOKAYA	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tangki septik	Tidak aman	45	100,0	59	90,8	40	100,0	43	95,6	37	82,2
	Suspek aman	0	0	6	9,2	0	0	2	4,4	6	17,8
Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik	Ya, mencemari	44	97,8	54	83,1	35	87,5	32	71,1	30	68,7
	Tidak mencemari	1	2,2	11	16,9	5	12,5	13	28,9	15	33,3
Pencemaran karena SPAL	Tidak aman	45	100,0	82	95,4	30	75,0	44	97,8	45	100,0
	Ya, aman	0	0	3	4,6	10	25,0	1	2,2	0	0

Tabel II-9
Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Studi EHRA
di Kecamatan Pontianak Timur

Variabel	Kategori	PARIT MAYOR		DALAM BUGIS		BANJAR SERASAN		TAMBELAN SAMPIT		TANJUNG HULU		TANJUNG HILIR	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tangki septik susppek aman	Tidak aman	24	60,0	50	100,0	40	100,0	40	100,0	50	100,0	36	90,0
	Susppek aman	16	40,0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10,0
Pencemaran karena pembuangan tisi tangki septik	Ya, mencemari	23	57,5	50	100,0	40	100,0	40	100,0	48	96,0	31	77,5
	Tidak mencemari	17	42,5	0	0	0	0	0	0	2	4,0	9	22,5
Pencemaran karena SPAL	Tidak aman	40	100,0	44	88,0	0	0	40	100,0	50	100,0	36	90,0
	Ya, aman	0	0	6	12,0	40	100,0	0	0	0	0	4	10,0

II.1.3. Drainase Lingkungan/Selokan Sekitar Rumah dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang dari dialiri oleh Sungai Kapuas serta beberapa sungai besar seperti Sungai Jawi, Sungai Parit Tokaya, dll. Keberadaan sungai-sungai dan saluran yang saling terkoneksi di Kota Pontianak merupakan system pengendali terjadinya banjir dan genangan di wilayah kota. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas PU Kota Pontianak, total saluran yang ada di kota Pontianak adalah 604.805 m yang mana sebagian besar merupakan saluran yang masih berkonstruksi tanah.


Tabel II-10
Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak Tahun 2015

NO	Sana Saluran	Panjang	Konstruksi				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	Primer	131.870	88.787,35	2.461	-	8.451,65	32.170
2	Sekunder	127.220	65.477,45	42.112,75	14.889,80	780	3.940
3	Tersier	345.715	213.975,62	46.520,75	84.162,83	1.055,80	-
	JUMLAH	604.805	368.240,42	91.094,50	99.052,63	10.287,45	36.130

Sumber : LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, 2015


Beberapa perkampungan masyarakat di wilayah Kota Pontianak juga merupakan daerah aliran sungai. Hasil survei EHRA menunjukkan hampir 50% rumah tangga menyatakan pernah mengalami banjir meskipun hanya sekali dalam setahun (20.8%). Sebagian kecil rumah tangga (12.7%) mengalami banjir beberapa kali dalam setahun, bahkan sebesar 1.3% mengalami banjir beberapa kali dalam sebulan. Kelurahan yang mengalami banjir lebih dari satu kali dalam setahun diantaranya Kelurahan Sungai Jawi Luar, Banjar Serasan dan Tambelan Sampit. Sedangkan kelurahan yang tidak pernah mengalami banjir diantaranya Kelurahan Siantan Hilir, Benua Melayu Laut dan Dalam Bugis.


Gambar II-8
Grafik Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015



Gambar II-9 menggambarkan sebaran kelurahan yang *rutin* mengalami banjir. Dari 29 kelurahan yang ada di Kota Pontianak, 25 diantaranya rutin mengalami banjir. Hasil survei menunjukkan 48.8% rumah tangga di Kota Pontianak rutin mengalami banjir. Kelurahan yang semua rumahtangganya rutin mengalami banjir yaitu Kelurahan Tengah dan Akcaya. Sedangkan kelurahan yang semua rumahtangganya tidak rutin mengalami banjir adalah Kelurahan Parit Mayor dan Sungai Jawi.


Gambar II-9
Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015






Banjir bukanlah gejala alam biasa, karena bisa memperparah pencemaran limbah. Lama terjadinya banjir juga akan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan. Dari seluruh rumah tangga yang pernah mengalami banjir, hampir sebagianya, yaitu 42.7% mengalami banjir selama 1-3 jam. Bahkan beberapa rumah tangga di Kelurahan Akcaya dan Parit Tokaya mengalami banjir selama 1 hari.

Gambar II-10
Grafik Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015




Survei EHRA juga menggambarkan lokasi genangan air (gambar II-11). Hasil observasi dilapangan menunjukkan sebagian besar genangan air (74.8%) terjadi di halaman rumah. Sedangkan lokasi genangan air lainnya terdapat di dekat dapur (40%), terdapat di dekat kamar mandi (27.9%) dan terdapat di dekat penampungan air (34.1%). Genangan air terjadi dapat disebabkan oleh banjir dan atau disebabkan oleh limbah rumah tangga.

Gambar II-11
Grafik Lokasi Genangan Air di Sekitar Rumah di Kota Pontianak tahun 2015



Salah satu penyebab genangan air adalah buruknya sistem pembuangan air limbah/SPAL. Besarnya kepemilikan SPAL terlihat pada grafik 3.12. Secara keseluruhan rumah tangga di Pontianak sebagian besar (68%) memiliki SPAL. Rumah tangga memiliki SPAL tidak berarti telah memenuhi syarat kesehatan. SPAL yang sehat harus tertutup dan memiliki penampungan yang jelas, sehingga tidak menggenang dan mencemari air tanah.

Gambar II-12
Grafik Persentase Kepemilikan SPAL di Kota Pontianak




Dampak kepemilikan SPAL tergambar pada gambar II-13. Hasil observasi dari keseluruhan rumah tangga sampel di Kota Pontianak, sebesar 80.9% memiliki genangan air. Akibat tidak memiliki saluran pembuangan limbah, air dari limbah rumah tangga maupun banjir menggenangi halaman rumah. Kondisi tersebut berisiko mencemari sumber air bersih rumah tangga.

Kondisi lain yang patut dipertimbangkan adalah keberfungsian dari SPAL itu sendiri. Tidak menjamin rumah tangga dengan SPAL menurunkan risiko penyakit dan pencemaran. Kondisi yang ideal adalah rumah tangga memiliki SPAL yang aman, yang tergambarkan pada gambar II-14. Secara keseluruhan, sebesar 40,6% rumah tangga memiliki SPAL yang bersih dari sumbatan. Namun masih ada rumah tangga yang memiliki SPAL yang berisiko tersumbat yaitu sebesar 29,1%. Kelurahan dengan mayoritas rumah tangga SPAL yang baik diantaranya yaitu dalam Kelurahan Bugis dan Sungai Jawi. Kelurahan dengan rumah tangga tanpa SPAL sama sekali yaitu Kelurahan Tambelan Sampit.

Beberapa variabel di atas dapat disimpulkan menjadi gambar II-15 mengenai pencemaran oleh SPAL terhadap sumber air rumah tangga. Hasil survei menunjukkan 86,6% rumah tangga berisiko tercemari oleh SPAL mereka. Kelurahan paling berisiko adalah kelurahan Batulayang, Darat Sekip, Tengah, Akcaya, Parit Tokaya dan Parit Mayor karena semua rumah tangga (100%) yang ada di setiap kelurahan tersebut berisiko tercemari oleh kondisi SPAL. Hanya Kelurahan Mariana yang relatif aman karena 95% rumah tangga aman dari pencemaran SPAL.

Gambar II-15
Grafik Pencemaran SPAL Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015



II.1.4. Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum Rumah Tangga

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua masyarakat Kota Pontianak memanfaatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini terjadi karena instalasi PDAM belum menjangkau seluruh wilayah Kota Pontianak dan atau masyarakat tidak mau, tidak mampu memasang instalasi PDAM dikarenakan faktor ekonomi. Untuk mencukupi kekurangan air bersih, kebiasaan hidup masyarakat Kota Pontianak memanfaatkan air hujan, terutama untuk memasak dan minum.

Sedangkan untuk kegiatan mandi dan mencuci, masyarakat memanfaatkan air permukaan seperti air kolam dan air sungai disamping menggunakan atau mengonsumsi air ledeng (PDAM) sebagian masyarakat juga menggunakan sumur atau air tanah untuk keperluan mandi dan mencuci, dimana jarak dari septiktank dan sumur mata air yang digunakan untuk dikonsumsi rumah tangga juga harus diperhatikan sehingga air buangan dari septiktank tidak rembes ke dalam dan bercampur dengan air sumur resapan yang digunakan untuk mandi dan mencuci. Air sumur yang digunakan untuk mencuci dan mandi juga harus perlu diperhatikan kualitas air nya sehingga kesehatan masyarakat yang tinggal dan menggunakan air dilingkungan tersebut akan terjaga kesehatan nya.

Air bersih adalah kebutuhan mutlak untuk kehidupan manusia, oleh karena itu harus tersedia pada setiap saat. Sumber air bersih dan air minum di Kota Pontianak sangat tergantung pada air hujan terutama pada musim kemarau dimana kadar garam air Sungai Kapuas melebihi ambang batas yang mengakibatkan air PDAM payau dan kualitasnya menurun. Untuk mengantisipasinya masyarakat Kota Pontianak memiliki tempat penampungan air hujan (PAH).

Apabila PAH tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk *Aedes Aegypti*. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai penanggungjawab program penyehatan lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam rangka pengawasan penyehatan kualitas air bersih antara lain :

- **Inspeksi sanitasi sarana air bersih**
Melakukan inspeksi terhadap 2 sumber sarana air bersih (PAH dan PDAM) dengan hasil 3 tingkat resiko pencemaran yaitu pencemaran rendah, pencemaran sedang dan pencemaran tinggi.
- **Pengujian Kualitas Air PDAM**
Pemeriksaan sampel air dilakukan terhadap air PDAM dan air Depot Air Minum. Pemeriksaan terhadap sampel air PDAM menunjukkan bahwa kadar Hg (zat Merkuri) adalah < 0,5 Ppb dimana angka ini masih dibawah angka standar yang diperbolehkan yaitu 1 Ppb. Kadar Pb (zat Timbal) dalam air PDAM adalah < 0,1 dengan standar Pb = 0,1.
- **Pengujian Kullatas Air Depot Air Minum Isi Ulang**
Dari 248 DAMIU yang ada di Kota Pontianak, 219 buah diantaranya telah dilakukan pengujian kualitas air minum dengan hasil 100% sampel memenuhi

persyaratan Bakteriologis dan Kimia tetapi 11,41% tidak memenuhi persyaratan fisika

- **Pelatihan Pengelolaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)**

Pelatihan pengelolaan DAMIU khususnya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha dan operator DAMIU dalam hal hygiene sanitasi sehingga ikut menunjang pencapaian persentase kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan.

Sampai dengan tahun 2015, kapasitas terpasang pengolahan air bersih oleh PDAM adalah sebesar 1.458 l/dt. Kapasitas tersebut telah memenuhi 75,8% cakupan pelayanan di Kota Pontianak (hasil audit BPKP). Sedangkan tingkat kehilangan air mencapai 28,4%.


Kondisi tersebut secara umum telah mampu melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Pontianak. Adapun kondisi umum PDAM Kota Pontianak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-11
Kondisi Umum PDAM Kota Pontianak Tahun 2011-2015


No.	Uraian	TAHUN				
		2011 Audited	2011 Un-Audited	2013 Audited	2014 Audited	2015 Un-Audited
1	Jumlah Penduduk (Jwa)	559.783	569.410	586.243	588.097	608.770
2	Cakupan Layanan (%) BPKP	74,4%	71,8%	74,3%	74,3%	75,8%
3	Cakupan Layanan (%) BPS	60,7%	64,6%	66,3%	65,7%	66,3%
4	Jumlah Sumbangan (\$)	78.194	81.633	86.517	91.318	98.032
5	Kapasitas Terpasang (l/detik)	1.210	1.210	1.458	1.458	1.458
6	Air Yang Didistribusikan (l/detik)	1.115	1.120	1.252	1.309	1.331
7	Air Terjual (l/detik)	788	830	894	945	954
8	Kehilangan Air (NRW) (%)	29,3%	25,7%	25,4%	27,2%	28,4%
9	Pendapatan Usaha (Rp.)	92.574.012.251	99.889.326.245	111.651.390.704	126.707.659.657	135.368.900.432
10	Biaya Usaha	80.412.548.672	88.660.408.240	99.059.330.726	101.088.992.677	127.557.087.359
11	Tarif Rata-Rata (Rp./M3)	2.981	2.893	2.975	3.486	4.325
12	Biaya Rata-Rata/FCH (Rp./M3)	2.751	2.932	2.867	2.898	3.798
13	Labu (Rugi) Setelah Pajak (Rp.)	12.284.001.339	10.617.697.834	10.771.087.414	19.650.474.454	22.538.569.686
14	Rasio Operasi	115%	113%	113%	119%	122%
15	Kas Bank & Deposito (Rp.)	45.016.501.969	56.835.085.941	40.912.403.323	30.352.484.465	28.056.374.414
16	Kewajiban Atas Pinjaman (Rp.)	15.769.475.162	11.582.888.836	7.396.302.509	3.205.716.183	1.112.429.091
17	Total Aset (Rp.)	251.796.774.174	267.671.712.427	305.963.883.341	236.941.800.632	418.689.915.402
18	Modal/Hibah/YBOS Pemerintah Kota	58.121.598.718	73.363.745.668	88.860.634.887	100.468.802.789	127.574.560.059
19	Penambahan Modal/Hibah/YBOS	28.039.516.000	15.242.146.950	15.496.889.220	11.608.167.902	27.105.757.270
20	Energi Perusahaan	Baik/Sehat	Baik/Sehat	Baik/Sehat	Baik/Sehat	Baik/Sehat
21	Opini Auditor	WTP	WTP	WOP	WTP	DLM PROSES
22	Rasio Pegawai	5,4	3,4	3,2	2,9	2,8

Sumber : PDAM Kota Pontianak

Gambar II-16
 Grafik Akses Terhadap Air Bersih Berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015



Gambar II-17
Grafik Sumber Air Minum dan Masak di Kota Pontianak tahun 2015



Dari hasil analisis area risiko sumber air diketahui bahwa 99.6% rumah tangga di Kota Pontianak yang menjadi sampel studi menggunakan sumber air tidak terlindungi. Terkategori sumber air tidak terlindungi adalah air hujan, air isi ulang / air kemasan, air sungai/waduk/danau sedangkan terkategori sumber air minum terlindungi adalah Air dari mata air terlindungi. Sumber air menjadi tidak terlindungi disebabkan risiko cemaran tinja dan SPAL.

II.1.5. Perilaku Higiene

Selain dari faktor lingkungan, studi EHRA juga mengukur perilaku hidup bersih dan sehat. Dua perilaku yang diukur adalah perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan buang air besar (BABS). Dua perilaku ini merupakan penghubung kasus diare dengan kondisi lingkungan yang buruk. Hasil studi menunjukkan sebagian besar keluarga di Pontianak tidak memiliki kebiasaan CTPS di lima waktu penting (grafik 3.18), yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menyiapkan makan, sebelum menyuapi anak dan setelah menceboki anak. Hanya 16% keluarga yang punya kebiasaan CTPS di Lima waktu penting.

Gambar II-18
Grafik Cuci Tangan Pakai Sabun di Lima Waktu Penting Total Kota Pontianak tahun 2015




Gambar II-19
Grafik Waktu Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun di Lima Waktu Penting Kota Pontianak tahun 2015




Gambar II-20 menggambarkan waktu cuci tangan secara keseluruhan (tidak hanya di lima waktu penting). Dari lima waktu penting, ibu memiliki perilaku cuci tangan yang kurang baik pada waktu sebelum menyuapi anak (24.1%) dan setelah menceboki anak (26.1%). Hanya sebesar 41.6% ibu yang memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum menyiapkan makan.

Gambar II-20
Grafik Waktu Melakukan CTPS di Kota Pontianak tahun 2015



Hasil survei menggambarkan perilaku BAB sembarangan (BABS) keluarga di Kota Pontianak relatif baik (tidak banyak terjadi praktik BABS). Perilaku BABS didapat dari kombinasi variabel Kepemilikan Jamban, Jamban bertangki septik, Tangki Septik Aman dan Kebiasaan BAB Anak. Sebagian besar keluarga di Pontianak (82.4%) tidak berperilaku BABS. Sebagian besar kelurahan memiliki persentase BABS kurang dari 50%, kecuali Kelurahan Sungai Jawi. Kelurahan yang seluruh warganya tidak BABS diantaranya Kelurahan Darat Sekip dan Parit Mayor.

Gambar II-21
Grafik BABS berdasarkan Kelurahan di Kota Pontianak tahun 2015



II.1.6. Area Berisiko Sanitasi

Area berisiko dalam suatu wilayah dapat dilihat dari Indeks Resiko Sanitasi. Indeks ini adalah ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini adalah hasil dari analisa Studi EHRA. Risiko Sanitasi sendiri diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hygiene dan sanitasi. Hasil studi EHRA menunjukkan bahwa nilai indeks risiko sanitasi terbesar di Kota Pontianak adalah pada variabel air limbah domestik dengan nilai risiko 77. Nilai Indeks risiko variabel genangan air sebesar 45, variabel persampahan sebesar 39, variabel sumber air sebesar 38 dan indeks risiko terkecil adalah pada variabel perilaku hygiene.

Nilai indeks risiko air limbah domestik menunjukkan nilai tertinggi (risiko paling tinggi) terletak di Kelurahan Tambelan Sampit dengan nilai 100 dan nilai paling rendah sebesar 40 di Kelurahan Mariana. Nilai indeks risiko genangan air menunjukkan perbedaan (standar deviasi) yang cukup tinggi. Nilai tertinggi indeks risiko genangan air terdapat di Kelurahan Banjar Serasan sebesar 90 dan terendah di Kelurahan Siantan Hilir sebesar 2. Nilai indeks risiko sumber air dan persampahan menunjukkan nilai indeks yang kurang bervariasi (nilai standar deviasi dan interval rendah). Nilai indeks risiko sumber air tertinggi sebesar 61 terdapat di Kelurahan Pal Lima dan terendah di Kelurahan Parit Mayor sebesar 25.

Sedangkan nilai indeks risiko persampahan tertinggi sebesar 63 di Kelurahan Tambelan Sampit dan terendah di Kelurahan Dalam Bugis sebesar 24. Nilai indeks risiko perilaku higiene menunjukkan nilai tertinggi sebesar 47 terdapat di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Sungai Jawi Luar. Sedangkan nilai indeks risiko perilaku higiene terendah terdapat di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Saigon dan Kelurahan Bansir Laut.

Tabel II-13
Indeks Risiko Sanitasi per Kelurahan per Variabel Kota Pontianak Tahun 2015

Kelurahan	Nilai IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
BANGSA BELTUNG LAUT	38		84	Risiko Tinggi	48		87		25	
BANGSA BELTUNG DARAT	38		91		38		38		37	Risiko Tinggi
BAKSIR DARAT	48	Risiko Tinggi	48		52	Risiko Tinggi	33		41	
BAKSIR LAUT	50	Risiko Tinggi	53		33		73		18	
Kelurahan	Nilai IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
BATULAYANG	28		82		44		78		30	
SAKTAN HILIR	42		97		41		2		23	
SAKTAN HULU	35		64		37		23		34	Risiko Tinggi
SAKTAN TERDAM	50		88		43		77		33	Risiko Tinggi
Kelurahan	Nilai IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
PAL LIMA	61		72	Risiko Tinggi	46	Risiko Tinggi	56	Risiko Tinggi	44	
SUNGGAI BELANG	48	Risiko Tinggi	75	Risiko Tinggi	40	Risiko Tinggi	52	Risiko Tinggi	28	
SUNGGAI JAWI DALAM	36		94		33		38		36	
SUNGGAI JAWI LUAR	45		88		36		78		47	

Kelurahan	NIM IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
DARAT SEKIP	48	Risiko Tinggi	89		28		83		21	
WARANA	31		40		27		35		43	
SUNGGI BANGKONG	42		75	Risiko Tinggi	34		30		35	Risiko Tinggi
SUNGGI JAWI	32		57		29		7		47	
TENGAH	40		54		25		40		34	Risiko Tinggi

Kelurahan	NIM IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
AKAYA	36		90		40		38		28	
BENGA MELAYU DARAT	36		90		34		62	Risiko Tinggi	36	Risiko Tinggi
BENGA MELAYU LAUT	28		85		34		33		26	
KOTA BARU	36		88		37		13		25	
PARIT TOKYKA	39		83	Risiko Tinggi	35		51	Risiko Tinggi	28	

Kelurahan	NIM IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
SAGOH	27		67		33		8		18	
PARIT MAYOR	25		73	Risiko Tinggi	41		33		25	
DALAM BUGE	27		95		24		4		27	
BANJAR SERASAN	27		67	Risiko Sangat	34		90		24	
TAMBELAN SAMPTI	30		100		83		66		27	
TANJUNG HULU	37		99		41		80		32	
TANJUNG HILIR	57		86	Risiko Tinggi	41		78		33	Risiko Tinggi
Kategori Risiko Sangat Tinggi	2		11		1		10		5	
Persentase	6,9%		37,9%		3,4%		34,5%		17,2%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks risiko sanitasi (IRS) variabel air limbah domestik merupakan yang mendominasi di Kota Pontianak. Terdapat 11 kelurahan (38%) yang menunjukkan kategori risiko sangat tinggi pada air limbah domestik. Sedangkan risiko sangat tinggi pada variabel genangan air terdapat di 10 Kelurahan (34,5%), variabel perilaku higiene di 5 kelurahan (17,2%), variabel sumber air di 2 kelurahan (6,9%) dan variabel persampahan di 1 kelurahan (3,4%).

Nilai indeks risiko sanitasi dikategorikan menjadi 4 (empat) dengan menggunakan data interval dan didapatkan perhitungan batas bawah dan batas atas adalah sebagai berikut:

Kelurahan	Nilai IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
DARAT SEXF	40	Risiko Tinggi	89		28		83		21	
BARANA	31		40		27		38		43	
SUNDAH BANGKONO	42		73	Risiko Tinggi	34		35		35	Risiko Tinggi
SUNDAH JARI	32		57		29		7		47	
TENGAH	40		64		25		40		34	Risiko Tinggi
Kelurahan	Nilai IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
MEDEYA	36		90		40		38		28	
BENKUL MELAYU DARAT	36		90		34		82	Risiko Tinggi	38	Risiko Tinggi
BENKUL MELAYU LAUT	28		88		34		23		28	
KOTA BARU	36		88		37		13		29	
PARDI TOMAYA	38		83	Risiko Tinggi	35		51	Risiko Tinggi	28	
Kelurahan	Nilai IRS									
	SUMBER AIR		AIR LIMBAH DOMESTIK		PERSAMPAHAN		GENANGAN AIR		PHBS	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
SAKON	27		87		25		8		18	
PARDI MAYOR	25		73	Risiko Tinggi	41		33		25	
SALAM BUDIG	27		96		24		4		27	
BANGAR SERASAH	27		87	Risiko Sedang	34		90		24	
TAMBELAN SAMPT	30		100		83		88		27	
TANJUNG HULU	37		99		41		80		30	
TANJUNG HULU	57		88	Risiko Tinggi	41		78		33	Risiko Tinggi
Kategori Risiko Sangat Tinggi	2		11		1		10		5	
Persentase	6,9%		37,9%		3,4%		34,5%		17,2%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks risiko sanitasi (IRS) variabel air limbah domestik merupakan yang mendominasi di Kota Pontianak. Terdapat 11 kelurahan (38%) yang menunjukkan kategori risiko sangat tinggi pada air limbah domestik. Sedangkan risiko sangat tinggi pada variabel genangan air terdapat di 10 Kelurahan (34,5%), variabel perilaku higiene di 5 kelurahan (17,2%), variabel sumber air di 2 kelurahan (6,9%) dan variabel persampahan di 1 kelurahan (3,4%).

Nilai indeks risiko sanitasi dikategorikan menjadi 4 (empat) dengan menggunakan data interval dan didapatkan perhitungan batas bawah dan batas atas adalah sebagai berikut:

Tabel II-14
Nilai Indeks dan kategori Risiko Sanitasi Kota Pontianak

	Batas Nilai Risiko	Keterangan
Total Indeks Risiko Max	307	
Total Indeks Risiko Min	150	
Interval	52	
Kategori Area Berisiko	Batas Bawah	Batas Atas
	150	203
	204	256
Risiko Tinggi	257	309
	310	363

Gambar II-22
Indeks Risiko Sanitasi Kota Pontianak tahun 2015



Berdasarkan nilai indeks risiko sanitasi (IRS) Kota Pontianak, Kelurahan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori menggunakan angka interval, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-15
Kategori IRS Masing-Masing Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2015

Kelurahan	NILAI IRS	Kategori
BENUA MELAYU DARAT	258	Risiko tinggi
BATULAYANG	242	
BANJAR SERASAN	241	
AKCAYA	241	
SUNGAI BELIUNG	240	
PARIT TOKAYA	236	
BUNDA RAJA	216	Risiko sedang
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
BUNDA RAJA	216	
DALAM BUGIS	178	Kurang berisiko
MARIANA	176	
SUNGAI JAWI	172	
SAIGON	150	

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 8 kelurahan masuk dalam kategori risiko sangat tinggi, 6 kelurahan risiko tinggi, 11 kelurahan risiko sedang dan 4 kelurahan kurang berisiko.

II.2. Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Pontianak

II.2.1. Kebijakan Umum Pengembangan Sanitasi

Adapun Kebijakan umum Sanitasi Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat**, ditempuh melalui upaya sebagai berikut :
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
 - b) Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan
- b. **Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Sanitasi Untuk Menunjang Peningkatan kesehatan masyarakat**, ditempuh melalui upaya sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi genangan air
 - b) Meningkatkan kemampuan penanganan sampah di TPA dengan manajemen persampahan yang baik

- c) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
 - d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jamban keluarga yang memenuhi standar kesehatan
- c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan Sanitasi yang berkelanjutan Pola pikir dan pelaksanaan kelembagaan yang mengelola Sanitasi di kota pontianak.** Pengertian dan komitmen lembaga-lembaga yang terkait sangatlah penting. Komitmen yang rendah dari institusi-institusi yang terkait cenderung menghalangi perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Berbekal kondisi ini, maka upaya-upaya yang perlu diperhatikan antara lain :
- a) Advokasi dengan Pemerintah Kota Pontianak, dan para pengambil keputusan terhadap prinsip-prinsip penyusunan strategi Sanitasi.
 - b) Peningkatan kapasitas/kemampuan Pemerintah Kota dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sanitasi ke dalam alokasi pendanaan, peraturan, mekanisme monitoring dan evaluasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak swasta dan organisasi masyarakat.
- d. Meningkatkan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana Sanitasi yang efektif.** Untuk merangsang kebutuhan akan pelayanan prasarana dan sarana Sanitasi yang berkualitas, perlu dipahami status sosial dan ekonomi, nilai lingkungan dan sosial dan bentuk insentif yang dapat membuat orang memberi respon. Pengembangan sanitasi Kota Pontianak mempunyai fokus pada solusi teknis harus mempertimbangkan masalah status, nilai, dan insentif agar solusi yang ditawarkan dapat digunakan secara efektif. Selain peningkatan kualitas sarana Sanitasi juga diperlukan perubahan perilaku masyarakat yang meningkatkan resiko kesehatan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:
- a) Peningkatan partisipasi masyarakat, organisasi berbasis masyarakat dan pihak swasta dan memprioritaskan jender dalam perencanaan dan pembangunan Sanitasi. Kesetaraan berkaitan erat dengan kondisi bahwa prasarana dan sarana Sanitasi yang dibangun dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan tingkat sosial, jenis kelamin, suku, agama dan ras.
 - b) Promosi Sanitasi melalui peningkatan kesadaran dan perubahan sikap masyarakat, wakil rakyat dan swasta terhadap masalah Sanitasi.
 - c) Untuk menjadikan Sanitasi sebagai kebutuhan pokok masyarakat, diperlukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat secara kontinyu dan berkesinambungan.
 - d) Informasi yang mudah diakses, mudah dimengerti dan dirancang dengan baik serta kampanye peningkatan kesadaran pada isu yang spesifik seperti penanganan kotoran anak, cucian tangan menggunakan sabun, kebersihan toilet dan pengolahan limbah dalam rumah tangga akan dimasukkan dalam strategi Sanitasi kota Pontianak.
 - e) Memperbaiki teknologi sebagai solusi teknis tak akan berarti bila perilaku yang tak layak tidak berubah.

- e. **Meningkatkan kemampuan penyediaan pelayanan untuk mencapai kebutuhan masyarakat terhadap Sanitasi, Ketersediaan sarana publik yang rendah karena keterbatasan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait menawarkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri.**

Masyarakat segala lapisan harus dapat memilih teknologi-teknologi tepat guna dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a) Ada beberapa inisiatif yang menarik dari masyarakat, meskipun skalanya kecil, namun menjanjikan, dan secara khusus aktivitas ini berpotensi mendatangkan penghasilan.
- b) Penyediaan dan penyebarluasan pilihan-pilihan teknologi, material dan pendanaan yang lebih beragam untuk sektor Sanitasi. Keterlibatan sektor swasta dalam melaksanakan program SANIMAS dapat menciptakan peluang untuk perluasan penyediaan layanan sarana Sanitasi. Sebagai contoh, upaya-upaya pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang sampah (3-R). Pengalaman telah menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah yang bersubsidi berpotensi negatif dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan ini memberikan peluang yang baik bagi sektor swasta untuk berperan meningkatkan efisiensi layanan.
- c) Dengan melihat keterbatasan yang dimiliki, masyarakat miskin perlu diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- d) Penyusunan rencana tindak untuk masyarakat miskin. Masyarakat berpenghasilan rendah/miskin sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan kematian yang berkaitan Sanitasi buruk akibat sulitnya akses terhadap sarana Sanitasi yang layak.
- e) Kualitas pelayanan Sanitasi, terutama sub-sektor limbah cair, adalah hal yang problematik, dan sangat bermanfaat bila dapat dilakukan kontrol kualitas pelayanan. Membentuk system pengawasan yang mengukur kualitas layanan yang sesuai standard pelayanan minimum akan menjadi bagian dari strategi Sanitasi kota.
- f) Untuk dapat memobilisasi daya tersembunyi (*hidden potential*) perlu diidentifikasi secara tepat potensi itu, mencakup besaran dan lokasi termasuk didalamnya adalah penentuan pilihan sarana, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga tingkat dan jenis pelayanan yang disediakan dapat disesuaikan oleh masyarakat tersebut.

Dalam upaya untuk menjadikan Kota Pontianak sebagai kota yang berdaya saing tinggi dan berjati diri dengan ciri bersih dan sehat, Pemerintah Kota Pontianak menempatkan pembangunan Sanitasi sebagai salah satu prioritas yang harus dibangun. Pembangunan sektor ini diyakini haruslah dijalankan secara terintegrasi, sistematis dan memiliki arah atau kerangka implementasi yang jelas.

Berdasarkan pemahaman ini, maka Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan serangkaian indikator-indikator capaian yang dapat menjadi acuan dari seluruh upaya pembangunan yang diarahkan pada sektor ini sebagaimana telah tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota Pontianak.

II.2.2. Strategi Pengembangan Sanitasi

Sebagai operasionalisasi kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas, strategi umum yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sanitasi Kota Pontianak

Beranjak pada keyakinan akan arti pentingnya kelembagaan Sanitasi yang mantap dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Sanitasi Kota Pontianak, maka diperlukan adanya strategi untuk menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan Sanitasi Kota Pontianak.

b. Strategi dan pola penanganan Sanitasi Kota Pontianak Sub-Sektor Air Limbah Domestik

Adapun isu strategis dan tantangan terkait penanganan air Limbah di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel II-16
Isu Strategis dan Tantangan Penanganan Air Limbah

ISU STRATEGIS	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Limbah rumah tangga pembuangannya langsung ke badan saluran • Belum ada ipal komunal • Belum ada master plan air limbah • Kondisi tanah dengan muka air tanah yang tinggi • Menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran air limbah • Menurunnya kualitas air tanah • Perlu tempat pengolahan air limbah terpadu (ipal) sejak dari perencanaan dengan teknologi sederhana. Tempat /lahan yang sesuai belum ada, untuk mengatasi penambahan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Maksimalnya tupoksi yang menangani PLP (penyehatan lingkungan permukiman) • Regionalisasi manajemen pengelolaan wilayah masih minim • Masih Kurangnya program CSR yang menangani sektor sanitasi. • Tingkat kesehatan menurun sehingga meningkatnya subsidi kesehatan yang meningkat • Pembiayaan air baku yang masih belum maksimal.

Upaya penanganan masalah air limbah domestik di Kota Pontianak saat ini merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota semata. Masyarakat baik secara individu maupun kelompok, serta swasta juga telah menunjukkan peran dan keterlibatannya dalam penanganan masalah subsector ini, meski dalam tingkatan yang belum maksimal. Dalam penanganan ini, peran Pemerintah Kota dijalankan oleh institusi Dinas Kebersihan Kota Pontianak.

Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, masyarakat secara individual atau dalam tingkatan rumah tangga belum banyak menunjukkan peran yang maksimal.

Selain itu juga sudah dilakukan upaya untuk membangun tangki septik secara benar sebagai sarana penampungan limbah domestik *black water*. Namun demikian upaya ini masih sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat. Hasil studi EHRA menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Kota Pontianak pada umumnya belum melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari air mandi dan cucian (*grey water*). Air limbah pada umumnya masih banyak yang dibuang ke badan sungai, atau dibuang sembarangan. Sedangkan untuk pengelolaan limbah tinja, rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai wadah penampungan limbah tinja.

Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik, serta masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas pembuangan air limbah domestik. Upaya masyarakat di tingkat kelompok dalam fungsi pengelolaan air limbah domestik saat ini juga telah mulai muncul.

c. Strategi dan pola penanganan Sanitasi Kota Pontianak Sub-Sektor Persampahan

Dalam pengelolaan persampahan di Kota Pontianak, terdapat berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan dalam berbagai aspek, seperti berikut ini:

Tabel II-17
Isu Strategis dan Tantangan Subsektor Persampahan

Aspek	Isu Strategis dan Tantangan
Teknis (& operasional)	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pengolahan sampah (di TPA) belum ideal (cenderung open dumping) Penanganan sampah secara umum masih dilaksanakan secara konvensional melalui: pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Sampah di TPS tidak diangkut setiap hari karena masyarakat membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan. TPS terbatas (tidak ada warga yang lahannya bersedia dijadikan TPS) Wilayah yang jauh dari TPS banyak yang mengelola sampah dengan cara dibakar dan ditimbun Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, membuang sampah tidak pada tempatnya, kesungai, selokan, jalan, taman, dsb. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah pada kendaraan umum, kendaraan pribadi. Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampahnya,

Aspek	Isu Strategis dan Tantangan
	<ul style="list-style-type: none"> • masih tingginya pembakaran sampah sembarangan, melakukan pembakaran didalam TPS tersedia sehingga TPS cepat rusak, masih rendahnya upaya pemilahan sampah, masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomis, pemanfaatan lahan kosong untuk membuang sampah sembarangan, pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik) • Masih ada masyarakat yang tidak mau/belum membayar partisipasi retribusi persampahan/kebersihan
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemilahan sampah yang dimulai dari tingkat rumah tangga sampai TPA • Daerah perbatasan tanpa TPS • Perlunya merubah paradigma dari sampah sebagai masalah menjadi sampah sebagai berkah (kampanye, sosialisasi, kebijakan)
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Armada angkut terbatas • Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan(2-4%/Th) tidak diikuti ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai/standar. Berdampak pada pencemaran lingkungan
Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurang dipahaminya tupoksi dan tanggungjawab setiap pegawai baik ditingkat staf dan pejabat dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. • Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kepercayaan antara sesama pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini berakibatnya menumpuknya pekerjaan/tugas yang ada/diberikan serta terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dilapangan. • Pelaksanaan kerja oleh suatu TIM, kurang solid, siapa mengerjakan apa, dimana dan bagaimana, sehingga target tugas tidak jelas. • Masih ada pegawai yang kurang/tidak disiplin, terutama dalam mentaati jam kerja, baik jam kerja di kantor maupun jam kerja dilapangan.
Dasar Hukum (Kebijakan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Persampahan ditingkat nasional baru UU Persampahan No 18 Tahun 2008, SNI sedangkan Perda Pengelolaan sampah belum ada di kota. • Penerapan sanksi hukum masih sulit diterapkan karena terbatasnya anggaran untuk pelaksanaannya serta tingkat koordinasi antar instansi terkait lemah.
Peran swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep pengelolaan/pengolahan limbah. • Masih rendah jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang • Masih rendahnya jumlah dunia usaha yang memanfaatkan sampah untuk : menghasilkan produk, menghasilkan energi baru.

Sama halnya dengan subsektor air limbah domestik, subsektor persampahan di Kota Pontianak juga telah ditangani secara bersama-sama oleh Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam penanganan sampah ini pemerintah berperan sebagai regulator serta operator layanan pengelolaan sampah. Peran ini dilaksanakan oleh, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak pada umumnya dapat dilihat dalam proses pengumpulan sampah dari rumah ke lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) dengan dikoordinasikan oleh pengurus RT/RW. Namun demikian, sampah yang dikumpulkan pada umumnya belum dipilah. Upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini belum bersifat maksimal, karena pada dasarnya kesadaran masyarakat masih kurang.

Selain itu sebagian besar masyarakat saat ini belum memiliki pengetahuan yang benar tentang cara pengelolaan sampah yang tepat. Peran masyarakat dalam pengumpulan sampah saat ini baru nampak di wilayah kota yang kepadatan penduduknya tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang penduduknya masih jarang umumnya masyarakat masih mengelola sampah secara sendiri-sendiri berdasarkan persepsi dan kebiasaan masing-masing.

Pemangku kepentingan kota lainnya yaitu swasta juga telah memainkan peran terbatas dalam pengelolaan sampah. Peran yang saat ini sudah dijalankan oleh tenaga harian/kontrakan pada Dinas Kebersihan Kota Pontianak adalah penyapuan dan pengumpulan ke TPS untuk wilayah-wilayah tertentu, pengangkutan dari TPS ke TPA, serta penampungan.

d. Strategi dan Pola Penanganan Sanitasi Kota Pontianak Sub-Sektor Drainase Lingkungan

Berikut beberapa isu strategis dan tantangan terkait sub sektor Drainase Lingkungan di kota Pontianak

Tabel II-18
Isu Strategis dan Tantangan Subsektor Drainase

ISU STRATEGIS	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Belum tertanganinya secara menyeluruh • Pemeliharaan belum optimal • Prioritas perbaikan masih belum tepat • Masih adanya kualitas bahan yang belum standar • Pertumbuhan permukiman liar di atas sungai maupun sepanjang bantaran sungai (lanting/panggung) yang tidak terkendali sehingga menambah sempitnya daerah aliran air sungai, bahkan ada yang menutup alur sungai • Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya saluran • Penyebaran penyakit (vektor penyakit) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan penataan lingkungan kota dan permukiman masih minim sekali yang berpihak ke sektor sanitasi • Masih kurangnya kerja sama dengan pihak swasta dan donor.

Pengelolaan drainase lingkungan di Kota Pontianak saat ini masih bertumpu pada peran Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota

Pontianak (Dinas PU) dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan, meski pada beberapa wilayah tertentu peran masyarakat sudah mulai muncul. Dinas PU berdasarkan tupoksi menjalankan peran sebagai regulator teknis di bidang drainase dan operator layanan drainase.

Adapun keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan secara benar baru dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang terbatas.

Hingga saat ini peran swasta dalam hal pengelolaan drainase lingkungan belum berjalan. Keterbatasan pemahaman serta kepedulian disinyalir merupakan factor yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan atau peran serta swasta dalam pengelolaan sektor ini. Keberadaan sektor swasta di Kota Pontianak sesungguhnya dapat dimanfaatkan secara positif dalam rangka mengisi keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam membangun sistem Sanitasi yang baik.

Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan atau pengelolaan potensi Kota Pontianak agar memungkinkan terbangunnya sistem Sanitasi yang baik. Namun demikian, kerjasama ini dapat dilakukan sepanjang prinsip kerjasama yang seimbang terpenuhi. Oleh karena itu mekanisme yang mengatur tentang kerjasama antara Pemkot dan pihak swasta dapat menjadi peluang awal yang dibuka oleh Pemkot untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan Sanitasi di Kota Pontianak.

Upaya untuk mendorong pengelolaan drainase lingkungan secara baik juga sudah diupayakan oleh Pemerintah Kota melalui Keputusan Wali Kota Pontianak No. 10 Tahun 2009, tanggal 5 Januari 2009, tentang Penetapan Inventaris Saluran di Kota Pontianak Tahun 2009. Dalam surat keputusan ini telah diatur tentang kewajiban Pemerintah Kota untuk memelihara kebersihan pada saluran-saluran pematuan di wilayah umum, serta kewajiban masyarakat untuk memelihara saluran-saluran pematuan pemukiman di lingkungan wilayah pemukiman sendiri.

II.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sanitasi dalam RPJMD Kota Pontianak 2015-2019

Sanitasi telah menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Pontianak. Hal ini dibuktikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pontianak yang telah menetapkan sektor sanitasi menjadi sektor yang strategis. Visi pembangunan Kota Pontianak adalah :

"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"

Kota Khatulistiwa, menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

Berwawasan lingkungan bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Terdepan dalam kualitas sumber daya manusia, mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, religius, berkarakter, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis. Sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya.

Prima dalam pelayanan publik, mempunyai pengertian bahwa berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat. Dalam pengertian ini pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, penyelenggaraan layanan-layanan umum seperti perijinan, administrasi kependudukan serta fasilitas-fasilitas umum yang sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance yaitu: mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang setara pada tiap tataran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan kemudahan akses informasi publik, menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun diri dan meraih kesejahteraannya, meningkatkan daya respon para penyelenggaraan pemerintahan terhadap komplain dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi ke depan secara berkelanjutan bukan dalam konsep yang sesaat dan parsial belaka, menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir

meningkatkan kualitas dan kapasitas aparaturnya sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.
2. Menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing

Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis merupakan perhatian Kota Pontianak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan karakter yang bermutu bagi masyarakatnya didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi pengetahuan agama, keluhuran nilai-nilai budaya bangsa serta keharmonisan hubungan antar masyarakatnya. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik tidak lain adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mendorong partisipasi setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui transparansi dengan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Memberi peluang yang sama (kesetaraan) bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. Meningkatkan kepekaan (daya tanggap) para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Membangun daerah berdasarkan orientasi kedepan yang jelas dalam mengikutsertakan warga didalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut

bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Misi meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar perkotaan seperti prasarana jalan dan jembatan (untuk mengatasi kemacetan, dan pemerataan pertumbuhan serta perkembangan antar wilayah), prasarana drainase (untuk mengatasi/meminimalisir dampak dari banjir/genangan), prasarana air bersih untuk seluruh warga kota dalam rangka menyukseskan Millenium Development Goals, mengentaskan kawasan kumuh, menyediakan fasilitas umum dan utilitas perkotaan yang ideal, peningkatan sanitasi kota, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan kinerja transportasi dan perhubungan serta untuk meningkatkan prasarana perdagangan/pasar yang ada dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak.

Misi mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni ditujukan untuk mewujudkan pembangunan fisik kota Pontianak yang tertata baik, rapi, Indah, bersih dan . Hal itu dilandasi dengan konsep pembangunan keberlanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat yang tinggal dan berusaha di dalamnya mendapatkan rasa nyaman, aman, dan memiliki tempat tinggal layak huni dengan didukung fasilitas perkotaan yang ideal.

Misi menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing digagas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan lebih merata antar wilayah kota, meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, memberikan pelayanan perijinan usaha yang jelas, terukur dan cepat, memberikan insentif bagi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah serta membuka akses pemasaran produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.

Poin penting integrasi kebijakan pembangunan sanitasi dalam kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak tertuang dalam Misi 1, Misi 3 dan Misi 4. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel D-19
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sanitasi dalam RPJMD Kota Pontianak
Tahun 2015-2019

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	%
7 Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak	%
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	%
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat	%
		Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat	%
8 Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Persentase Rumah tangga sehat ber-PHBS	%
		Persentase Sekolah ber-PHBS	%
		Persentase Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	%
		Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS	%
		Persentase Tempat Kerja ber-PHBS	%

Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	Lama genangan (jam)	jam
		Luas genangan	Ha
3 Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Luas area penyapuan	m2
		presentase sampah yang terangkut ke TPA	%
		presentase sampah yang tidak terangkut ke TPA	%
		presentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	%
		presentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill	%
		presentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	%

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
		presentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik	%
		presentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan	%
		presentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum	%/tahun
		presentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	%
		presentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina	%/tahun

Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;

Tujuan	Sasaran	Kinerja (outcomes)	
		Indikator	Satuan
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%
		Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	%
2 Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Berkurangnya Luas Kawasan kumuh Perkotaan	Ha
		Berkurangnya Jumlah Rumah Tak Layak Huni	Unit
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%
		Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	%
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang bersanitasi	%
		Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	%

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa sector sanitasi merupakan salah satu sector penting di dalam pembangunan kota Pontianak dan telah ditetapkan indikator pencapaiannya sampai dengan tahun 2019. Hal ini menjadi acuan OPD terkait dalam merancang kegiatan dan mengalokasikan dana untuk memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut sebagai indikator kinerja OPD.



BAB III

KELEMBAGAAN SANITASI KOTA PONTIANAK

III.1. Gambaran Umum Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak.


Berdasarkan kedua Perda tersebut, maka organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Pontianak adalah meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 6. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 8. Dinas Pekerjaan Umum
 9. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 13. Dinas Pendapatan Daerah

- f. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian Daerah
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
 3. Badan Lingkungan Hidup
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 5. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Sosial Politik
 6. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
 8. Rumah Sakit Umum Daerah
- g. Lembaga Lain, yang terdiri dari
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 2. Badan Penganggulangan Bencana Daerah
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Kecamatan, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Pontianak Kota
 2. Kecamatan Pontianak Utara
 3. Kecamatan Pontianak Selatan
 4. Kecamatan Pontianak Timur
 5. Kecamatan Pontianak Barat
 6. Kecamatan Pontianak Tenggara
- j. Kelurahan
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Kelurahan Sungai Jawi Luar | (15) Kelurahan Tanjung Hilir |
| (2) Kelurahan Sungai Jawi Dalam | (16) Kelurahan Tanjung Hulu |
| (3) Kelurahan Sungai Beliung | (17) Kelurahan Dalam Bugis |
| (4) Kelurahan Pal Lima | (18) Kelurahan Tambelan Sampit |
| (5) Kelurahan Sungai Bangkong | (19) Kelurahan Saigon |
| (6) Kelurahan Sungai Jawi | (20) Kelurahan Banjar Serasan |
| (7) Kelurahan Tengah | (21) Kelurahan Parit Mayor |
| (8) Kelurahan Mariana | (22) Kelurahan Siantan Hulu |
| (9) Kelurahan Darat Sekip | (23) Kelurahan Siantan Tengah |
| (10) Kelurahan Benua Melayu Laut. | (24) Kelurahan Siantan Hilir |
| (11) Kelurahan Benua Melayu Darat | (25) Kelurahan Batu Layang |
| (12) Kelurahan Akcaya | (26) Kelurahan Bansir Darat |
| (13) Kelurahan Parit Tokaya | (27) Kelurahan Bansir Laut |
| (14) Kelurahan Kota Baru | (28) Kelurahan Bangka Belitung Laut |
| | (29) Kelurahan Bangka Belitung Darat |

Secara struktural, gambaran umum Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Gambar III-1
Gambaran Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak



Sumber: Perda No 13 Tahun 2011

III.2. Organisasi Pemerintah Kota Pengelola Sektor Sanitasi

III.2.1. Kondisi Umum Kelembagaan Sektor Sanitasi

Pemerintah Kota Pontianak menyadari bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target-target sektor sanitasi diperlukan adanya suatu lembaga koordinasi yang mantap. Hal ini mengingat bahwa ada beberapa SKPD di Kota Pontianak yang menangani sektor sanitasi, sehingga memerlukan koordinasi didalam menjalankan masing-masing program SKPD untuk dapat mencapai sasaran pembangunan kota yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kota.

Secara organisasi terdapat dua kelembagaan yang berperan di dalam penanganan sektor sanitasi di Kota Pontianak, yang pertama adalah keberadaan Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) dan kedua adalah keberadaan instansi-instansi pemerintah daerah yang baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam pembangunan sanitasi Kota Pontianak.

A. Kelompok Kerja Sanitasi

Lembaga atau wadah koordinasi penanganan sanitasi di Kota Pontianak saat ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Pontianak. Organisasi ad-hoc ini dibentuk dan setiap tahun diperbaharui keanggotaannya melalui Surat Keputusan Walikota Pontianak.

Pokja Sanitasi prinsipnya memiliki peran strategis untuk mendorong pengarusutamaan pembangunan sanitasi di tingkat kota. Dalam posisinya yang strategis sebagai wadah koordinasi, kehadiran Pokja diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat koordinasi antar instansi Pemerintah di Kota Pontianak, juga antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagai upaya awal yang nyata untuk menjamin peningkatan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak.

Keberadaan Pokja Sanitasi saat ini dibawah kewenangan Sekretaris Daerah khususnya pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Pokja Sanitasi Kota Pontianak.

Pada saat ini Pokja Sanitasi Kota Pontianak diakui belum memiliki ketrampilan dan kapasitas untuk melaksanakan beberapa peran dan tanggung jawab baru sebagai implikasi dari strategi-strategi yang dirumuskan baik untuk masing-masing sub-sektor teknis sanitasi maupun strategi pendukungnya.

Untuk dapat memenuhi harapan agar Pokja Sanitasi Kota dapat mendorong pencapaian pembangunan sanitasi di Kota Pontianak, maka dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas Pokja yang bersifat komprehensif, yang diarahkan pada tingkat sistem, tingkat organisasi dan individu anggota Pokja. Penguatan kelembagaan pokja yang diarahkan pada tingkat sistem dibutuhkan dalam rangka menciptakan suatu kondisi lingkungan eksternal Pokja yang bersifat kondusif (*enabling environment*) agar organisasi Pokja dapat berfungsi secara efektif.

Hal ini meliputi kerangka kerja dan kebijakan yang mendukung atau menghambat pencapaian kebijakan tertentu terkait dengan sanitasi, peran institusi, dan sistem pendanaan. Sedangkan penguatan di tingkat organisasi Pokja bertujuan untuk memantapkan Pokja agar dapat menjalankan tugas yang diemban sebagai wadah koordinasi yang akan mengawal pembangunan sanitasi di tingkat kota.

Upaya-upaya di tingkat organisasi ini meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, keanggotaan, proses pembuatan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, manajemen, instrumen, hubungan dan jaringan kerja antar organisasi, yang mana kondisinya saat ini belum disusun acuan dan SOP yang jelas.

Adapun penguatan kelembagaan pokja yang dilakukan pada tingkat individu anggota Pokja berkaitan dengan ketrampilan individu dan kualifikasi, pengetahuan, sikap, etika kerja dan motivasi anggota di organisasi. Strategi-strategi untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas Kelompok Kerja Sanitasi Kota Pontianak dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan fasilitasi sanitasi guna mengarusutamakan sanitasi dalam pembangunan kota.

B. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Teknis Sektor Sanitasi

Di dalam struktur pemerintahan Kota Pontianak, urusan kewenangan pengelolaan sanitasi yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, drainase, pengelolaan air limbah dan PHBS tidak berada dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan tetapi tersebar dalam beberapa institusi dengan cakupan tugas dan fungsi yang berbeda.

Adapun beberapa isu strategis dan tantangan sektor sanitasi yang dihadapi di kota Pontianak dari aspek Non Teknis adalah sebagai berikut.

Tabel III-1
Isu Strategis dan Tantangan Kebijakan dan Kelembagaan Sektor Sanitasi

ASPEK NON TEKNIS	ISU STRATEGIS	TANTANGAN
KEBUAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terjadi ego sektoral • Belum konsistennya antar kebijakan makro dalam tatanan kota dengan kebijakan sektor sanitasi di skpd • Belum optimalnya pengorganisasian program sanitasi secara lebih terpadu dan berkesinambungan melalui lintas sektoral • Belum adanya regulasi kebijakan makro di level regional yang mengatur sinerginya kebijakan sanitasi • Seringnya perubahan aturan dari pusat berkaitan dengan struktur organisasi kelembagaan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Koordinasi antara Sektor Khususnya bidang sanitasi. • Target Rpjmn masih belum Maksimal • Pemanfaatan kebijakan global dan nasional. • Masih Belum optimalisasi kewenangan otonomi daerah dibidang sanitasi. • Belum optimalnya kebijakan tata ruang wilayah di sektor sanitasi. • Penegakan hukum masih belum Maksimal.

OPD yang terkait langsung dengan penyelenggaraan sektor sanitasi di Kota Pontianak tersebut meliputi:

- **Sekretariat Daerah**, khususnya pada **Bagian Perekonomian dan Pembangunan** merupakan institusi yang membawahi dan memfasilitasi Pokja Sanitasi Kota Pontianak yang berperan bersama-sama BAPPEDA dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- **Dinas Pekerjaan Umum**, mencakup sector drainase untuk skala perkotaan khususnya dalam melalui Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian
- **Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan**, secara struktural dalam dinas ini yang banyak berperan dalam penanganan sanitasi kota adalah **Bidang Cipta Karya** khususnya pada **Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman** yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan air limbah dan dukungan terhadap penyediaan air bersih bersama PDAM Tirta Khatulistiwa khususnya dalam hal penyediaan air baku, fasilitas pengolahan air seperti booster dan IPA sebagai

bagian investasi yang diserahkan kepada PDAM. Selain itu bidang yang banyak terlibat dalam menangani sanitasi di dinas ini adalah **Bidang Perumahan** melalui kegiatan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni, serta menangani perbaikan jalan-jalan lingkungan baik melalui kegiatan perbaikan melalui pihak ketiga maupun berupa bantuan material untuk menstimulasi keswadayaan masyarakat.

- **Dinas Kebersihan dan Pertamanan**, menangani sektor persampahan dan air limbah dengan didukung keberadaan **Bidang Pembinaan Kebersihan, Bidang Operasional Kebersihan** dan **UPTD TPA** sebagai bagian dalam pengelolaan persampahan di Kota Pontianak
- **Dinas Kesehatan**, meliputi promosi, penyuluhan PHBS dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi kota. Secara struktural, bidang yang menangani sanitasi berada pada **Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan**, didukung keberadaan **Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman** dan **Seksi Promosi Kesehatan**.
- **Badan Lingkungan Hidup**, mencakup sector air limbah, kualitas air baku dan pengendalian pencemaran lingkungan. Berdasarkan TUPOKSI dalam struktur organisasi, bidang yang banyak berperan dalam penanganan sanitasi kota adalah **Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum** serta **Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas**.

Selain instansi-instansi tersebut, beberapa instansi lain juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak seperti **Kecamatan** khususnya melalui **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** dan **Seksi Ekonomi Pembangunan** melalui Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat (kegiatan gerakan kebersihan lingkungan), Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum (melalui kegiatan bantuan stimulan jalan lingkungan/gang dan saluran drainase), Program Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat (kegiatan lomba kebersihan lingkungan), Program Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan), Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan (kegiatan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan).

Dalam pelaksanaan urusan sanitasi, Instansi-instansi tersebut mengacu kepada TUPOKSI-nya masing-masing dan melakukan koordinasi bilamana melibatkan instansi terkait lainnya. Dalam hal ini **BAPPEDA** memiliki peranan cukup penting dalam menyambung koordinasi antar instansi yang berkecimpung di dalam urusan sanitasi di Kota Pontianak khususnya melalui keberadaan **Bidang Fisik dan Prasarana**.


Sedangkan beberapa **OPD yang secara tidak langsung** terkait dengan penyelenggaraan sektor sanitasi di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**, khususnya melalui Seksi Pengembangan, Pemantauan dan Pencegahan Pencemaran Industri melaksanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.

- **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana** melalui **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** khususnya **Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam** melaksanakan fasilitasi unit pengaduan masyarakat dan pemantauan, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, fasilitasi akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana kelurahan, kemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG), fasilitasi pemanfaatan bahan bakar nabati, hewani atau lainnya sebagai energi alternatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai OPD yang menangani sanitasi baik secara langsung maupun tidak langsung di Kota Pontianak dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar III-2
Organisasi Pemerintah Daerah Penyelenggara Sektor Sanitasi di Kota Pontianak



Untuk melihat lebih dalam mengenai kelembagaan penyelenggaraan sanitasi di Kota Pontianak, berikut ini akan disampaikan kondisi realitas kelembagaan teknis penanganan sektor sanitasi yang diulas berdasarkan subsektornya.

III.2.2. Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah

A. Pola Penanganan Air Limbah

Masalah pencemaran lingkungan di Kota Pontianak telah menunjukkan gejala yang cukup memprihatinkan, khususnya masalah pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air tersebut tidak hanya berasal dari buangan industri yang membuang begitu saja air limbahnya tanpa pengolahan lebih dahulu ke sungai, tetapi yang paling

besar memegang andil baik secara sengaja atau tidak adalah air limbah dari warga Pontianak itu sendiri. Yakni akibat air buangan rumah tangga yang jumlahnya makin hari makin besar sesuai dengan perkembangan penduduk maupun perkembangan Kota Pontianak. Di tambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat yang langsung membuang kotoran/tinja maupun limbah padat/sampah ke dalam sungai, menyebabkan proses pencemaran sungai-sungai di Pontianak bertambah cepat.

Air limbah di kota Pontianak secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu air limbah rumah tangga dan air limbah industri skala rumah tangga. Saat ini secara kasat mata pencemaran akibat limbah domestic telah menunjukkan tingkat yang cukup serius. Selain itu sumber pencemaran yang potensial adalah air limbah dari kegiatan industri kecil menengah, air limbah dari kegiatan industri yang bukan dalam skala rumah tangga tidak termasuk dalam pembahasan dan hal ini ditangani oleh Bapedalda. Sedangkan limbah rumah tangga sampai saat ini dibuang langsung ke saluran-saluran drainase yang ada melalui parit-parit kota dan sungai alami, langsung dibuang ke Sungai Kapuas.

Untuk limbah industri, mengingat lokasi sebaran industri yang umumnya berada di tepi sungai, harus diawasi dengan ketat supaya tidak membuang langsung limbahnya tanpa pengolahan. Air Sungai Kapuas yang dimanfaatkan sebagai air baku PDAM lama kelamaan akan tercemar jika pemerintah tidak mengawasi secara ketat buangan industri langsung ke sungai. Sedangkan limbah cair rumah tangga yang sangat mengganggu umumnya berupa detergent sisa-sisa pencucian.

Kota Pontianak melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai yang berada di Kota Pontianak yaitu Sungai Kapuas. Selain melakukan pemantauan kualitas air juga dilakukan pengawasan dan penataan hukum lingkungan hidup terhadap industri, rumah sakit, rumah makan, limbah domestik, bengkel-bengkel dimana output dari kegiatan pengawasan dan penataan hukum ini terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2008 kualitas air Sungai Kapuas dan anak sungainya setiap tahun menunjukkan bahwa parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Nitrit (NO_2) dan Besi (Fe) melebihi Baku Mutu yang ditetapkan melalui PP No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada tahun 2009 parameter yang melebihi baku mutu adalah parameter NO_2 dan Fe (sumber : BLH tahun 2010).

Pelayanan limbah yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak ini berupa berbagai jenis limbah antara lain, limbah rumah tangga, rumah sakit, perkantoran, jalan, mall, pasar, restoran, hortel serta rumah makan, baik limbah/ sampah cair maupun sampah padat. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kota Pontianak dibangun sejak tahun 1997 melalui program KUDP (*Kalimantan Urban Development Project*).

IPLT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak terletak di Jalan Kebangkitan Nasional. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota. Lokasi IPLT ini bersebelahan dengan lokasi TPA dengan struktur lahan gambut. Hasil pelayanan oleh Dinas Kebersihan Kota Pontianak dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH Kota Pontianak, diperoleh data bahwa di Kota Pontianak terdapat 3 cara pembuangan limbah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

1. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya langsung ke badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu.
2. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke alam bebas setelah mengalami pengolahan awal yang sangat sederhana berupa tangki septik.
3. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke badan air setelah diolah secara tuntas pada sistem pengolahan air limbah yang memadai.

Setiap aktivitas rumah tangga, industri atau kegiatan usaha pasti menghasilkan limbah yang dapat memberikan dampak pada lingkungan. Oleh karena itu dilakukan pengawasan yang bertujuan untuk memantau dan mengawasi setiap kegiatan usaha atau industri tersebut. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa tempat kegiatan usaha / industri, limbah yang dihasilkan serta Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL).

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan usaha / industri, ditemukan usaha-usaha yang masih belum menampung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan hasil pembuangan limbah masih melewati ambang batas yang telah ditentukan.

Beberapa permasalahan mendasar yang ditemui terkait penanganan air limbah di kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- Peraturan-peraturan memang sudah ada, tetapi masyarakat masih banyak yang tidak tahu, karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat.
- Perda Sungai sudah diterbitkan, tetapi hasil dari sosialisasi terhadap perda tersebut, sampai saat ini belum ada.
- Ketidak mampuan pemerintah kota dalam melaksanakan penegakan hukum, masih kurang tegas begitu pula dengan aparat yang mensosialisasikannya, sehingga warga selalu mencari alasan karena biaya penyambungan yang mahal .
- Perlu penegakan dalam pelaksanaan IMB yang mengharuskan warga mempunyai tangki septik dan ada petugas yang akan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan teknis tangki septik yang benardan memenuhi persyaratan.
- Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah rumah tangga belum konsisten.
- Perlu ada koordinasi dengan dari Pemda Kab/Kota lainnya, karena limbah cair yang masuk ke badan air di kota Pontianak sebelumnya sudah tercemar oleh limbah cair industri dari buangan limbah kota diluar Pontianak, seperti dampak dari pabrik karet dan perkebunan sawit (di Desa Mega Timur/Kab Kubu Raya).
- Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dalam penerapan kebijakan di bidang air limbah
- Kapasitas sumber daya manusia yang ada di Dinas terkait dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dan air limbah industri rumah tangga masih terbatas.

- Kondisi tanah dengan muka air tanah yang tinggi, sehingga memerlukan teknologi khusus untuk pengolahan air limbah. Tangki septik pada umumnya memerlukan lahan kering untuk peresapan air, sedangkan di kota Pontianak hampir tidak ada lahan kering. Sehingga penggunaan tangki septik dengan peresapan sangat tidak bisa direkomendasikan, terlebih lagi penggunaan cubluk.
- Banyak sungai/anak sungai yang dipengaruhi pasang surut yang secara rutin menggenangi kawasan kota, khususnya di sekitar daerah aliran sungai. Jika pada satu kawasan terjadi kelalaian penanganan limbah cair, akibatnya akan cepat berdampak dan menyebar ke daerah sekitarnya melalui arus air pasang surut. Oleh karena itu pengelolaan limbah cair di Pontianak harus menyeluruh.
- Peningkatan kinerja kelembagaan yang menangani air limbah
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mengelola sub sektor air limbah yang memenuhi standar teknis dan kesehatan
- Mengembangkan perencanaan pengolahan air limbah yang berwawasan lingkungan
- Kajian mendalam dan optimalisasi opsi sanitasi khususnya penanganan air limbah yang sesuai dengan kondisi topografi dan hidrologi

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Air Limbah Domestik

Berdasarkan uraian pola penanganan drainase sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan pelaksana sub sektor air limbah di Kota Pontianak ini cukup kompleks karena melibatkan beberapa OPD. Akan tetapi dapat disimpulkan secara kelembagaan tidak terdapat satu unit/bagian unit khusus yang diberikan wewenang dalam hal teknis dan operasional untuk melaksanakan penanganan limbah domestik.

Terdapat empat OPD yang secara teknis langsung terlibat dalam penanganan air limbah domestik ini yaitu:

1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan Kota Pontianak menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas atau pengendali upaya pelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai lembaga pengawas, Dinas Kebersihan Kota Pontianak bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembuangan limbah industry dan rumah tangga.

Sementara itu Dinas Kebersihan Kota Pontianak merupakan institusi yang menjalankan fungsi regulator teknis yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dalam tingkatan teknis layanan pengelolaan air limbah, serta fungsi operator dalam layanan pengelolaan air limbah. Dalam posisi ini Dinas Kebersihan Kota Pontianak bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi:

- Pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perawatan jaringan teknis
- Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi ketentuan/aturan kepada masyarakat.

- Pelaksanaan pembinaan hubungan langganan dan pengembangan jaringan dan pelayanan.
- Pelaksanaan perencanaan program kerja serta pelaksanaan pengawasan/pengendalian operasional.


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Nomor 001 tanggal 4 Januari 2010 bahwa operasional dan pemeliharaan IPLT di bawah UPTD TPA Sampah dan Limbah. Unit kerja ini setingkat eselon IV yang dikepalai seorang Kepala Seksi.

Cakupan tugas UPTD ini sepertinya lebih difokuskan kepada penanganan sampah yang masuk di TPA. Hal ini ditunjukkan dari alokasi kegiatan dan dana yang sangat dominan untuk urusan penanganan sampah.

Sedangkan urusan penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja terkesan hanya dilekatkan di UPTD ini sekedar untuk memastikan wewenang penanganan air limbah sudah ada yang mengangani.

Perlu juga diketahui bahwa Kota Pontianak belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah skala kota dan sistem saluran tertutup yang khusus diperuntukkan untuk mengalirkan air limbah yang terpisah dengan saluran drainase yang mana harusnya hanya diperuntukkan untuk menampung air limpasan hujan. Ditengarai hal inilah yang mendorong mengapa penanganan air limbah untuk seluruh kota hanya dilekatkan pada unit kerja setingkat eselon IV.

Gambar III-3
Struktur Kelembagaan Dinas Kebersihan yang Menangani Air Limbah




2) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan

Penanganan masalah air limbah domestik juga didelegasikan kepada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan, khususnya melalui Bidang Cipta Karya Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan pada Pasal 25, yang menjadi kewenangan dinas ini dalam penanganan air limbah

adalah meliputi peningkatan kapasitas penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) dan Detail Engineering Design (DED), pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi air limbah.


Gambar III-4
Struktur Kelembagaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang Menangani Air Limbah



3) BAPPEDA

Fungsi BAPPEDA dalam penanganan masalah air limbah domestik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan dan evaluasi serta pengendalian rencana air limbah. Fungsi tersebut dilekatkan pada Bidang Fisik dan Prasarana khususnya pada Sub Bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Gambar III-5
Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Air Limbah



Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan limbah cair berdasarkan beberapa produk hukum yang ada adalah sebagai berikut :

Regulasi Nasional

- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kepmen No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- Kepmen No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
- Kepmen No.113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
- Kepmen No.3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
- Kepmen No.202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi dan atau Tembaga
- PP No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- PP Nomor 18 tahun 1999 jo PP No.85 tahun 1999 tentang Pengelolaan LB3
- PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

Regulasi Daerah

- Perda Kota Pontianak No.10 Tahun 2001 tgl 23 Juli 2001 tentang retribusi penyedotan kakus
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Nomor 001 tanggal 4 Januari 2010 bahwa operasional dan pemeliharaan IPLT di bawah UPTD TPA Sampah dan Limbah
- Perda Kota Pontianak No.3 Tahun 2004 Tgl 31 Mei 2004 tentang Ketertiban Umum
- Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Di antara ketiga kebijakan ini, Peraturan Walikota No.3 Tahun 2004 Tgl 31 Mei 2004 merupakan kebijakan yang terkait secara langsung dengan pengelolaan air limbah. Dalam kebijakan ini, Pemkot Pontianak telah mengatur tentang :

- Kewajiban bagi penghasil air limbah/air buangan domestik untuk memanfaatkan sarana pelayanan air limbah domestik/air buangan.
- Pengenaan biaya pelayanan pengelolaan air limbah untuk pelanggan yang juga merupakan pemakai air bersih, dan untuk pelanggan yang tidak menggunakan fasilitas air bersih.
- Kewajiban untuk melapor/meminta izin kepada Dinas Kebersihan Kota Pontianak bagi orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas IPLT di bawah UPTD TPA Sampah dan Limbah yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Tabel III-2
Peraturan Air Limbah Kota Pontianak

Subtensi Peraturan	Ketersediaan		Pelaksanaan			Ket
	Ada	Tidak Ada	Efektif	Belum Efektif	Tidak Efektif	
Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kota ini	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik		√			√	
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah		√		√		
Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha		√		√		
Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik		√		√		
Retribusi penyedotan air limbah domestik	√			√		
Tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran	√			√		
Peluang keterlibatan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi swasta dalam pengelolaan air limbah domestik		√			√	
Layanan Pemerintah Kab/Kota bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pengelolaan air limbah domestik		√		√		

C. Pemangku Kepentingan Penanganan Air Limbah

Berdasarkan uraian pola penanganan drainase sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanganan air limbah di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel III-3
Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Fungsi	Pemangku Kepentingan		
	Pemerintah Kota	Swasta	Masyarakat
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kota	✓		
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	✓	✓	✓
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	✓		
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	✓	✓	✓
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	✓	✓	✓
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	✓	✓	
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	✓		
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	✓	✓	✓
PENGELOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	✓	✓	
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	✓		
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	✓		
• Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik	✓		
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	✓		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	✓		
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	✓		
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	✓		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kota	✓		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	✓		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	✓		✓
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	✓		

III.2.3. Kelembagaan Pengelolaan Sampah

A. Pola Penanganan Sampah

Program pemerintah tentang persampahan atau limbah padat ini sangat gencar sekali baik ditingkat pusat sampai ke tingkat desa bahkan sampai ke level masyarakat bawah, tindakan nyata adalah penyediaan bak atau tong sampah pada tempat-tempat tertentu sehingga masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak disebarkan tempat.

Untuk lokasi Perumahan biasanya masyarakat menyediakan atau membuat sendiri tempat pembakaran sampah, atau menggunakan jasa penangkutan sampah untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah.

Pemerintah menyediakan tempat penampungan sementara sampah, baik sampah kaleng, plastic, dan lain sebagainya diangkut dengan menggunakan truk sampah kemudian dibawa ketempat pengolahan atau pembuangan akhir yang disediakan oleh Pemkot Pontianak bertepat di Batu Layang.

Sampah padat yang dihasilkan oleh Rumah tangga warga atau tempat sampah, kemudian dengan menggunakan gerobak sampah diangkut ke tempat pembuangan sementara, yang telah disediakan oleh Pemkot Pontianak.

Penampungan Sementara Sampah yang telah disiapkan Pemkot terlihat penuh dan siap untuk diangkut ketempat pembuangan akhir, sementara diceelah-celah timbunan sampah padat dan apapun bentuknya pemulung mengais rezeki dengan mengumpulkan sampah ke penampung sampah atau ke cukong-cukong sampah untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat sehingga sampah itu bisa didaur ulang kembali.

Masyarakat juga terlibat dalam pengolahan dan pengumpulan sampah-sampah yang bisa dilakukan daur ulang seperti sampah kertas dan kardus bekas serta plastik.



Pengumpul bahan-bahan bekas ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, kaum wanita juga ikut serta dalam mengumpulkan barang barang bekas ini, sehingga peran serta kaum hawa juga sangat berperan penting, dimana pekerjaan mengumpul sampah dan barang bekas ini menurut pandangan mereka mereka bisa mendatangkan rezeki dan memenuhi kabutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sampah secara tanpa kita sadari juga menghasilkan dan meraih untung yang lebih menjajikan dari sampah ini, kelihatannya secara kasat mata kotor dan menjijikkan serta pekerjaan ini dianggap rendah tetapi tidaklah oleh sebagian orang pencari sampah, secara tidak langsung mereka juga membantu program pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Beberapa pemungut barang bekas dan pengelola daur ulang sampah di kota Pontianak antara lain daur ulang kardus atau kertas serta kaleng bekas, Sektor swata juga melirik pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menjanjikan serta bisa meraih untung yang berlipat ganda.

Pengumpulan sampah di tempat penampungan sementara merupakan suatu rangkaian kegiatan pengolahan sampah, baik limbah cair maupun padat, dari tempat penampungan dan penumpukan sampah, lalu diangkut ketempat pengolahan atau pembuangan akhir. Pengangkutan limbah sampah tersebut menggunakan Truk pengangkut sampah kemudian dibawa dan dibongkar ditempat penampungan sampah, dengan menggunakan tenaga manual, pada saat penumpukan dan pembuangan akhirnya untuk meratakan sampah tersebut dengan menggunakan peralatan berat seperti excavator.



Sampah yang diangkut dan ditumpuk dalam suatu kawasan dan diolah atau dibumihanguskan. Lokasi Penumpukan dan pengolahan sampah ini sudah tersedia di Batu Layang, Pemerintah menyediakan lokasi sampah ini di Batu layang agak jauh dari permukiman penduduk sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

Karekateristik pola pemindahan yang diterapkan oleh DKP Kota Pontianak adalah menggunakan pola pemidahan berupa kontainer berkapasitas 8-9 m³/hari, sehingga termasuk dalam jenis transfer depo tipe II, yaitu pemindahan berkapasitas 8-16 m³/hari. TPS ini digunakan untuk melayani 5.000 – 10.000 jiwa/unit, dengan radius standar ± 500 m, sedangkan umur teknisnya adalah 5-10 tahun pemakaian (kondisi normal)

Pola pewadahan sampah di Kota Pontianak (sesuai SK SNI T-13-1990-F, Dep PU), saat ini sepenuhnya didasarkan pada swadaya masyarakat, yang menyebabkan pola pewadahan cukup beragam. Pola pewadahan dan jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan dari kemampuan kelurahan. Apabila di daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomis tinggi maka pola pewadahan yang digunakan cenderung sendiri-sendiri, begitu pula jenis wadah yang digunakan. Penduduklah yang memilih apakah terbuat dari karet, tong atau kantong plastik. Untuk pola pewadahan di daerah komersil, seperti di rumah-rumah makan dan ditempat perdagangan besar seperti A Yani Hyper Mart, maka pola pewadahnya ada yang sendiri-sendiri dan berkelompok dengan wadah yang terbuat dari plastik kemudian dimasukkan dalam tong-tong yang diletakkan dibelakang atau base floor.

Adapun Layanan Cakupan Daerah Pelayanan, adalah sebagai berikut :

- Pemukiman, Kota Pontianak mempunyai 29 Kelurahan dengan luas 107,82 KM². Daerah yang terlayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak saat ini sebanyak 29 Kelurahan, dengan tingkat layanan 66%.
- Pasar, Jumlah pasar yang ada di Kota Pontianak sebanyak 12 pasar, dimana kebersihan lingkungan Pasar tersebut dilayani oleh Dinas kebersihan dengan tingkat pelayanan 100%.
- Perkantoran, daerah perkantoran juga dilayani oleh Dinas Kebersihan dengan tingkat pelayanan 100%.
- Jalan, Diperkirakan 100% jalan utama/protokol telah dilayani penyapuan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.
- Industri, Pelayanan pada kawasan industri sebesar 100% terlayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan timbulan sampah antara lain sebagai berikut:

- Produksi sampah setiap orang rata-rata terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat ekonomi penduduk, disamping itu populasi penduduk kota secara keseluruhan bertambah.
- Komposisi sampah rumah tangga dan komersial selalu berubah dengan kecenderungan komponen sampah basah relatif berkurang, sedangkan kertas, kaca, plastik, logam, dan berbagai macam benda lain bertambah.
- Sampah tidak dipilah dari sumbernya sehingga pemanfaatan kembali sampah menjadi sulit dan kurang ekonomis karena perlu waktu, tenaga dan biaya.
- Penggunaan sampah secara tradisional untuk membuat kompos telah banyak berkurang karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tidak memungkinkan untuk membuat kompos serta kebutuhan kompos belum maksimal.
- Masih ditemukan pembuangan sampah ditempat terbuka, sehingga menimbulkan bau kurang sedap, mengganggu estetika, menimbulkan banjir, menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit dan tikus yang mengancam kesehatan masyarakat.

- Masih ditemukan sebagian kecil warga kota yang membuang sampah secara sembarangan, tanpa berfikir bagaimana sampah tersebut dipindahkan/diangkut.
- Masih ada warga kota yang secara sengaja membuang sampah ke saluran air dengan maksud agar cepat hanyut. Namun pada kenyataannya sampah engendap dan menyumbat saluran drainase serta mengganggu aliran sungai.
- Fasilitas umum pewadahan sampah belum memadai.
- Pengumpulan sampah hanya dilakukan pada wilayah kota yang padat penduduk, sedangkan pada wilayah yang jarang penduduknya, pengelolaan sampah dilakukan oleh masing-masing keluarga menurut kehendak sendiri.
- Kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah di tempat-tempat fasilitas umum (jalan, taman, trotoar, dan lain-lain) masih kurang.
- Sistem pengelolaan sampah yang ada belum dapat mencapai target-target pekerjaan yang diharapkan.
- Dengan tingginya kepadatan penduduk dan semakin rapatnya bangunan, maka tidak banyak tersedia ruang untuk fasilitas umum persampahan, seperti tempat container, TPS, dan transfer station. Disamping itu masyarakat cenderung menolak keberadaan fasilitas tersebut di lingkungannya.
- Jadwal pengumpulan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan grobak tidak teratur sehingga sampah menginap, akibatnya dalam jangka panjang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Tempat menyimpan (wadah) sampah di masing-masing rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi persyaratan (kesehatan dan teknis pengelolaan).
- Proporsi jumlah kendaraan pengumpul dengan jumlah produksi sampah belum berimbang.
- Disain transfer station sebagian besar secara teknis belum ideal.

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam penanganan Persampahan di Kota Pontianak adalah :

- Meningkatkan kinerja operator layanan persampahan skala kota
- Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan skala kota
- Optimalisasi daya dukung kebijakan pengelolaan persampahan
- Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan

E. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Sampah

Secara umum, di dalam struktur pemerintahan Kota Pontianak, urusan kewenangan pengelolaan sanitasi khususnya sub sektor pengelolaan sampah berada dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menangani sektor persampahan dan air limbah dengan didukung keberadaan UPTD TPA sebagai bagian dalam pengelolaan persampahan di Kota Pontianak. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dibuat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pengelolaan dibidang Kebersihan dan pertamanan. Sesuai

- Masih ditemukan sebagian kecil warga kota yang membuang sampah secara sembarangan, tanpa berfikir bagaimana sampah tersebut dipindahkan/diangkut.
- Masih ada warga kota yang secara sengaja membuang sampah ke saluran air dengan maksud agar cepat hanyut. Namun pada kenyataannya sampah engendap dan menyumbat saluran drainase serta mengganggu aliran sungai.
- Fasilitas umum pewadahan sampah belum memadai.
- Pengumpulan sampah hanya dilakukan pada wilayah kota yang padat penduduk, sedangkan pada wilayah yang jarang penduduknya, pengelolaan sampah dilakukan oleh masing-masing keluarga menurut kehendak sendiri.
- Kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah di tempat-tempat fasilitas umum (jalan, taman, trotoar, dan lain-lain) masih kurang.
- Sistem pengelolaan sampah yang ada belum dapat mencapai target-target pekerjaan yang diharapkan.
- Dengan tingginya kepadatan penduduk dan semakin rapatnya bangunan, maka tidak banyak tersedia ruang untuk fasilitas umum persampahan, seperti tempat container, TPS, dan transfer station. Disamping itu masyarakat cenderung menolak keberadaan fasilitas tersebut di lingkungannya.
- Jadwal pengumpulan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan grobak tidak teratur sehingga sampah menginap, akibatnya dalam jangka panjang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Tempat menyimpan (wadah) sampah di masing-masing rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi persyaratan (kesehatan dan teknis pengelolaan).
- Proporsi jumlah kendaraan pengumpul dengan jumlah produksi sampah belum berimbang.
- Disain transfer station sebagian besar secara teknis belum ideal.

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam penanganan Persampahan di Kota Pontianak adalah :

- Meningkatkan kinerja operator layanan persampahan skala kota
- Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan skala kota
- Optimalisasi daya dukung kebijakan pengelolaan persampahan
- Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Sampah

Secara umum, di dalam struktur pemerintahan Kota Pontianak, urusan kewenangan pengelolaan sanitasi khususnya sub sektor pengelolaan sampah berada dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menangani sektor persampahan dan air limbah dengan didukung keberadaan UPTD TPA sebagai bagian dalam pengelolaan persampahan di Kota Pontianak. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dibuat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pengelolaan dibidang Kebersihan dan pertamanan. Sesuai

pucuk pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam kedudukannya dibawah wali Kota Pontianak dan juga bertanggungjawab kepada Walikota.

Gambar III-6
Skema Penanganan Sampah di Kota Pontianak



Sedangkan berdasarkan institusi, terdapat dua OPD yang secara teknis dan koordinatif memiliki peran dalam penanganan sampah di Kota Pontianak, yaitu:


1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas:

- Persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, pengangkutan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah;
- Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan, dan penempatan sampah di tempat pembuangan akhir;
- Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan sampah.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- Perumusan rencana kerja di bidang kebersihan dan pertamanan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
- Penyelenggaraan perizinan di bidang kebersihan dan pertamanan;
- Pelaksanaan manajemen pengangkutan dan pembuangan akhir sampah,
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembuangan akhir sampah,
- Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional pengangkutan sampah maupun peralatan operasional pemusnahan sampah.
- Pelaksanaan pembinaan kebersihan lingkungan permukiman perumahan maupun permukiman non perumahan,
- Pelaksanaan pembinaan kebersihan jalan negara, jalan propinsi, jalan kota serta jalan permukiman perumahan.

- Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan monitoring terhadap TPS dan TPA,
- Menghimpun dan mengolah data sanitasi tempat pembuangan sampah sementara, dan tempat pembuangan sampah akhir.

Gambar III-7
Struktur Kelembagaan Dinas Kebersihan yang Menangani Sampah



Berdasarkan gambar struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan di atas terlihat bahwa terdapat tiga sub unit kerja yang secara langsung bertanggung jawab langsung dalam penanganan sampah kota yaitu Bidang Pembinaan Kebersihan, Bidang Operasional Kebersihan serta UPTD TPA Sampah dan Limbah

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 82 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, ruang lingkup wewenang UPTD tersebut dalam pengelolaan sampah adalah :


- Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk kendaraan pengangkutan sampah yang masuk lokasi TPA,
- Pelaksanaan pengendalian terhadap pengelolaan TPA sampah,
- Penyelenggaraan administrasi perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pengelolaan dan pengembangan TPA Sampah
- Pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah
- Pelaksanaan keamanan, ketertiban Lokasi TPA Sampah dan sekitarnya dan
- pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan atas keberadaan TPA Sampah

2) BAPPEDA

Fungsi BAPPEDA dalam penanganan masalah sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan dan

evaluasi serta pengendalian rencana persampahan. Fungsi tersebut dilekatkan pada Bidang Fisik dan Prasarana khususnya pada Sub Bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Gambar III-8
Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Air Limbah



Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan persampahan berdasarkan beberapa produk hukum yang ada adalah sebagai berikut

Regulasi Nasional

- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
- Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

Regulasi Daerah

- Perda Kota Pontianak No.3 Tahun 2004 Tgl 31 Mei 2004 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum

- Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Mengatur perihal pengelolaan sampah sebagai berikut:

- Tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak dalam pemeliharaan kebersihan, yang meliputi pemeliharaan kebersihan di tempat-tempat umum dan saluran pemusatan umum, pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA, pengangkutan sampah dari lokasi TPS ke TPA, serta pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Tanggungjawab masyarakat untuk memelihara kebersihan di wilayah bangunan, halaman, saluran pemusatan serta turut bertanggungjawab untuk memelihara kebersihan di tempat-tempat umum, serta menyediakan tempat sampah dan membuang sampah dari lokasi hingga ke TPS dengan koordinasi RT/RW.

Tabel III-4
Peraturan Persampahan di Kota Pontianak

Substansi Peraturan	Ketersediaan		Pelaksanaan			Keterangan
	Ada	Tidak Ada	Efektif	Belum Efektif	Tidak Efektif	
Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kota	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi Pemkot dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS	√				√	
Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas sosial / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, membuang ke TPS	√			√		
Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	√			√		
Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah	√			√		
Retribusi sampah atau kebersihan	√			√		

C. Pemangku Kepentingan Penanganan Sampah

Sektor persampahan di Kota Pontianak juga telah ditangani secara bersama-sama oleh Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam penanganan sampah ini pemerintah berperan sebagai regulator serta operator layanan pengelolaan sampah.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak pada umumnya dapat dilihat dalam proses pengumpulan sampah dari rumah ke lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) dengan dikoordinasikan oleh pengurus RT/RW. Namun demikian, sampah yang dikumpulkan pada umumnya belum dipilah.

Upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini belum bersifat maksimal, karena pada dasarnya kesadaran masyarakat masih kurang. Selain itu sebagian besar masyarakat saat ini belum memiliki pengetahuan yang benar tentang cara pengelolaan sampah yang tepat. Peran masyarakat dalam pengumpulan sampah saat ini baru nampak di wilayah kota yang kepadatan penduduknya tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang penduduknya masih jarang umumnya masyarakat masih mengelola sampah secara sendiri-sendiri berdasarkan persepsi masing-masing.

Pemangku kepentingan kota lainnya yaitu swasta juga telah memainkan peran terbatas dalam pengelolaan sampah. Peran yang saat ini sudah dijalankan oleh tenaga harian/kontrakan pada Dinas Kebersihan Kota Pontianak adalah penyapuan dan pengumpulan ke TPS untuk wilayah-wilayah tertentu, pengangkutan dari TPS ke TPA, serta penampungan.

Tabel III-5
Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan

Fungal	Pemangku Kepentingan		
	Pemerintah Kota	Swasta	Masyarakat
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kota	✓		
• Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	✓	✓	✓
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	✓		
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	✓	✓	✓
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	✓	✓	✓
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	✓		
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	✓	✓	
• Membangun sarana TPA	✓		
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	✓	✓	
PENGELOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	✓		✓
• Mengelola sampah di TPS	✓		

• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	√	√	√
• Melakukan pemilahan sampah	√		
• Melakukan penarikan retribusi sampah	√		
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	√		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	√		
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	√		
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	√		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kota	√		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan sampah	√		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	√		√

III.2.4. Kelembagaan Pengelolaan Drainase

A. Pola Penanganan Drainase

Pertambahan penduduk yang pesat tersebut seharusnya diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana dasar kota, salah satu prasarana dasar kota yang dinilai cukup penting adalah sistem drainase. Semakin pesat pertumbuhan perkotaan maka permasalahan drainase perkotaan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan drainase masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Ada dua permasalahan yang paling menonjol yang berhubungan dengan sistem drainase di kota Pontianak, yaitu masalah rumah di atas rawa dan rumah di bantaran atau di dalam badan sungai. Sebagaimana yang dimaklumi pada umumnya Pontianak terdiri atas rawa-rawa yang sebagian diurug pada saat mendirikan rumah di atasnya. Umumnya yang diurug adalah bagian halaman rumah sampai ke jalan, sedangkan bagian samping rumah, ada yang diurug, ada juga yang dibiarkan berupa rawa, tergantung dari nilai rumah. Semakin banyak bagian yang diurug, semakin mahal harga rumah karena mahalnya material urugan. Ada bangunan-bangunan tertentu, umumnya ruko-ruko mahal yang seluruh tanahnya diurug, demikian juga ada kompleks perumahan dan permukiman.

Dari segi drainase sebenarnya rawa-rawa adalah media penyimpan air yang sangat baik, perumahan yang mengurug total seluruh arealnya harus menyediakan saluran-saluran untuk sistim drainase dengan kapasitas yang harus mencukupi untuk curah hujan sesuai dengan intensitas design, pada perumahan yang diurug sebagian, jika permukaan jalan sudah diatas level pasang tertinggi, umumnya tidak menyediakan lagi saluran drainase atau saluran dengan kapasitas kecil saja, karena curah hujan sebagian besar akan mengalir ke kolong dan bagian lainnya.

Namun dari segi sanitasi situasi seperti ini bukanlah lingkungan yang sehat. Air yang terperangkap di rawa tanpa terjadi pertukaran yang menyeluruh, merupakan media organik yang terendam. Apalagi umumnya lantai rumah terbuat dari papan yang bagaimanapun juga sambungan-sambungannya tidaklah kedap sepenuhnya. Itulah sebabnya penyakit ISPA menduduki peringkat atas di Pontianak. Kolong rumah yang tertutup juga merupakan tempat bersarangnya tikus. Secara teknis hal ini dapat diatasi dengan membuat sistim yang menghubungkan kolong-kolong lalu memompakan ke sungai/saluran terdekat ataupun membuat sistim aerasi yang kedua-duanya membutuhkan biaya yang mahal karena memang areal rawa-rawa tidak layak untuk hunian yang sehat. Biaya yang mahal menyebabkan program ini tidak feasible, karena itu tidak diulas lebih lanjut dalam laporan ini.

Satu point yang amat penting yang seharusnya menentukan arah pengembangan kota Pontianak, namun secara tidak disadari telah dibelokkan adalah kelebihan Pontianak yang secara alami terdiri dari puluhan sungai-sungai, besar dan kecil. Banyaknya sungai yang terdapat di kota Pontianak adalah anugerah yang sama sekali belum dikembangkan oleh pihak-pihak pembuat keputusan. Kota Venesia sangat terkenal sebagai kota air yang menjadikannya kota pariwisata, dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahunnya dengan pemasukan devisa yang sangat besar.

Sebelum sempat dikembangkan sebagai kota sungai, perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, malah semakin menjauhkan Pontianak dari substansinya sebagai kota sungai dengan memusatkan pembangunan melulu pada infrastruktur darat dan membiarkan penghunian di bantaran dan di dalam badan sungai, pada banyak sungai, terutama di pusat kota, sehingga keindahan sungai menjadi hilang sama sekali, diganti dengan pemandangan yang kumuh. Demikian juga alokasi dana pembangunan kota Pontianak yang tidak seimbang antara pembangunan infrastruktur darat dan infrastruktur sungai.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin membangun kota sungai Pontianak adalah kelembagaan dengan mewujudkan terbentuknya, sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas SDM, dengan memberikan alokasi dana yang seimbang antara pembangunan daratan dan sungai, dan infrastruktur dengan membenahi pemukiman-pemukiman kumuh di sepanjang bantaran dan di dalam badan sungai, melalui penerapan Perda Sungai/saluran yang telah di tuangkan dan ditetapkan dalam perturan daerah kota Pontianak.

Secara umum drainase di Kota Pontianak masih menggunakan sistem gabungan (*mix drain*) di mana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam satu saluran. Peruntukan saluran drainase tersebut hanya untuk memindahkan genangan air ke sungai. Pada saat hujan lebat sedangkan muka air sungai sedang tinggi karena air pasang maka akan terjadi genangan air dimana-mana. Kejadian ini akan mengganggu aktivitas masyarakat karena sebagian besar genangan terjadi di jalan raya termasuk di jalan-jalan protokol seperti jalan Ahmad Yani.

Drainase lingkungan yang digunakan untuk mengalirkan air ke tempat pembuangan ada yang masih sangat sempit dan masih sangat sederhana sekali sehingga air sisa limbah atau buangan sisa mencuci rumah tangga tidak mengalir dengan lancar. dan juga drainase yang tidak dibersihkan sehingga terlihat kotor sehingga air buangan tersendat atau mengalami penyumbatan untuk dialirkan ke tempat pembuangan.

Secara umum permasalahan drainase di Kota Pontianak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Topografi Kota Pontianak yang merupakan daerah datar dengan ketinggian permukaan tanah minus (-) 0,15 m di bawah permukaan laut, sehingga akan selalu terjadi genangan air baik disebabkan oleh turunnya hujan maupun pada saat air pasang. Pengaruh pasang air laut/ sungai juga mempersulit keluarnya air hujan dari daerah genangan.
- Perkembangan kota yang pesat dan dinamis (pembangunan perumahan, pasar, pertokoan serta ruko-ruko) yang tidak lagi memperhatikan keberlangsungan fungsi daerah resapan. Dengan berubahnya fungsi kawasan/ daerah resapan (*retarding*) atau kantong-kantong air menjadi kawasan perumahan, pertokoan/ ruko serta kawasan komersil lainnya mengakibatkan bertambahnya volume air limpasan.
- Belum tercukupinya panjang saluran dan dimensi drainase dibandingkan dengan keperluan debit air yang akan dibuang. Dan sebagian besar tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan kata lain saluran drainase kota belum terstruktur dengan baik (*primer, sekunder, dan tersier*). Selain itu pembangunan drainase banyak yang tidak memenuhi syarat, sehingga saluran yang menjadi *out let* saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, hal ini memperparah terjadinya genangan air di jalan maupun di daerah permukiman.
- Pertumbuhan permukiman liar di atas sungai maupun sepanjang bantaran sungai (*lanting/panggung*) yang tidak terkendali sehingga menambah sempitnya daerah aliran air sungai, bahkan ada yang menutup alur sungai.
- Kesadaran masyarakat yang sangat rendah hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai (saluran alam) dan saluran drainase kota sehingga mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan.

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Drainase

Pengelolaan drainase lingkungan di Kota Pontianak saat ini masih bertumpu pada peran Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak (Dinas PU) dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan, meski pada beberapa wilayah tertentu peran masyarakat sudah mulai muncul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Untuk memperjelas Tugas Pokok dari Dinas Pekerjaan Umum dikeluarkanlah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Kota Pontianak, dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 68 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang didalamnya ditegaskan untuk penanganan drainase mengenai pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase ditangani oleh dua instansi tersebut.

1) Dinas Pekerjaan Umum

Dinas PU berdasarkan Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak menjalankan peran sebagai regulator teknis di bidang drainase dan operator layanan drainase.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota tersebut dibagi menjadi dua bidang yaitu: Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air. Penanganan drainase berdasarkan Tupoksi dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air.


Penanganan Saluran Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum ditinjau dari aspek kelembagaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- **Penanganan Saluran Drainase Primer**
Penanganan Saluran Drainase Primer Kota ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air. Terhadap Jalan Arteri Primer Kota yang statusnya sebagai jalan Provinsi untuk saluran Drainase ditangani oleh Provinsi.
- **Penanganan Saluran Drainase Sekunder**
Penanganan Saluran Drainase Sekunder ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air. Terhadap Jalan Arteri Sekunder Kota yang statusnya sebagai jalan Provinsi untuk saluran Drainase ditangani oleh Provinsi.

Dinas PU sebagai lembaga (OPD) berperan sebagai regulator dalam pengelolaan drainase, sementara peran operator dijalankan oleh Seksi – Seksi, ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan drainase adalah :

- Penyusunan rencana teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian saluran drainase perkotaan.
- Pengawasan terhadap efektivitas kelancaran saluran drainase.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, perawatan, pemeliharaan drainase, got, roil serta sungai.
- Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sungai dan drainase.
- Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan drainase, got, rioling serta sungai.

Gambar III-9
Struktur Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum yang Menangani Drainase




2) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan

Berdasarkan Perwa No 68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak wewenang penanganan drainase ditangani oleh bidang Perumahan. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki adalah khusus mengenai Penanganan Saluran Drainase Tersier yang berada di kawasan perumahan dan permukiman.

Peran Dinas Tata Kota dalam pengelolaan drainase bersifat terbatas pada fungsi pengendalian desain teknis drainase, dan izin bangunan yang dapat menjadi instrumen untuk menjaga fungsi drainase. Adapun keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan secara benar baru dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang terbatas.


Gambar III-10
Struktur Kelembagaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang Menangani Drainase



3) BAPPEDA

Fungsi BAPPEDA dalam penanganan drainase masalah sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan dan evaluasi serta pengendalian rencana, sumber daya air, pengendalian banjir, dan drainase. Fungsi tersebut dilekatkan pada Bidang Fisik dan Prasarana khususnya pada Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air.

Gambar III-11
Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Drainase



Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan drainase berdasarkan beberapa produk hukum yang ada adalah sebagai berikut

Regulasi Nasional

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
12. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.

Regulasi Daerah

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak
2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 38 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak.
3. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok,, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
4. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 20118 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
5. Keputusan Wali Kota Pontianak No. 10 Tahun 2009, tanggal 5 Januari 2009, tentang Penetapan Inventaris Saluran di Kota Pontianak Tahun 2009.

Tabel III-6
Peraturan tentang Drainase di Kota Pontianak

Substansi Peraturan	Ketersediaan		Pelaksanaan			Keterangan
	Ada	Tidak Ada	Efektif	Belum Efektif	Tidak Efektif	
Target capaian pelayanan pengelolaan drainase di Kota ini	√		√			
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kota dalam menyediakan drainase perkotaan	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan	√			√		
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder		√			√	
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan	√			√		

C. Pemangku Kepentingan Penanganan Drainase

Hingga saat ini peran swasta dalam hal pengelolaan drainase lingkungan belum berjalan. Keterbatasan pemahaman serta kepedulian disinyalir merupakan factor yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan atau peran serta swasta dalam pengelolaan sektor ini. Keberadaan sektor swasta di Kota Pontianak sesungguhnya dapat dimanfaatkan secara positif dalam rangka mengisi keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam membangun sistem sanitasi yang baik.

Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan atau pengelolaan potensi Kota Pontianak agar memungkinkan terbangunnya sistem sanitasi yang baik. Namun demikian, kerjasama ini dapat dilakukan sepanjang prinsip kerjasama yang seimbang terpenuhi. Oleh karena itu mekanisme yang mengatur kerjasama antara Pemkot dan pihak swasta menjadi peluang awal untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sanitasi di Kota Pontianak.

Upaya untuk mendorong pengelolaan drainase lingkungan secara baik juga sudah diupayakan oleh Pemerintah Kota melalui Keputusan Wali Kota Pontianak No. 10 Tahun 2009, tanggal 5 Januari 2009, tentang Penetapan Inventaris Saluran di Kota Pontianak Tahun 2009. Dalam perda ini telah diatur tentang kewajiban Pemerintah Kota untuk memelihara kebersihan pada saluran-saluran pematusan di wilayah umum, serta kewajiban masyarakat untuk memelihara saluran-saluran pematusan pemukiman di lingkungan wilayah pemukiman sendiri

Pengelolaan drainase Kota Pontianak dilakukan dengan cara membagi wilayah Kotamadya Pontianak dalam 6 Wilayah Kecamatan. Wilayah yang dibagi tersebut

dikualifikasikan menurut jalan, sungai, Parit, dan Kecamatan. Kondisi kawasan yang ditangani meliputi pusat perkotaan, pasar, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan kota, daerah permukiman yang sedang berkembang, Pusat pemerintahan, Perkantoran, Perdagangan lokal dan kawasan pertanian.

Penanganan jaringan drainase untuk setiap wilayah direncanakan dengan melakukan peningkatan jaringan saluran yang ada, normalisasi, pemeliharaan saluran, pengadaan dan perintisan jaringan utama dan pengadaan *interceptor* di daerah batas administrasi. Untuk penanganan pada saluran primer Kota telah dilakukan dengan pembuatan turap menggunakan beton tetapi kegiatan yang dilakukan belum secara keseluruhan. Begitu pula dengan penanganan yang terdapat pada saluran sekunder dan tersier Kota, penanganan dilakukan dengan menggunakan Beton, Pasangan Batu dan Kayu dengan memiliki jumlah penanganan lebih kecil dari Saluran Primer Kota. Sebagian saluran Kota baik Primer, Sekunder dan Tersier masih menggunakan papan dan ada yang masih ber dinding tanah.

Tabel III-7
Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase

Fungsi	Pemangku Kepentingan		
	Pemerintah Kota	Swasta	Masyarakat
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelola drainase skala kota	✓		
• Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target	✓	✓	✓
• Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target	✓		
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan	✓		
PENGELOLAAN			
• Membersihkan saluran drainase perkotaan	✓	✓	✓
• Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak	✓		
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	✓		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun	✓		
• Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer	✓		
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan	✓		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan	✓		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan	✓		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan	✓		✓

III.2.5. Kelembagaan Penyediaan Air Bersih

A. Pola Penanganan Air Bersih

Sistem penyediaan air bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak menggunakan sistem pengolahan lengkap, terdiri dari dua instalasi utama dan instalasi mini (*Mini Treatment Plan*) yang berada disekitar wilayah Kota Pontianak.

Instalasi utama I (IPA Imam Bonjol) berlokasi di Jalan Imam Bonjol Km. 2.5, mulai dikembangkan oleh Pemerintah Prancis tahun 1962 memiliki kapasitas awal sebesar 100 lt/dtk dan saat ini telah mencapai 1.210 lt/dtk yang terdapat di 3 lokasi, yang terdiri dari 4 unit pengolahan konvensional, 3 unit mini treatment plan (MTP) yang masing-masing dilengkapi dengan reservoir, pompa air baku dan pompa distribusi.

Pasokan air baku IPA Imam Bonjol dengan kapasitas 860 lt/dtk yang berada di Pontianak Selatan bersumber dari Intake Sungai Kapuas yang berjarak 300 m dari lokasi IPA Imam Bonjol dan IPA Selat Panjang dengan kapasitas 300 lt/dtk yang berlokasi di Pontianak Utara memiliki sumber air baku S. Landak sementara MTP Sei Jawi Luar dengan kapasitas 50 lt/dtk mengambil air baku dari S. Kapuas.

Pelanggan di wilayah Pontianak Barat, Kota, Selatan dan Tenggara dilayani melalui IPA Imam Bonjol dan MTP Sei Jawi Luar dengan jumlah pelanggan 57.504 SL sementara IPA Selat Panjang melayani Pontianak Timur dan Utara dengan untuk 14.281 SL.

Daerah pelayanan PDAM meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Pontianak dan sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya Dalam, Sungai Ambawang dan Sungai Kakap. Pembagian daerah pelayanan secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah yaitu:

1. Wilayah I meliputi Pontianak Barat dan Pontianak Kota
2. Wilayah II meliputi Pontianak Selatan, Tenggara dan sebagian Kabupaten Kubu Raya
3. Wilayah III meliputi Pontianak, Timur dan Utara serta sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Hingga akhir tahun 2013, sejalan dengan perkembangannya, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih Kota Pontianak telah meningkat menjadi 1.300 lt/det untuk melayani 86.517 pelanggan dengan cakupan 65,68% penduduk yang dilayani oleh PDAM dengan 282 pegawai.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, saat ini melayani 385.414 jiwa dari 586.820 jiwa penduduk Kota Pontianak. Perkembangan penduduk Kota Pontianak yang semakin meningkat, terutama di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, merupakan peluang

sekaligus tantangan bagi manajemen untuk melayani penduduk/masyarakat di daerah tersebut.

Permasalahan sektor air bersih di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. 26% penduduk kota Pontianak belum memiliki akses pelayanan air bersih
2. 35% pelanggan yang dilayani air bersih dari PDAM mendapat aliran dibawah 10 M3/SL/Bulan dan terindikasi pelanggan tersebut tidak mendapatkan aliran 24 Jam
3. Kualitas air yang disalurkan dari IPA relative memenuhi syarat, namun yang diterima pelanggan kadang terjadi perubahan kualitas akibat kondisi jaringan yang sudah tua dan kecepatan pengaliran yang tidak memadai.
4. Penurunan kualitas air baku S. Kapuas dan S. Landak sebagai sumber air baku utama bagi PDAM terutama pada saat kemarau dimana terjadi interusi air laut dengan kadar garam diatas batas yang diijinkan sementara IPA yang ada tidak didesain untuk mengolah air asin.
5. Kapasitas IPA terbatas, hingga PDAM sulit mengembangkan pelayanan dan diperburuk dengan tingginya angka kehilangan air sebesar 26,17% jauh diatas toleransi nasional sebesar 20%
6. Tarif air PDAM masih rendah hingga sulit untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur air bersih
7. Pendanaan melalui APBD Murni Pemkot Pontianak tidak ada, sementara yang ada bersumber dari APBN melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DHD (Dana Hibah Daerah) dengan kondisi tidak memadai.

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Penanganan Air Bersih

Secara kelembagaan, terdapat tiga institusi yang menanganai air bersih di Kota Pontianak yaitu PDAMA Tirta Khatulistiwa, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan serta BAPPEDA Kota Pontianak.

1) PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

Wewenang Penanganan air bersih di Kota Pontianak secara teknis operasional ditangani oleh PDAM Kota Pontianak, sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat. Hal itu dituangkan juga dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2009 mengatur Tentang Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Pontianak yang didirikan sejak 14 Mei 1975 melalui Peraturan Daerah ("Perda") Nomor 03 Tahun 1975 sebagaimana diubah melalui Perda Nomor 03 Tahun 2009 dan Pengaturan tentang Pelayanan Air Minum kepada pelanggan di atur dalam Perda Nomor 06 Tahun 1986 sebagaimana diubah melalui Perda Nomor 04 Tahun 2009.

Kegiatan penyediaan air bersih di Kota Pontianak dimulai pada tahun 1959 yang ditandai dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air ("IPA") dengan kapasitas 100

IV/det di Komplek IPA Imam Bonjol. Tahun 1962, IPA tersebut mulai beroperasi dan masih dikelola oleh Dinas Saluran Air Minum, dan pada tahun 1975 dialihkan kepada PDAM Kota Pontianak.

Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak disebutkan bahwa:

- a. PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat.
 - Melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap aset PDAM.
 - Memberikan akses informasi kinerja sebagai bentuk transparansi kepada publik.
 - Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah pelayanan.
 - Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar III-12
Struktur Kelembagaan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak




Sumber: Corporate Plan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2011-2015, diolah.

It/det di Komplek IPA Imam Bonjol. Tahun 1962, IPA tersebut mulai beroperasi dan masih dikelola oleh Dinas Saluran Air Minum, dan pada tahun 1975 dialihkan kepada PDAM Kota Pontianak.

Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak disebutkan bahwa:

- a. PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat.
 - Melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap aset PDAM.
 - Memberikan akses informasi kinerja sebagai bentuk transparansi kepada publik.
 - Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah pelayanan.
 - Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar III-12
Struktur Kelembagaan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak




Sumber: Corporate Plan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2011-2015, diolah

2) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan

Berdasarkan Perwa No 68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak wewenang penanganan air bersih ditangani oleh bidang Perumahan dan Bidang Cipta Karya. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki Bidang Perumahan adalah khusus mengenai penyediaan akses air bersih di perumahan dan permukiman. Sedangkan Bidang Cipta Karya khususnya melalui Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman berperan membantu PDAM Kota Pontianak dalam menyediakan sarana penunjang pengolahan air bersih.

Gambar III-13
Struktur Kelembagaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang Menangani Air Bersih



3) BAPPEDA

Fungsi BAPPEDA dalam penanganan air bersih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan dan evaluasi serta pengendalian rencana air bersih. Fungsi tersebut dilekatkan pada Bidang Fisik dan Prasarana khususnya pada Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air.

Gambar III-14
Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Drainase



Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan Air Bersih berdasarkan beberapa produk hukum yang ada adalah sebagai berikut

Regulasi Nasional

1. Perpres No. 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
2. Perpres No. 13 tahun 2010, No. 56 tahun 2011 dan No. 66 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1998 tentang pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM.
4. Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.
5. Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM.
6. Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
7. Permendagri No. 22 tahun 2011 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
11. Permen PU No. 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK/05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
13. PerMenKeu No. 299/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
14. PerMenKeu No. 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas PerMenKeu Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 690/477/SJ tentang Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009-2013.

Regulasi Daerah

1. Peraturan Walikota Pontianak No. 30 tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada PDAM Kota Pontianak.
2. Peraturan Walikota Pontianak No. 44 tahun 2009 tentang Pedoman dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja PDAM Kota Pontianak.

C. Pemangku Kepentingan Penanganan Air Bersih

Dalam hubungannya dengan PDAM, masyarakat adalah pelanggan dan PDAM adalah penyedia layanan. Namun jika ditinjau secara keseluruhan dimana saat ini PDAM hanya mampu melayani +74% masyarakat Kota Pontianak maka masyarakat lainnya melakukan upaya swadaya dalam penyediaan air bersih misalnya dengan mengakses air hujan atau memanfaatkan air sungai. Perempuan sangat berperan dalam penyediaan air bersih dalam skala rumah tangga. Sebagian besar masyarakat menampung air hujan dengan menggunakan PAH berupa tempayan-tempayan. Sistem PAH yang memenuhi standar teknis baik dari volume, konstruksi maupun sistem filtrasi masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat.

Saat ini PDAM Kota Pontianak PT. Tirta Khatulistiwa telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pemasangan pipa distribusi meliputi seluruh kota, membuat booster dan reservoir penampung pendukung pipa distribusi air tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus memperluas dan menambah jaringan pelayanan (sambungan rumah).

PDAM Kota Pontianak telah memperluas jaringan distribusi untuk cakupan seluruh kota, saat ini sedang tahap penyelesaian, kemudian dengan meningkatkan kapasitas produksi dengan membuat beberapa IPA baru dan juga dengan merencanakan

pembangunan booster dan reservoir diantaranya di Kelurahan Sungai Beliang dan Kelurahan Paal Lima (guna meningkatkan tekanan air dan memperluas pelayanan).

Tahap selanjutnya juga membuat booster dan reservoir di Kecamatan Pontianak Utara, terutama untuk menjangkau masyarakat yang berdekatan dengan TPA. Hal ini dikarenakan kekhawatiran penyediaan sumber air bersih untuk masyarakat di kecamatan Pontianak Utara, khususnya sekitar TPA, yaitu tercemarnya parit-parit yang masih digunakan masyarakat untuk keperluan domestik oleh air lindi, tatkala hujan.

Pelayanan PDAM yang dikelola oleh PT Tirta Khatulistiwa dirasakan sekali manfaat oleh disetiap kalangan masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas, sumber air Kapuas / penepat yang dikelola sehingga menjadi air bersih sehingga dapat di konsumsi oleh masyarakat sesuai dengan jangkauan pelayanan.

III.2.6. Kelembagaan Promosi Higiene

A. Pola Penanganan Promosi Higiene

Program Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) telah diluncurkan sejak tahun 1996 oleh Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, yang sekarang bernama Pusat Promosi Kesehatan. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program PHBS, mulai dari pelatihan petugas pengelola PHBS tingkat Kota sampai dengan Puskesmas, memproduksi dan menyebarkan buku Panduan Manajemen Penyuluh Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas; memproduksi dan menyebarkan buku Pedoman Pembinaan Program PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan tempat umum, tatanan sarana kesehatan, serta membuat buku saku PHBS untuk petugas puskesmas.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program PHBS adalah kemitraan/dukungan lintas program/lintas sektor rendah, kemampuan teknis petugas rendah, mutasi petugas terlatih, alokasi dana terbatas dan perubahan struktur organisasi. Alternatif pemecahan adalah melalui kegiatan advokasi kebijakan, koordinasi dan keterpaduan manajemen dan peningkatan kemampuan teknis pelaksana PHBS.

Permasalahan kampanye PHBS

Aspek teknis

- Masih banyak rumah tangga yang belum punya WC
- Kebiasaan (masih banyak yang melakukan BAB sembarangan)
- Tingkat kesadaran yang belum merata tentang kesehatan dan kebersihan
- Tingkat ekonomi yang relative rendah sehingga fasilitas sanitasi terabaikan
- Lingkungan pemukiman yang belum higienis

Aspek kelembagaan

- Cakupan air bersih masih kurang sehingga masyarakat masih menggunakan air permukaan

- Jaringan air bersih belum mencakup seluruh pemukiman sehingga masyarakat masih menggunakan air permukaan
- Terbatasnya akses air bersih untuk masyarakat miskin (kumuh)
- Promosi PHBS di tingkat masyarakat masih kurang

strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam penanganan PHBS / Higiene di Kota Pontianak adalah :

- Optimalisasi peran unsur swasta dalam program upaya promosi PHBS kepada organisasi kemasyarakatan
- Optimalisasi peran skpd terkait dalam pemicuan dan penerapan PHBS
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader kesling dalam promosi PHBS
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PHBS

Tabel III-8
Isu Strategis dan Tantangan Promosi Higiene

ISU STRATEGIS	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan permukiman yang masih belum higienis • Promosi phbs di masyarakat masih belum merata • Masyarakat masih kurang memahami tentang phbs • Tingkat ekonomi yang masih rendah • rendahnya perilaku masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat • Masih banyak rumah tangga yang belum punya wc • Kebiasaan (masih banyak yang melakukan bab sembarangan) • Tingkat kesadaran yang belum merata tentang kesehatan dan kebersihan • Tingkat ekonomi yang relative rendah sehingga fasilitas sanitasi terabaikan • Promosi PHBS di tingkat masyarakat masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi phbs yang belum maksimal • Pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam promosi phbs masih minim • Meningkatkan harapan hidup melalui sektor sanitasi masih rendah

B. Struktur Kelembagaan dan Kerangka Regulasi Promosi Higiene

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, Pelaksanaan promosi hygiene secara struktural dilaksanakan oleh dua instansi Pemerintah Kota Pontianak yaitu Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kota Pontianak.


1) Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan promosi hygiene sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah perencanaan, pembinaan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, monitoring dan evaluasi dalam penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan.

Fungsi tersebut secara struktural melekat pada Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan yang mana memiliki terbagi menjadi tiga seksi yaitu Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman; Seksi Promosi Kesehatan dan Seksi Tempat Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM).

Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman memiliki wewenang meliputi pemantauan dampak kesehatan, sistem pengelolaan air limbah, kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas lingkungan, jentik berkala, sarang nyamuk, pelayanan klinik sanitasi, pelatihan program penyehatan lingkungan. Seksi Promosi Kesehatan memiliki wewenang meliputi pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan. Sedangkan Seksi TTU dan TPM memiliki wewenang pemberian rekomendasi laik sehat TTU dan TPM, pelatihan penyehatan TTU dan TPM, pembinaan dan pengawasan TTU dan TPM, pendataan dan pemetaan rumah sehat, TTU dan TPM.


Gambar III-15
Struktur Kelembagaan Dinas Kesehatan yang Menangani Promosi Higiene



2) BAPPEDA

Fungsi BAPPEDA dalam pelaksanaan promosi higiene sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan dan evaluasi serta pengendalian rencana bidang kesehatan. Fungsi tersebut dilekatkan pada Bidang Sosial Budaya khususnya pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan.

Gambar III-16
Struktur Kelembagaan BAPPEDA yang Menangani Promosi Higiene



Landasan hukum pelaksanaan promosi higiene berdasarkan beberapa produk hukum yang ada adalah sebagai berikut:

Regulasi Nasional

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Regulasi Daerah

1. Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
2. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
3. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak
4. Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019

C. Pemangku Kepentingan Penanganan Promosi Higiene

Kampanye PHBS tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD dengan tupoksi yang terkait tetapi juga oleh PKK melalui Pokjanya. PKK dengan 10 program pokoknya telah banyak membantu untuk kemajuan keluarga di bidang kesehatan dan kegiatan PKK terlibat dalam program 7,9 dan 10 yaitu kesehatan, penyehatan lingkungan dan Perencanaan Keluarga.

Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan melalui program PHBS diharapkan masyarakat dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. PKK Kota Pontianak membantu meningkatkannya dalam Program PHBS untuk sosialisasi 10 perilaku ber PHBS di rumah tangga, sedangkan pada tahun ini anggaran diperuntukkan pada lomba kelurahan dengan pelaksanaan 10 perilaku ber PHBS di rumah tangga yang akan diikuti pada lomba tingkat propinsi dalam kegiatan gerakan PKK – Kabupaten – Kota. PKK Kota Pontianak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan pemantauan mingguan menuju rumah tangga bebas jentik sebagai upaya Penegakan kasus DBD yang endemis di Kota Pontianak.

Selain PKK, pihak lain yang terlibat dalam promosi kesehatan ini adalah pihak swasta baik perusahaan melalui program CSR nya maupun media massa dan LSM. Kegiatan

Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan oleh pihak swasta tersebut adalah:

1. Kampanye PHBS, melalui :
 - a. Media Cetak : Iklan layanan masyarakat
 - b. Media elektronik :
 - Dialog interaktif di TV : 3 kali, Radio
2. Sosialisasi PHBS

III.3. Rekomendasi Pengembangan Kelembagaan Sektor Sanitasi di Kota Pontianak

Sanitasi menjadi tanggung jawab berbagai institusi pemerintahan dan non-pemerintahan di dalam lingkup kota. Tugas, tanggung jawab serta kewenangan masing-masing pemangku kepentingan di kota belum terdefiniskan dengan jelas, termasuk koordinasi formal diantara mereka. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan terkait kelembagaan sanitasi di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan. Pola pikir dan pelaksanaan kelembagaan yang mengelola sanitasi di kota Pontianak. Pengertian dan komitmen lembaga-lembaga yang terkait sangatlah penting. Komitmen yang rendah dari institusi-institusi yang terkait cenderung menghalangi perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Berbekal kondisi ini, maka upaya-upaya yang perlu diperhatikan adalah:
 - Advokasi dengan Pemerintah Kota Pontianak, dan para pengambil keputusan terhadap prinsip-prinsip penyusunan strategi sanitasi.
 - Peningkatan kapasitas/kemampuan Pemerintah Kota dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyusunan kerangka kerja SSK Pontianak ke dalam alokasi pendanaan, peraturan, mekanisme monitoring dan evaluasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak swasta dan organisasi masyarakat.
- b. Meningkatkan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang efektif. Untuk merangsang kebutuhan akan pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas, perlu dipahami status sosial dan ekonomi, nilai lingkungan dan sosial dan bentuk insentif yang dapat membuat orang memberi respon. SSK Pontianak yang mempunyai fokus pada solusi teknis harus mempertimbangkan masalah status, nilai, dan insentif agar solusi yang ditawarkan dapat digunakan secara efektif. Selain peningkatan kualitas sarana sanitasi juga diperlukan perubahan perilaku masyarakat yang meningkatkan resiko kesehatan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:
 - Peningkatan partisipasi masyarakat, organisasi berbasis masyarakat dan pihak swasta dan memprioritaskan jender dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi. Kesetaraan berkaitan erat dengan kondisi bahwa prasarana dan sarana sanitasi yang dibangun dapat bermanfaat bagi seluruh

- masyarakat tanpa membedakan tingkat sosial, jenis kelamin, suku, agama dan ras.
- Promosi sanitasi melalui peningkatan kesadaran dan perubahan sikap masyarakat, wakil rakyat dan swasta terhadap masalah sanitasi.
 - Untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan pokok masyarakat, diperlukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat secara kontinyu dan berkesinambungan.
 - Informasi yang mudah diakses, mudah dimengerti dan dirancang dengan baik serta kampanye peningkatan kesadaran pada isu yang spesifik seperti penanganan kotoran anak, cucian tangan menggunakan sabun, kebersihan toilet dan pengolahan limbah dalam rumah tangga akan dimasukkan dalam strategi sanitasi kota Pontianak.
 - Memperbaiki teknologi sebagai solusi teknis tak akan berarti bila perilaku yang tak layak tidak berubah.
- c. Meningkatkan kemampuan penyediaan pelayanan untuk mencapai kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi, Ketersediaan sarana publik yang rendah karena keterbatasan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait menawarkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat segala lapisan harus dapat memilih teknologi-teknologi tepat guna dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :
- Ada beberapa inisiatif yang menarik dari masyarakat, meskipun skalanya kecil, namun menjanjikan, dan secara khusus aktivitas ini berpotensi mendatangkan penghasilan.
 - Penyediaan dan penyebarluasan pilihan-pilihan teknologi, material dan pendanaan yang lebih beragam untuk sektor sanitasi. Keterlibatan sektor swasta dalam melaksanakan program SANIMAS dapat menciptakan peluang untuk perluasan penyediaan layanan sarana sanitasi.
 - Sebagai contoh, upaya-upaya pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang sampah (3-R). Pengalaman telah menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah yang bersubsidi berpotensi negatif dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan ini memberikan peluang yang baik bagi sektor swasta untuk berperan meningkatkan efisiensi layanan.
 - Dengan melihat keterbatasan yang dimiliki, masyarakat miskin perlu diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
 - Penyusunan rencana tindak untuk masyarakat miskin. Masyarakat berpenghasilan rendah/miskin sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan kematian yang berkaitan sanitasi buruk akibat sulitnya akses terhadap sarana sanitasi yang layak.
 - Kualitas pelayanan sanitasi, terutama sub-sektor limbah cair, adalah hal yang problematik, dan sangat bermanfaat bila dapat dilakukan kontrol kualitas pelayanan. Membentuk system pengawasan yang mengukur kualitas layanan

yang sesuai standard pelayanan minimum akan menjadi bagian dari strategi sanitasi kota.

- Dalam Menyusun Standard Pelayanan Minimum (SPM). Sesuai PP No. 65 Tahun 2005, SPM didefinisikan sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimum. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintah.
 - Untuk dapat memobilisasi daya tersembunyi (hidden potential) perlu diidentifikasi secara tepat potensi itu, mencakup besaran dan lokasi termasuk didalamnya adalah penentuan pilihan sarana, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga tingkat dan jenis pelayanan yang disediakan dapat disesuaikan oleh masyarakat tersebut.
- d. Memisahkan penanganan air limbah dari UPTD TPA. Mengingat air limbah adalah sector yang cukup kompleks dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penanganan sampah maka diperlukan pemisahan pengelolaan kedua sub sector tersebut.

Direkomendasikan untuk membuat UPTD baru yang khusus menangani air limbah. Alaternatif lainnya adalah membentuk BUMD baru yang menangani air limbah. Sehingga penanganannya akan semakin focus, mengingat sampai saat ini di Kota Pontianak sendiri belum memiliki sistem pengelolaan air limbah yang ideal, baik untuk skala komunal maupun skala kota.

- e. Untuk mencapai sasaran, tujuan yang sesuai dengan target-target pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperlukan adanya keseimbangan pembagian fungsi dan peran, serta hak dan kewajiban, tanggung jawab antara para pelaku pembangunan, yaitu pemerintah Kota Pontianak sendiri, masyarakat dan sektor swasta. Peran aktif dari para pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk pengembangan peningkatan pelayanan jasa sanitasi. Walaupun pemerintah memegang peranan kunci dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi kepada publik, peranan masyarakat dan sektor swasta tidak pula kalah pentingnya.

Melibatkan masyarakat haruslah memperhatikan kebutuhannya, mengikutkan mereka dalam menentukan prioritas dan pilihan-pilihan teknologi yang ada sesuai dengan kemampuannya, budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka termasuk aspek jender bagaimana mereka memberikan peranan kepada para perempuan dan laki-laki dalam sanitasi. Untuk dapat melibatkan masyarakat sedemikian rupa diperlukan adanya strategi-strategi yang memadai yang memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan prioritas terhadap jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi. Dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas,

maka pendaya gunaan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah yang merupakan aktor penting potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan.

f. Optimalisasi peran pokja sanitasi

Pemerintah Kota Pontianak menyadari bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target-target sektor sanitasi diperlukan adanya suatu lembaga koordinasi yang mantap. Hal ini mengingat bahwa ada beberapa SKPD di Kota Pontianak yang menangani sektor sanitasi, sehingga memerlukan koordinasi didalam menjalankan masing-masing program SKPD untuk dapat mencapai sasaran pembangunan kota yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kota.

Lembaga atau wadah koordinasi di Kota Pontianak saat ini adalah Pokja Sanitasi Kota yang prinsipnya memiliki peran strategis untuk mendorong pengarusutamaan pembangunan sanitasi di tingkat kota. Dalam posisinya yang strategis sebagai wadah koordinasi, kehadiran Pokja diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat koordinasi antar instansi Pemerintah di Kota Pontianak, juga antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagai upaya awal yang nyata untuk menjamin peningkatan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak.

Pada saat ini Pokja Sanitasi Kota belum memiliki ketrampilan dan kapasitas untuk melaksanakan beberapa peran dan tanggung jawab baru sebagai implikasi dari strategi-strategi yang dirumuskan baik untuk masing-masing sub-sektor teknis sanitasi maupun strategi pendukungnya.

Untuk dapat memenuhi harapan agar Pokja Sanitasi Kota dapat mendorong pencapaian pembangunan sanitasi di Kota Pontianak, maka dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas Pokja yang bersifat komprehensif, yang diarahkan pada tingkat sistem, tingkat organisasi dan individu anggota Pokja. Penguatan kelembagaan pokja yang diarahkan pada tingkat sistem dibutuhkan dalam rangka menciptakan suatu kondisi lingkungan eksternal Pokja yang bersifat kondusif (enabling environment) agar organisasi Pokja dapat berfungsi secara efektif.

Hal ini meliputi kerangka kerja dan kebijakan yang mendukung atau menghambat pencapaian kebijakan tertentu terkait dengan sanitasi, peran institusi, dan sistem pendanaan. Sedangkan penguatan di tingkat organisasi Pokja bertujuan untuk memantapkan Pokja agar dapat menjalankan tugas yang diemban sebagai wadah koordinasi yang akan mengawal pembangunan sanitasi di tingkat kota.

Upaya-upaya di tingkat organisasi ini meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, keanggotaan, proses pembuatan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, manajemen, instrumen, hubungan dan jaringan kerja antar organisasi. Adapun penguatan kelembagaan pokja yang dilakukan pada tingkat

individu anggota Pokja berkaitan dengan ketrampilan individu dan kualifikasi, pengetahuan, sikap, etika kerja dan motivasi anggota di organisasi.

Strategi-strategi untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas Kelompok Kerja Sanitasi Kota Pontianak dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan fasilitasi sanitasi guna mengarusutamakan sanitasi dalam pembangunan kota. Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam hal Kebijakan dan Kelembagaan di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan sanitasi sebagai prioritas pembangunan kota
- b. Peningkatan koordinasi antar sektor terkait sanitasi
- c. Menyusun regulasi sektor sanitasi yang komprehensif ditingkat kota
- d. Menyusun rencana strategi sektor sanitasi



BAB IV

ASPEK KEUANGAN

SANITASI KOTA

PONTIANAK

IV.1. Gambaran Umum Keuangan Kota Pontianak

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Begitupula pelaksanaan sanitasi, membutuhkan pembiayaan yang didukung dari penerimaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya sanitasi

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

IV.1.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menyingkapi perkembangan dan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap tahun meningkat, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah khususnya dibidang Pendapatan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas



BAB IV

ASPEK KEUANGAN SANITASI KOTA PONTIANAK

IV.1. Gambaran Umum Keuangan Kota Pontianak

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Begitupula pelaksanaan sanitasi, membutuhkan pembiayaan yang didukung dari penerimaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya sanitasi

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

IV.1.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menyingkapi perkembangan dan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap tahun meningkat, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah khususnya dibidang Pendapatan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas

perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat.

Kota Pontianak melakukan kegiatan Intensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, setiap tahun melakukan peremajaan database wajib pajak, mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi, menyediakan pelayanan satu atap dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Sedangkan dari segi Ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kota Pontianak, melakukan kerja sama pemungutan pajak/retribusi daerah dengan pihak PLN dan PDAM untuk pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan.

Adapun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah diatur dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2012 atas Perubahan PERDA Nomor 6 Tahun 2010 Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdiri dari :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel dikenakan besaran tarif sebesar 10% dan Pajak Rumah Kost dikenakan besaran tariff sebesar 5%.

b. Pajak Restoran

Besaran tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.

c. Pajak Hiburan, meliputi beberapa kategori dengan besaran tarifnya sebagai berikut :

1. Jenis tontonan baik film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
2. Jenis pagelaran kesenian, musik, tari, busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
3. Jenis kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
4. Jenis pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
5. Jenis diskotik, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%
6. Jenis karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
7. Jenis sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
8. Jenis permainan bilyar, bowling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
9. Jenis pacuan kuda, kendaraan bermotor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
10. Jenis permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%

11. Jenis permainan ketangkasan amusement ditetapkan sebesar 75%
 12. Jenis panti pijat, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%
 13. Jenis pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
 14. Jenis pijat refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
 15. Jenis pertandingan/pertunjukan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
 16. Khusus hiburan pertunjukan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 10%
- d. Pajak Reklame
- Tarif Pajak reklame terbagi atas dua yakni reklame produk rokok dan reklame diluar produk rokok, dengan besaran 25% dan 20%.
- e. Pajak Penerangan Jalan
- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 9%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
- f. Pajak Parkir
- Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)
- Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,3%.
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Tim bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5%.

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah, terbagi dari 3 bagian :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 5. Retribusi Pelayanan Pasar
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 8. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
 9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan
 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Tempat Pelelangan
 3. Retribusi Terminal
 4. Retribusi tempat Khusus Parkir
 5. Retribusi Rumah Potong Hewan
 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan
 8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Gangguan
 3. Retribusi Izin Trayek, dan
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sedangkan Peraturan Walikota yang telah diterbitkan tentang Pajak Daerah terdiri dari:

1. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013
3. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
4. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak.
6. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
7. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pajak Penerangan Jalan
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak diarahkan untuk menanggulangi isu – isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran** Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Disiplin Anggaran** belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
3. **Keadilan Anggaran** pembiayaan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan restribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. **Effisiensi dan Efektivitas Anggaran** dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang lebih maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
5. **Sistim Anggaran Surplus/Defisit** sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Propinsi diberlakukan sistim anggaran surplus/defisit. Sistim anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistim surplus defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

A. Pendapatan Daerah

Selaras peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah terus meningkat, Pemerintah Kota Pontianak merencanakan peningkatan pendapatan baik yang diupayakan melalui Pendapatan Asli Daerah, bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan maupun Pendapatan Lain-lain yang sah, Pertumbuhan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah menjadi faktor penting yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pada 5 (lima) tahun mendatang baik kuantitas dan

kualitas pendapatan asli daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah unsur cukup penting mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pada periode RPJM yaitu tahun anggaran 2015-2019 prediksi anggaran pendapatan semakin meningkat meskipun peningkatan tersebut relative tidak besar seiring dengan perubahan kondisi dan keadaan masa mendatang. Dari sisi prosentase kontribusi terhadap volume anggaran pendapatan, prediksi anggaran pendapatan mengalami peningkatan cukup baik sebesar 22 - 24%.

B. Belanja Daerah

Kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, langkah efisiensi dan efektivitas belanja daerah harus menjad kebijakan yang diterapkan pada semua pos belanja daerah. Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga.

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan program dan kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja Pegawai antara lain Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, Belanja Kursus dan Hadiah/Penghargaan berupa Uang yang diserahkan kepada Warga Masyarakat. Belanja Modal diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.

2. Belanja Tidak Langsung

Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat akan menaikkan gaji PNS, hal ini akan berpengaruh pada APBD Pemerintah Kota Pontianak dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kenaikan Gaji PNS dibiayai oleh Dana Alokasi Umum sehingga harus diikuti oleh kenaikan dana dimaksud. Belanja Tidak Langsung yang signifikan adalah Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan kepada warga masyarakat dan berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan serta melakukan penyimpanan dana untuk pemilihan umum yang dicicil setiap tahun. Tujuan belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai

langkah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi resiko sosial masyarakat.

Mekanisme anggaran adalah bersifat block grant artinya warga masyarakat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan serta tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu Komitmen Pemerintah Kota Pontianak memperbaiki kualitas Pendidikan dan Kesehatan akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung mendatang dikarenakan akan terjadi peningkatan Belanja Subsidi Pendidikan dan Kesehatan.

Modal diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.

C. Pembiayaan Daerah

Didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja yaitu terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan maupun Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam Pembiayaan itu sendiri adalah Angsuran Hutang, Bantuan Modal dan Transfet ke Dana Cadangan.

IV.1.2. Perkembangan APBD Kota Pontianak


Dalam rentang 2011 - 2016, besaran Realisasi APBD Kota Pontianak meningkat cukup signifikan. Di tahun 2011 tercatat volume APBD sebesar Rp. 956.144.103.345,- yang kemudian dalam jangka waktu 5 tahun berkembang menjadi Rp. 1.662.659.253.530,-. Hal ini sejalan dengan perkembangan pendapatan daerah, khususnya PAD yang meningkat dua kali lipat hanya dalam tempo 5 tahun. Begitupula dengan dana perimbangan baik DAU maupun DAK yang berkembang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan gambar berikut :

Tabel IV-1.
Perkembangan Realisasi Nilai APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Keperluan Jangka Panjang
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Revisi
A	PEREKONOMIAN DAERAH	827.384.682.267,00	1.072.343.081.831,18	1.267.088.746.853,51	1.432.202.284.108,25	1.432.202.284.108,25	9.472.847.203.036,00
1	Pendapatan Asli Daerah	191.136.471.188,00	206.828.086.640,82	262.371.742.176,33	298.798.186.374,33	298.798.186.374,33	379.873.084.080,00
2	PAJAK DAERAH	417.890.490.735,00	482.192.482.235,00	519.058.427.187,00	595.165.860.869,00	595.165.860.869,00	379.790.890.000,00
3	RETENSI DAERAH	23.940.406.493,00	28.882.841.238,00	33.412.182.798,83	40.752.844.887,37	40.752.844.887,37	39.868.879.087,00
4	HAJAT PEKERJALAN KEKANTORAN DAERAH YANG CEPERLAHAN	3.288.455.432,00	2.346.314.181,46	8.059.878.009,36	9.699.834.296,16	9.699.834.296,16	19.411.000.000,00
5	AKHIR RANG WANG BAH	7.306.114.062,00	16.807.114.062,00	23.892.311.574,42	42.150.950.208,00	42.150.950.208,00	48.489.218.113,00
B	Daerah Perimbangan	843.267.733.083,00	838.568.774.708,00	899.877.828.682,89	777.796.383.255,00	777.796.383.255,00	9.472.847.203.036,00
1	BALOK HALUS PALUK & BLOK PALUK	84.480.480.703,00	85.182.880.703,00	84.067.048.403,00	87.914.800.254,00	87.914.800.254,00	86.879.000.000,00
2	DANA ALOKASI FUNGSI	453.793.364.000,00	548.238.496.000,00	626.879.054.000,00	610.000.720.000,00	610.000.720.000,00	211.800.000.000,00
3	DANA ALOKASI FUNGSI	34.102.900.000,00	10.000.000.000,00	28.071.200.000,00	14.243.000.000,00	14.243.000.000,00	250.000.000.000,00
4	Ministran Pendanaan Daerah yang Baru	227.277.568.438,00	205.187.888.394,36	281.844.384.368,00	303.874.879.728,84	303.874.879.728,84	274.791.804.188,00
5	PENCIPTAAN HASIL	217.498.750,00	-	-	-	-	2.201.000.000,00
6	DANA DARI LUAR	87.044.264.396,00	112.398.263.284,36	118.853.577.360,00	125.446.342.703,84	125.446.342.703,84	214.371.864.180,00
7	DANA BERSI HASIL PALUK GABUNG PROPOSISI & PEMERINTAHAN DAERAH	138.885.875.380,00	88.190.713.000,00	148.154.327.000,00	136.364.411.000,00	136.364.411.000,00	8.000.000.000,00
8	DANA HEBATISULAMAH & OTONOMI DESA	11.395.170.000,00	10.000.000.000,00	15.132.200.000,00	27.087.200.000,00	27.087.200.000,00	7.700.000.000,00
9	MANTUAN KEKANTORAN DAERAH	891.888.888.348,00	1.066.889.891.843,18	1.268.198.772.458,83	1.414.790.984.303,36	1.414.790.984.303,36	1.823.264.203.036,00
A	Belanja Tahun Anggaran	423.154.279.823,00	487.154.279.823,00	529.645.752.708,00	582.087.235.308,80	582.087.235.308,80	726.488.879.719,00
1	BELANJA PEGAWAI	423.154.279.823,00	487.154.279.823,00	529.645.752.708,00	582.087.235.308,80	582.087.235.308,80	726.488.879.719,00
2	BELANJA BARANG	305.741.475,00	334.468.600,26	191.828.544,41	89.863.177,86	89.863.177,86	30.423.512,34
3	BELANJA BARANG	18.316.450.000,00	18.316.450.000,00	20.465.898.318,00	12.803.280.000,00	12.803.280.000,00	20.000.000,00
4	BELANJA BARANG	13.885.442.880,00	9.383.389.890,00	3.397.888.680,00	2.317.790.000,00	2.317.790.000,00	8.000.000.000,00
5	BELANJA BARANG KELAYAKAN KENDARAAN PROPOSISI / KAWALAN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	108.758.000,00	1.088.870.000,00	1.108.773.880,00	1.038.513.180,00	1.038.513.180,00	1.388.000.000,00
6	BELANJA BARANG	1.151.887.870,00	111.805.820,00	38.100.488,00	1.227.544,00	1.227.544,00	2.000.000.000,00
7	Belanja Lain-lain	423.154.279.823,00	487.154.279.823,00	529.645.752.708,00	582.087.235.308,80	582.087.235.308,80	726.488.879.719,00
B	Belanja Pegawai	54.088.317.294,00	61.008.317.294,00	66.008.317.294,00	74.328.473.381,00	74.328.473.381,00	884.488.879.719,00
1	BELANJA BARANG DAN JASA	238.089.800.868,00	302.434.813.331,87	328.200.203.518,00	302.434.813.331,87	302.434.813.331,87	390.173.878.287,00
2	BELANJA BARANG	30.085.818.421,00	68.802.430.081,00	1.287.114.878.001,33	471.325.182.768,00	471.325.182.768,00	443.308.316.772,00
3	PERHITUNGAN DAERAH	34.305.491.719,00	38.087.231.729,34	121.887.882.311,37	27.860.318.828,22	27.860.318.828,22	18.388.000.000,00
4	Perencanaan Daerah	30.158.428.178,00	58.087.190.338,34	121.887.882.311,37	38.364.477.477,07	38.364.477.477,07	28.762.000.000,00
5	Saksi Ahli Kas	30.054.690.378,00	18.280.880.388,34	108.639.882.311,37	38.142.477.477,07	38.142.477.477,07	28.693.000.000,00
A	Utang	-	-	-	-	-	-
1	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
2	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
3	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
4	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
5	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
6	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
7	PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
B	Perencanaan Perencanaan daerah	4.803.008.000,00	30.823.008.000,00	-	12.861.808.478,86	12.861.808.478,86	18.388.000.000,00
1	PEREKONOMIAN DAERAH	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2	PEREKONOMIAN DAERAH	1.803.008.000,00	15.823.008.000,00	-	2.861.808.478,86	2.861.808.478,86	8.388.000.000,00
3	PEREKONOMIAN DAERAH	800.000.000,00	800.000.000,00	-	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
4	PEREKONOMIAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5	PEREKONOMIAN DAERAH	800.000.000,00	800.000.000,00	-	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
C	Revisi Laban Perimbangan Anggaran Tahun Berjalan	906.144.103.341,88	1.136.038.202.180,32	1.380.047.200.343,88	1.248.141.274.367,51	1.248.141.274.367,51	1.488.388.178.398,00

Sumber: BPKAD Kota Pontianak, 2016

Gambar IV-1
Perkembangan Realisasi Volume APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2016
(Milyar Rupiah)



Sumber: BPKAD Kota Pontianak, 2016

A. Pendapatan Daerah


Secara garis besar dari sisi pendapatan Kota Pontianak masih sangat bergantung dari alokasi dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Akan tetapi disisi lain Pendapatan Asli Daerah juga memperlihatkan tren kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari otonomi daerah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan gambar berikut.

Tabel IV-2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kota Pontianak Tahun 2011-2016


No	Kategori	2011	2012	2013	2014	2015	Saldo 2016
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Saldo
1	PENDAPATAN DAERAH	831.884.882.897,40	1.079.241.091.821,19	1.247.288.344.833,33	1.239.749.797.826,44	1.475.822.968.198,90	1.822.847.203.036,90
2	Pendapatan Asli Daerah	191.138.431.188,00	269.899.888.888,89	388.271.780.574,93	388.788.888.274,93	339.788.288.811,00	378.878.888.888,89
3	1. PAJAK DAERAH	111.888.438.788,00	162.783.482.228,00	178.885.877.197,00	203.185.888.888,00	248.482.173.348,00	278.788.888.888,00
4	2. RETRIBUSI DAERAH	23.848.488.888,00	38.888.888.888,00	58.888.888.888,00	48.788.888.888,00	38.888.888.888,00	38.888.888.888,00
5	3. HASIL PENGELOLAAN KELOMPOK DAERAH YANG DIKAWALAN	2.088.488.888,00	2.388.118.118,49	8.888.888.888,00	3.888.888.888,00	8.888.198.148,00	18.888.888.888,00
6	4. SURUT MARI PADI YANG DIKAWALAN	7.888.118.118,00	18.888.888.888,00	28.888.888.888,00	42.188.888.888,00	51.888.888.888,00	48.888.888.888,00
7	Dana Perimbangan	640.746.451.709,40	809.341.202.932,30	859.016.564.258,40	751.560.909.551,51	715.734.679.387,90	1.443.968.314.148,01
8	1. DANA BANGUNAN PAJAK & BUKAN PAJAK	34.888.488.888,00	45.188.888.888,00	44.888.888.888,00	42.888.888.888,00	37.888.888.888,00	46.888.888.888,00
9	2. DANA ALOKASI INFRASTRUKTUR	488.788.888.888,00	748.888.888.888,00	838.888.888.888,00	678.888.888.888,00	688.888.888.888,00	711.888.888.888,00
10	3. DANA ALOKASI KEKAWALAN	31.169.888.888,00	46.788.888.888,00	38.888.888.888,00	14.888.888.888,00	1.888.888.888,00	28.888.888.888,00
11	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Lain	227.877.888.888,00	389.187.888.888,00	399.187.888.888,00	389.187.888.888,00	389.187.888.888,00	377.187.888.888,00
12	1. PENDAPATAN HEBAT	277.888.888,00	-	-	-	2.888.888.888,00	3.888.888.888,00
13	2. DANA SARUKAT	-	-	-	-	-	-
14	3. DANA BANGUNAN PAJAK DAN BUKAN PAJAK & PENDAPATAN DAERAH LAINNYA	81.888.888.888,00	112.888.888.888,00	118.888.888.888,00	128.888.888.888,00	177.888.888.888,00	218.888.888.888,00
15	4. DANA PENYELENGKAPAN & OTONOMI KEKAWALAN	728.888.888.888,00	851.187.888.888,00	148.788.888.888,00	138.888.888.888,00	182.188.888.888,00	5.888.888.888,00
16	5. BANTUAN KEKAWALAN DAN PROSEDUR PERSAMAAN PERSEKUTUAN DAERAH LAINNYA	11.888.888.888,00	15.888.888.888,00	15.788.888.888,00	22.888.888.888,00	7.888.888.888,00	7.788.888.888,00

Sumber: BPKAD Kota Pontianak, 2016

Gambar IV-2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak
Tahun 2011-2016



Gambar IV-3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kota Pontianak
Tahun 2011-2016



B. Belanja Daerah

Seiring dengan peningkatan pendapatan tren menunjukkan belanja daerah juga memperlihatkan peningkatan tiap tahunnya. Komposisi belanja pemerintah Kota Pontianak secara garis besar memperlihatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan masyarakatnya. Hal ini tercermin dari proporsi belanja langsung yang selalu lebih besar dari belanja tidak langsung.

Di dalam komponen belanja langsung, porsi terbesar selalu dialokasikan untuk belanja modal pembangunan yang merupakan belanja yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Porsi terbesar kedua dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yang juga menunjang langsung pembangunan.

Tabel IV-3
Perkembangan Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2011-2016

No	Detail	2011	2012	2013	2014	2015	Kamrogen 2016
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Plan
0	BELANJA DAERAH	89.344.344,34	1.064.821.249,11	1.081.136.774.649,0	1.228.521.198.000,00	1.414.780.000,00	1.823.384.253.000,00
A	Belanja Tidak Langsung	428.794.002,79	497.194.379,02	461.862.044,64	492.887.438,28	624.868.049,74	738.048.471,79
1	BELANJA PEGAWAI	428.218.114,00	496.191.307,00	459.946.702,00	490.887.438,28	618.868.000,00	735.149.471,79
2	BELANJA BARANG	308.741,47	24.438.892,28	81.858.344,41	83.988.177,80	25.422.472,34	-
3	BELANJA BARANG	-	-	-	-	-	208.000,00
4	BELANJA HIBAH	15.318.802,76	15.078.450,00	25.449.298,24	12.862.280,00	6.882.280,00	15.988.280,00
5	BELANJA SANTIAW BOKAL	12.885.442,89	5.383.380,00	8.207.829,00	2.111.788,00	1.882.280,00	6.888.280,00
6	BELANJA SANTIAW KESEHATAN KEPADA PROMOSI / EKSPEDISI / AKTIF DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PNTAL POLYTE	108.790,00	1.888.078,00	1.198.720,00	1.328.919,76	1.111.748,00	1.388.888,00
7	BELANJA TIDAK TERUSHA	1.151.887,80	171.888,00	56.100,00	1.777.794,00	2.882.348,00	2.100.000,00
B	Belanja Langsung	462.548.862,68	518.229.129,87	748.267.730,69	743.264.773,24	789.911.950,26	884.488.071,91
1	BELANJA PEGAWAI	54.882.212,84	58.888.240,00	81.388.422,08	79.919.471,88	88.275.872,88	84.828.254,88
2	BELANJA BARANG DAN JAS	190.488.343,78	198.088.148,28	212.888.274.171,00	247.122.438,48	289.882.288,00	388.772.878.191,00
3	BELANJA MODAL	228.288.888,00	382.454.879,87	461.288.888,88	472.528.142,78	438.848.411,38	448.888.518.777,00

Sumber: BPKAD Kota Pontianak, 2016

Belanja langsung tahun 2015 tergambar pada tabel diatas yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Pontianak, adapun belanja ini dikontribusikan sebesar 4,40% dari total keseluruhan belanja daerah.

Belanja barang dan jasa di pergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak penggandaan, sewa gedung, perlengkapan kantor, makan dan minum, pakaian dinas beserta atributnya dan perjalanan dinas, adapun belanja ini dialokasikan sebesar 20,79% dari total keseluruhan belanja daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan aset yang tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti : pembelian bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Belanja modal pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.436.716.879.724,00 atau 96,49%, adapun belanja ini dialokasikan sebesar 33,00% dari total keseluruhan belanja daerah.

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan diberbagai bidang, sedangkan disisi lain tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiskal gap. Sementara itu masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan, dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya. Untuk menghadapi situasi ini diperlukan penanganan

ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan skala prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
2. Memilih kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain.
3. Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah.
4. Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing – masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.
6. Melakukan pembiayaan secara selektif yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Gambar IV-4
Perkembangan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Pontianak Tahun 2011-2016



C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen pembiayaan merupakan komponen yang yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus (defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan pemerintah Kota Pontianak dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dengan pos pengeluaran dalam komponen pembiayaan sesuai dengan kebijakan umum APBD Pemerintah Kota Pontianak yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan realisasi pembiayaan Kota Pontianak dalam kurun waktu 2011-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV-4
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Kumulatif 2011-2016
1	Perencanaan Daerah	36.384.472,00	36.384.472,00	37.347.382,00	37.347.382,00	37.347.382,00	185.137.080,00
2	1. Dana Alokasi Fungsi	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	122.500.000,00
3	2. Dana Alokasi Umum	15.884.472,00	15.884.472,00	16.847.382,00	16.847.382,00	16.847.382,00	62.956.088,00
4	3. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	14. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	20. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	22. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	23. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	29. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	30. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	31. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	32. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	33. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	34. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	35. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	36. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	37. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	38. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	39. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	40. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	41. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	42. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	43. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	44. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	45. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	46. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	47. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	48. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	49. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	50. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	51. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	52. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	53. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	54. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	55. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	56. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	57. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	58. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	59. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	60. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	61. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	62. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	63. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	64. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	65. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	66. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	67. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	68. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	69. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	70. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	71. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	72. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	73. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	74. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	75. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	76. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	77. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	78. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	79. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	80. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	81. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	82. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	83. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	84. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	85. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	86. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	87. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	88. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	89. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	90. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	91. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	92. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	93. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	94. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	95. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	96. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	97. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	98. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	99. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	100. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	101. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	102. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	104. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	105. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	106. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	107. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	108. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	109. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	111. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	112. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	113. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	114. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	115. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	116. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	117. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	118. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	119. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	120. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	121. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	122. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	123. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	124. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	125. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	126. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	127. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	128. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	129. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	130. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	131. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00</				

peralihan fokus pembangunan ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontiana Tahun 2015-2019 yang menata kembali visi misi arah serta sasaran pembangunan Kota Pontianak.

Tabel IV-5
Proposi Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak Menurut SKPD Tahun 2013-2015

No	SKPD	Pembiayaan (Rp)		
		2013	2014	2015
1	Dinas Kesehatan	1,770,921,850	2,370,531,350	1,943,351,800
2	RSUD Kota Pontianak	27,918,850	-	22,976,200
3	Badan Lingkungan Hidup	475,452,575	998,805,700	672,859,075
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	23,481,278,800	22,242,779,486	26,174,096,160
5	Dinas Pekerjaan Umum	47,730,800,825	52,349,690,000	46,524,417,600
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan	59,058,083,159	65,387,429,625	49,075,396,507
7	BAPPEDA	83,989,000	169,281,376	240,864,000
8	Sekretariat Daerah	34,187,500	160,809,000	271,447,000
9	Kecamatan & Kelurahan	663,896,500	776,762,500	1,123,837,800
Total		133,326,529,059	144,456,089,037	126,049,246,142


Sumber : LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2013-2015, data diolah

Tabel IV-6
Proposi Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak Menurut SKPD Tahun 2013-2015
(sumber dana APBD Kota)

No	Sektor Sanitasi	Pembiayaan (Rp)		
		2013	2014	2015
1	PHBS	603,140,250	850,634,000	1,301,700,500
2	Persampahan	23,481,278,800	22,242,779,486	26,174,096,160
3	Drainase	41,934,814,025	52,349,690,000	46,524,417,600
4	Kesehatan Lingkungan Permukiman	36,032,834,509	48,088,672,675	33,740,140,907
5	Air Limbah	3,566,272,100	2,221,481,300	10,281,696,600
6	Air Bersih	26,450,663,800	16,597,173,000	5,718,186,500
7	Pengendalian Polusi	475,452,575	998,805,700	672,859,075
8	Lintas Sektor	782,073,000	1,106,852,876	1,636,148,800
Total		133,326,529,059	144,456,089,037	126,049,246,142

Sumber : LKPJ Walikota Pontianak Tahun 2013-2015, data diolah

Gambar Gambar IV-5
Diagram Proporsi Pendanaan Sanitasi
Menurut Sektor Tahun 2013-2015



Jika dilihat berdasarkan sektor-sektor dalam sanitasi, sektor drainase/jalan lingkungan merupakan sektor yang paling banyak dibiayai oleh APBD kota Pontianak. Tercatat di tahun 2013 sektor drainase/jalan lingkungan sebesar 31% dari total pembiayaan sanitasi yang bersumber baik dari APBD kota maupun dari APBD provinsi dan APBN, sedangkan yang terkecil di sektor pengendalian polusi yang mencakup 0,36% dari total pembiayaan sanitasi di Tahun 2013.

Di tahun 2014 pembiayaan terbesar adalah sektor drainase/jalan lingkungan mencapai 36% dari total pembiayaan sanitasi dan yang terkecil adalah pendanaan kampanye PHBS yang hanya meliputi 0,69% dari total pembiayaan sanitasi. Kedepan perlu peningkatan pendanaan di ini mengingat aspek pelibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sanitasi.

Sedangkan di tahun 2015 porsi pendanaan sektor sanitasi di Kota Pontianak dialokasikan terbesar untuk sub sektor drainase/jalan lingkungan yang mencapai

37% dari total pendanaan sanitasi di tahun tersebut. Porsi terkecil dialokasikan untuk mendanai pengendalian polusi yang hanya mencapai 0,53% dari total pendanaan sektor sanitasi di tahun 2015.

Apabila diselami lebih jauh, porsi yang cukup besar dikeluarkan Pemerintah Kota Pontianak secara berurutan digunakan untuk mendanai upaya-upaya peningkatan kesehatan lingkungan permukiman, pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air bersih juga untuk mendanai pengembangan sistem pengolahan air limbah perkotaan.

Untuk mengetahui lebih dalam program-program dan kegiatan menurut SKPD di Kota Pontianak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak dalam kurun waktu 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikut.

Tabel IV-7
Rekapitulasi Program dan Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak
Tahun 2013-2015

No	Program	2015			Kategori
		2013	2014	2015	
1	Promosi Kesehatan dan Pembudayaan Masyarakat	878.221.880	850.514.000	1.378.724.500	Dinas Kesehatan
2	Pengembangan Lingkungan Sehat	1.195.700.400	1.523.807.350	868.627.000	
	Sub-jumlah	1.770.921.880	1.870.331.350	1.843.371.800	
1	Promosi Kesehatan dan Pembudayaan Masyarakat	27.918.851	-	22.978.700	KSD/K Kota Pontianak
	Sub-jumlah	27.918.851	-	22.978.700	
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Cadangan Sumber Daya Alam	246.252.775	174.546.300	517.812.475	Badan Lingkungan Hidup
2	Program Pengalihan Pengelolaan Pasar	275.298.800	824.258.400	315.546.800	
	Sub-jumlah	475.482.575	898.804.700	471.404.675	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	17.711.001.023	18.309.790.750	21.511.404.244	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2	Operasional Pengelolaan TPA dengan Sistem Sektaku	1.901.641.483	-	-	
3	Peningkatan Service dan Prosedur Kebersihan	681.019.000	812.014.800	1.488.548.825	
4	Peningkatan Peralatan Kebersihan	176.572.100	1.367.820.900	-	
6	Spesialistik Sablitan Pengelolaan Sampah	340.843.200.000	511.254.000	1.518.558.200	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perumahan di Lingkungan Masyarakat	-	-	1.131.882.987	
	Sub-jumlah	23.481.278.800	22.742.779.450	36.274.096.248	
1	Pengembangan Sistem Drainase/ Salang, Sorong	26.536.113.500	27.029.804.800	36.204.811.500	
2	Pengembangan Teras/Takut/Borong	1.200.881.025	11.962.170.800	15.380.948.100	
3	Pengembangan Dan Pengalihan Salangan Pipa, Kava Dan Jaringan Pengaliran Lainnya	6.828.535.000	-	-	
4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Dan air Limbah	5.795.585.800	-	-	
5	Pengembangan Pengaliran dan Konservasi Sungai, Deras dan Sumber Daya Air Lainnya	4.306.261.300	5.317.860.500	-	Dinas Pekerjaan Umum
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase/ Tokar / Sorong, giring	-	-	10.804.941.200	
7	Pengaliran Samp	-	-	515.324.200	
8	Pengaliran Saluran Drainase / Baku/Giring - giring	-	-	5.978.581.000	
	Sub-jumlah	47.738.801.625	52.349.696.600	68.524.417.900	
1	Pengembangan Perumahan	7.516.121.000	4.945.740.510	4.511.357.400	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
2	Pengembangan Perumahan dan permukiman	27.006.241.250	46.187.265.710	23.622.334.710	
3	Pemeliharaan Lingkungan Perumahan	3.566.271.100	2.121.481.300	10.291.896.000	
4	Pembudayaan Komunitas Perumahan	194.769.800	230.134.800	352.985.000	
	Sub-jumlah	38.483.403.150	53.484.622.310	47.818.178.110	
1	Peneranaan Program Wiyah dan Sumber Daya Alam	82.988.000	168.281.176	63.804.000	SAPPDA
2	Peneranaan Pengembangan Wiyah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	147.060.000	
	Sub-jumlah	82.988.000	168.281.176	240.864.000	
2	Ukuri dan Pengalihan Pembangunan	14.187.500	160.805.000	271.442.000	Sekretariat Daerah
	Sub-jumlah	14.187.500	160.805.000	271.442.000	
3	Pembudayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				
	- Pontianak Barat	102.950.000	102.210.000	244.098.700	Kec. Pontianak Barat
	- Pontianak Kota	102.900.000	130.790.000	211.338.100	Kec. Pontianak Kota
	- Pontianak Utara	111.782.000	134.705.000	242.278.400	Kec. Pontianak Utara
	- Pontianak Tenggara	90.000.000	105.610.000	95.182.800	Kec. Pontianak Tenggara
	- Pontianak Selatan	79.347.500	169.087.000	177.873.000	Kec. Pontianak Selatan
	- Pontianak Timur	176.917.000	104.420.000	151.287.000	Kec. Pontianak Timur
	Sub-jumlah	663.896.500	737.762.000	1.113.897.800	
	Jumlah Total	143.471.814.094	151.433.962.017	174.348.008.242	

IV.3. Realisasi Pendapatan Layanan Sanitasi

Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan sanitasi didapat dari dua jenis retribusi yang telah diatur dalam peraturan daerah yaitu:

1. Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus
2. Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan pertama Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dalam kurun waktu 2011-2016, realisasi pendapatan dari dua jenis retribusi tersebut menunjukkan trend kenaikan walupun tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi akibat belum adanya sistem pemungutan retribusi pelayanan sampah ideal yang dapat menjangkau potensi retribusi secara luas. Mulai tahun 2010 Pemerintah kota

Pontianak melakukan kerjasama dengan PDAM Tirta Khatulistiwa di dalam pemungutan retribusi sampah (dijadikan satu tagihan dengan tagihan pemakaian air bersih). Sebelumnya kerjasama dilakukan dengan PLN, akan tetapi hal ini dirasa belum cukup maksimal menjangkau potensi retribusi yang masih sangat besar mengingat cakupan pelayanan air bersih sendiri masih belum mencakup seluruh Kepala Keluarga di kota Pontianak.

Disisi lain masih terjadi hambatan/penolakan dari masyarakat sendiri akibat pemahaman yang keliru dari retribusi yang dikenakan. Masyarakat beranggapan retribusi tersebut tidak wajib dibayar karena merasa tidak mendapat pelayanan pengambilan sampah dari tempat tinggal, padahal retribusi yang dikenakan adalah untuk menutupi operasional pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA setiap harinya.

Tabel IV-8
Realisasi Pendapatan dari Sektor Sanitasi Kota Pontianak
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Realisasi Pendapatan (Rp.)		Jumlah (Rp)	Rasio Retribusi per Kapita
			Retribusi Sampah	Retribusi Penyedotan Kakus		
1	2011	565,856	6,865,045,400	15,137,500	6,880,182,900	12,159
2	2012	575,843	7,349,767,350	17,700,000	7,367,467,350	12,794
3	2013	586,243	8,136,012,790	21,000,000	8,157,012,790	13,914
4	2014	598,097	9,200,606,800	37,380,000	9,237,986,800	15,446
5	2015	607,438	10,380,338,890	37,000,000	10,417,338,890	17,150

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, diolah

Kedepan perlu dipikirkan system pemungutan retribusi sampah yang lebih ideal untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal, mengingat potensi yang ada cukup besar. Selain itu perlu juga dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui promosi dan kampanye-kampanye tentang pemungutan retribusi sampah yang dikenakan kepada masyarakat.

Berdasarkan data diatas, dengan merata-rata penerimaan pertahunnya dalam periode 2011-2015 dan kemudian membandingkannya dengan jumlah rerata jumlah penduduk pertahun dalam periode yang sama, maka didapatkan angka rasio di tahun 2011 sebesar Rp. 12.159 yang merupakan angka rata-rata Pengeluaran Masyarakat untuk Retribusi Persampahan per kapita per tahun (Rp. 12.159/jiwa/th). Rasio tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh semakin efektifnya model penarikan retribusi, sehingga potensi retribusi dapat semakin optimal. Adapun model penarikan retribusi, mulai tahun 2010 dilakukan dengan cara menitipkannya dengan tagihan pembayara air melalui PDAM dengan pola kerjasama.

IV.4. Besaran Pendanaan Sanitasi Per Kapita

Besaran pendanaan sanitasi perkapita adalah perbandingan jumlah rata-rata pembiayaan sanitasi yang dikeluarkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah rata-rata penduduk dalam periode yang sama.

Berdasarkan data-data yang telah digambarkan pada sub-bab sebelumnya, dalam periode 2013-2015 maka didapat angka besaran pendanaan sanitasi perkapita Kota Pontianak adalah pada tahun 2013 sebesar Rp. 227.425,37/kapita/tahun dibandingkan dengan besaran penerimaan retribusi persampahan per kapita per tahun yang hanya Rp. 13,914,- di tahun yang sama. Artinya Pemerintah Daerah mensubsidi Rp. 213.511,- per kapita pertahunnya dalam pembangunan sanitasi. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut:

Tabel IV-9
Pendanaan Sanitasi Per Kapita Kota Pontianak tahun 2013-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pendanaan Sanitasi (Rp)	Pembiayaan Sanitasi Per Kapita (Rp/Jiwa/Tn)
1	2013	586,243	133.326.529,059	227.425,37
2	2014	598,097	144.456.089,037	241.526,19
3	2015	607,438	126.049.246,142	207.509,65

Sumber : LKPI Walikota Pontianak Tahun 2013-2015; data diolah

IV.5. Isu Strategis Pendanaan Sanitasi Kota Pontianak

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pendanaan pengelolaan sanitasi di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. **Kurangnya proporsi dana untuk sanitasi dalam struktur belanja langsung APBD.** Hal ini terkait dengan besaran APBD Kota Pontianak sendiri yang masih relative kecil dan sumber pendapatannya masih sangat tergantung dari Dana Alokasi Umum yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan kontribusi PAD masih amat sangat kecil dimana berdasarkan data terakhir tahun 2015 anggaran nuntuk sanitasi hanya sebesar 8,59% dari total APBD. Sedangkan disisi lain Pemerintah Kota Pontianak dihadapkan dengan begitu kompleksnya permasalahan pembangunan kota dan begitu banyaknya urusan pemerintahan yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai prioritas yang telah disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

2. **Peran Pemerintah Kota masih sangat dominan sedangkan sektor swasta belum banyak berperan.** Untuk menunjang penanganan sanitasi di kota, selama ini masih sangat tergantung oleh alokasi dana pemerintah yang sangat terbatas, sedangkan sektor swasta belum banyak berperan. Padahal penanganan sanitasi sebenarnya bukan hanya melulu diemban oleh pemerintah akan tetapi swasta memiliki kewajiban turut serta dalam penanganan sanitasi kota. Kedepan perlu di dorong peran serta sektor swasta dalam pembiayaan pengelolaan sanitasi melalui skema-skema kerjasama yang ideal antara pemerintah Kota Pontianak dengan para pelaku usaha.
3. **Belum ada perencanaan pembiayaan yang komprehensif dalam penanganan Sanitasi.** Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya, masalah pembiayaan sanitasi sebenarnya muncul sejak dari proses perencanaan pengelolaan sanitasi sendiri yang belum ideal, belum tersinkronisasi dan belum termonitoring dengan baik. Sehingga belum ada tahapan dan target yang jelas kedepan sebagai acuan dalam penyusunan pembiayaan sanitasi. Kondisi saat ini cukup sulit mengukur besaran pembiayaan dalam struktur APBD dengan program dan kegiatan yang tidak terstruktur dengan baik. Penanganan sanitasi di Kota Pontianak belum memiliki perencanaan yang menyeluruh sehingga dalam pelaksanaannya terkesan jalan sendiri-sendiri oleh masing-masing SKPD yang berkenaan dengan urusan sanitasi dan belum terkoordinasi dengan baik.
4. **Belum maksimalnya penerimaan pendapatan dari sektor sanitasi sebagai salah satu sumber pembiayaan.** Sebagaimana telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, sampai saat ini potensi pendapatan dari pengelolaan sanitasi belum tergali dengan baik sehingga besaran pendapatan belum maksimal. Apabila kedepan potensi yang ada telah tergali maksimal diharapkan dana yang terhimpun dapat dikeluarkan kembali sebagai sumber dana yang signifikan dalam pembiayaan pengelolaan sanitasi tentunya dengan tetap disukung dari sumber-sumber pendanaan yang lainnya.

Tabel IV-10
Tantangan Pembiayaan Sektor Sanitasi

ISU STRATEGIS	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • APBD untuk sektor sanitasi masih terbatas • Sumber-sumber pendanaan yang langsung didapat dari sektor sanitasi belum maksimal • Sistem penganggaran apbd / apbn masih belum berpihak pada sektor sanitasi • Terjadinya krisis ekonomi dan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Minimnya pendanaan dak sektor sanitasi • Masih kurangnya porsi dana di sektor swasta (CSR) • Minimnya dana dari donor yang bisa dimanfaatkan • Optimalisasi anggaran pembangunan masih minim yang berpihak ke sektor sanitasi.

IV.6. Rekomendasi Optimalisasi Pembiayaan Sanitasi Kota Pontianak

IV.6.1. Reorientasi Kebijakan Penganggaran

Masalah prioritas dan Perubahan Perilaku yang diharapkan Seperti dibahas pada bab sebelumnya, banyak persoalan sanitasi di kota Pontianak karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran di bidang sanitasi, baik pada masyarakat umum sebagai pihak yang paling terkena dampak buruknya sanitasi maupun masih rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan ditingkat SKPD tindakan untuk keterpaduan penanganan maupun koordinasi lintas sektor dirasa masih kurang. Dipihak lain sangat dirasakan kurangnya dukungan dari pihak legislatif, sektor swasta dan mass media. Melihat kondisi eksisting tersebut, maka bisa ditentukan masalah prioritas yang menunjukkan perilaku pemangku kepentingan sekarang dan perilaku yang diharapkan. Halini menjadi dasar untuk menentukan perencanaan komunikasi apa yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi kelompok sasaran dan kelompok strategis lainnya yang potensial terlibat dalam strategi sanitasi kota.

Permasalahan masih terbatasnya anggaran APBD Kota mengakibatkan kurangnya Pengalokasian Dana Pembangunan Infrastruktur sanitasi Lingkungan Pemukiman menjadi pemicu dasar pengelolaan sektor sanitasi menjadi belum prioritas. Mengacu pada misi yang ada, diharapkan strategi terkait keuangan akan dilakukan dengan mendorong semua pihak yang berkompoten untuk memberikan perhatian dalam hal pengalokasian anggaran sanitasi serta merangkul pihak-pihak lain (swasta / dunia usaha lainnya) untuk berperan serta dalam pengalokasian anggaran sektor sanitasi

Salah satu pertimbangan penting dalam merealisasikan perencanaan pembangunan dan pengembangan sanitasi perkotaan adalah ketersediaan sumber pendanaan yang dapat digunakan. Dalam hal ini sumber utama pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Pontianak adalah APBD Kota Pontianak sendiri. Permasalahan yang muncul kemudian adalah APBD Kota Pontianak diperkirakan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan target pembangunan dan pengembangan sanitasi mengingat banyaknya sektor pembangunan kota selain sanitasi yang harus dibiayai. Oleh karena itu pemanfaatan sumber pendanaan lainnya perlu diusahakan agar target pembangunan dan pengembangan sanitasi dapat tercapai.

Dalam hal ini sumber pendanaan selain APBD Kota Pontianak yang dapat digunakan adalah APBD Provinsi Kalbar, APBN, pinjaman dan hibah, maupun partisipasi sektor swasta. Untuk pemanfaatan APBD Kota Pontianak sendiri, diperlukan pendekatan-pendekatan khusus mengingat sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan kota. Selain itu pendekatan-pendekatan yang spesifik juga harus dilakukan untuk masing-

masing sumber pendanaan agar sumber-sumber pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam hal Keuangan sektor Sanitasi di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan sektor sanitasi dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia
- b. Menggali sumber-sumber pembiayaan yang ada
- c. Peningkatan komitmen dan kepedulian terhadap sektor sanitasi
- d. Menyiapkan perencanaan penganggaran yang mengikat semua SKPD terkait

IV.6.2. Optimalisasi Keterlibatan Pelaku Bisnis

Untuk mencapai sasaran, tujuan dan target-target pembangunan kota yang berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperlukan adanya keseimbangan pembagian peran, hak dan kewajiban, tanggung jawab antara para pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk pengembangan peningkatan pelayanan jasa sanitasi. Walaupun pemerintah memegang peranan kunci dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi kepada publik, peranan masyarakat dan sector swasta tidak pula kalah pentingnya. Melibatkan masyarakat haruslah memperhatikan kebutuhannya, mengikutkan mereka dalam menentukan prioritas dan pilihan-pilihan teknologi yang ada sesuai dengan kemampuannya, budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka termasuk aspek jender bagaimana mereka memberikan peranan kepada para perempuan dan laki-laki dalam sanitasi.

Untuk dapat melibatkan masyarakat sedemikian rupa diperlukan adanya strategi-strategi yang memadai yang memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.

Dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas, maka pendaya gunaan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah yang merupakan aktor penting potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan. Penyiapan strategi untuk bagaimana melibatkan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, dan penyiapan rencana tindak untuk memanfaatkan peluang-peluang keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa sanitasi.

Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Pontianak baik berupa sub-kontrak maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Sedangkan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah dalam hal ini dalam tahapan pembangunan sarana seperti SANIMAS yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan dalam aspek

emeliharaan. Adapun isu strategis aspek non teknis (Keterlibatan Pelaku Bisnis) adalah sebagai berikut :

Tabel IV-11
Isu Strategis dan Tantangan Keterlibatan Pelaku Bisnis dalam Sektor Sanitasi

ISU STRATEGIS	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada aturan khusus yang mengikat sektor swasta untuk berperan dalam sektor sanitasi • Supremasi hukum belum melembaga secara optimal bagi kalangan swasta • Masih adanya praktek kkn dalam interaksi dengan sektor swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya investor yang siap melakukan investasi di bidang sanitasi. • Keragaman etnis dalam mengelola sektor usaha dan sanitasi • Banyaknya sektor swasta yang ada di kota Pontianak yang memiliki kasadaran mengembangkan sektor sanitasi.

Sektor ini selama ini lebih dianggap sebagai obyek, belum ditempatkan sebagai subyek yang potensial penanganan pemasalahan di sektor sanitasi secara langsung. Perusahaan menengah dan besar cukup strategis untuk dijadikan mitra mengingat pada era sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai di dunia bisnis dengan mengedepankan social values (CSR=corporate social responsibility). Hal ini membuka peluang bahwa sanitasi ini bisa digarap secara sinergis dengan pelaku bisnis.

Pihak swasta lain yang berkaitan dengan permasalahan sanitasi adalah pengusaha rumah makan, pertokoan termasuk dalam hal ini home industry dan penjual di pasar, termasuk pengepul sampah.

Untuk mencapai sasaran, tujuan dan target-target pembangunan kota yang berkelanjutan, khususnya pembangunan sanitasi diperlukan adanya keseimbangan pembagian peran, hak dan kewajiban, tanggung jawab antara para pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk pengembangan peningkatan pelayanan jasa sanitasi. Walaupun pemerintah memegang peranan kunci dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi kepada publik, peranan masyarakat dan sector swasta tidak pula kalah pentingnya. Melibatkan masyarakat haruslah memperhatikan kebutuhannya, mengikutkan mereka dalam menentukan priortias dan pilihan-pilihan teknologi yang ada sesuai dengan kemampuannya, budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka termasuk aspek jender bagaimana mereka memberikan peranan kepada para perempuan dan laki-laki dalam sanitasi.

Untuk dapat melibatkan masyarakat sedemikian rupa diperlukan adanya strategi-strategi yang memadai yang memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan

kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.

Dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas, maka pendaya gunaan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah yang merupakan aktor penting potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan. Penyiapan strategi untuk bagaimana melibatkan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, dan penyiapan rencana tindak untuk memanfaatkan peluang-peluang keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa sanitasi.

Sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Pontianak baik berupa sub-kontrak maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Sedangkan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah dalam hal ini dalam tahapan pembangunan sarana seperti SANIMAS yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan dalam aspek pemeliharaan.

Secara bertahap pihak Pemkot Pontianak seharusnya sudah mulai memfasilitasi pembentukan lembaga yang lebih kredibel dan akuntabel, dengan wujud pendekatan kepada yayasan milik masyarakat, guna mengelola seluruh Sanimas yang sudah dan akan dibangun di Kota Pontianak. Dalam pelaksanaannya setiap KSM yang sudah terbentuk merupakan bagian dalam struktur yayasan tersebut, dengan demikian pembentukan yayasan sebagai lembaga pengelola Sanimas tidak menimbulkan perubahan mendasar dari sisi operasional yang sudah berjalan. Dengan adanya yayasan juga akan dapat membantu Pemkot Pontianak untuk membangun sinergi dengan masyarakat karena pihak Pemkot Pontianak berhadapan dengan lembaga yang kredibel dan akuntabel. Selain itu juga akan terjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Kota dengan Yayasan/lembaga yang kredibel dan akuntabel dalam menangani masalah sanitasi di masyarakat.

Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam hal Keterlibatan Pelaku Bisnis dalam sektor Sanitasi di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelibatan sektor swasta dalam hal dukungan teknis, pendanaan dan kebijakan
- b. Optimalisasi strategi pendanaan yang terkait dengan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sektor sanitasi
- c. Membuka kesempatan keterlibatan pihak swasta
- d. Penyusunan regulasi khusus keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sektor sanitasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561 – 734294 Fax. 0561 – 733045 Pontianak
Website : www.bappeda.pontianakkota.go.id - e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id

